



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 30.A/LHP/XIX.PNK/5/2023
Tanggal : 12 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124, Telp. 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id
Website: <http://kalbar.bpk.go.id>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 30.A/LHP/XIX.PNK/5/2023
Tanggal : 12 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 terdiri dari dua laporan, yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	3
2. Standar Pemeriksaan.....	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa.....	3
5. Lingkup Pemeriksaan	3
6. Metodologi Pemeriksaan.....	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
8. Batasan Pemeriksaan.....	5
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) AUDITED	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Penyusutan yang terjadi pada periode sebelumnya, dengan melakukan inventarisasi aset dan kapitalisasi aset ke aset induk serta memperbaiki sistem pengelolaan Aset Tetap dan perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pontianak, 12 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 718

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memiliki 43 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca Per 31 Desember 2022;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan

keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 19 hari mulai tanggal 27 Maret 2023 s.d. 14 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 244/ST/VIII/03/2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
KABUPATEN BENGKAYANG**

(AUDITED)

TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan dan tepat waktu.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan baik hambatan maupun keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas manajemen, maupun transparansi. Penyusunan laporan keuangan ini sebagai media pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah mengenai informasi akuntansi keuangan yang lazim.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi serta posisi keuangan mengenai aset daerah, kewajiban dan ekuitas dana.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



BUPATI BENGKAYANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Bengkayang, 12 Mei 2023
BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH	xviii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xx
NERACA	xxi
LAPORAN OPERASIONAL.....	xxiii
LAPORAN ARUS KAS.....	xxv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xxvii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.4 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	
2.1 Entitas Pelaporan	8
2.2 Struktur Organisasi	8
2.3 Sumber Daya Manusia.....	11
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD	
3.1 Ekonomi Makro	12
3.1.1 Tingkat Kemiskinan	12
3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	15
3.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)	16
3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
3.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	18



3.1.6	Inflasi	19
3.1.7	Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkayang	19
3.2	Kebijakan Keuangan Daerah	20
3.2.1	Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	20
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	22
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan..	23
3.3	Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang	23
3.4	Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Bengkayang	24
3.5	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal	29
3.6	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	32
3.7	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program	33
3.8	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	33
3.9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	33
3.9.1	Dana Perimbangan.....	33
3.9.2	Dana Insentif Daerah.....	34
3.9.3	Dana Desa.....	35
3.10	Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	35
3.11	<i>Stunting</i>	36
3.12	<i>Mandatory Spending</i>	36

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1	Basis Akuntansi	38
4.2	Kebijakan Akuntansi	38
4.2.1	Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA	38
4.2.2	Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	40
4.2.3	Kebijakan Akuntansi Beban	42
4.2.4	Kebijakan Akuntansi Belanja	44
4.2.5	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	46
4.2.6	Kebijakan Akuntansi Investasi	47
4.2.7	Kebijakan Akuntansi Piutang	50
4.2.8	Kebijakan Akuntansi Persediaan	59
4.2.9	Kebijakan Aset Non Lancar	61
4.2.9.1	Akuntansi Investasi Jangka Panjang	61



4.2.9.2	Akuntansi Aset Tetap	64
4.2.9.3	Dana Cadangan	74
4.2.9.4	Aset Lainnya	75
4.2.10	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	82
BAB V	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	
5.1	Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD	121
5.1.1	Pendapatan Daerah	121
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	122
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	123
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	124
5.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	127
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	128
5.1.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	128
5.1.1.2.1.2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	129
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	129
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130
5.1.1.2.1.4.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	130
5.1.1.2.1.4.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	131
5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya ...	132
5.1.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	133
5.1.1.2.2.2	Dana Desa	133
5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133
5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134
5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	134
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	134
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	135



5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	135
5.1.2	Belanja Daerah	135
5.1.2.1	Belanja Operasi	136
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	137
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	139
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	139
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	140
5.1.2.2	Belanja Modal	140
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	141
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	143
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	145
5.1.3	Belanja Transfer	145
5.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	145
5.1.3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	146
5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	146
5.1.3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	146
5.1.4	Surplus/Defisit	146
5.1.5	Pembiayaan	146
5.1.5.1	Penerimaan Pembiayaan	147
5.1.5.1.1	Penggunaan SiLPA.....	147
5.1.5.1.2	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	147
5.1.5.2	Pengeluaran Pembiayaan	148
5.1.5.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	148
5.1.5.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	148
5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	149
5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	149
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	149



5.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	150
5.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	150
5.2.4	Koreksi SiLPA	150
5.2.5	Lain-lain	150
5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	151
5.3	Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca	151
5.3.1	Aset	151
5.3.1.1	Aset Lancar	152
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	152
5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	157
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	159
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	160
5.3.1.1.5	Beban Dibayar di Muka	161
5.3.1.1.6	Persediaan	161
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	163
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen	163
5.3.1.3	Aset Tetap	165
5.3.1.3.1	Tanah	166
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	167
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	168
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	168
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	169
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	170
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	170
5.3.1.4	Dana Cadangan	171
5.3.1.5	Aset Lainnya	171
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Kerugian Daerah	172
5.3.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	172
5.3.1.5.3	Aset Lain-Lain	172
5.3.1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	173
5.3.1.5.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	173



5.3.2	Kewajiban	173
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	174
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	174
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima di Muka	174
5.3.2.1.3	Utang Belanja	175
5.3.2.1.4	Utang Bunga	175
5.3.2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ...	175
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	175
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	176
5.3.3	Ekuitas	176
5.4	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	176
5.4.1	Pendapatan – LO.....	177
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO.....	177
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	178
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	178
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	179
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	179
5.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO	180
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	181
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	184
5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO	185
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO.....	185
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	186
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan – LO	186
5.4.2	Beban – LO.....	187
5.4.2.1	Beban Operasi –LO.....	187
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	188
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	190



5.4.2.1.3	Beban Bunga	192
5.4.2.1.4	Beban Hibah	192
5.4.2.1.5	Beban Bantuan Sosial	193
5.4.2.1.6	Beban Penyusutan Aset Tetap	193
5.4.2.1.7	Beban Penyusutan Aset Lainnya	194
5.4.2.1.8	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	194
5.4.2.1.9	Beban Penyisihan Piutang	194
5.4.2.1.10	Beban Lain-Lain	195
5.4.2.2	Beban Transfer.....	195
5.4.2.2.1	Beban Bagi Hasil Pajak	195
5.4.2.2.2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	196
5.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	196
5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	196
5.4.5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.....	197
5.4.6	Beban Luar Biasa.....	197
5.4.7	Surplus/Defisit Laporan Operasional.....	197
5.5	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas.....	197
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	197
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	198
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	199
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	200
5.5.5	Kenaikan/Penurunan Kas	201
5.5.6	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	201
5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	201
5.6.1	Ekuitas Awal	202
5.6.2	Surplus/Defisit – LO	202
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	202
5.6.4	Ekuitas Akhir	203

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1	Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang	204
6.2	Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang	205



6.3	Organisasi dan Kelembagaan	205
6.4	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	207
6.5	Informasi Penting Lainnya	209

BAB VII PENUTUP

Penutup	212
---------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Golongan	11
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkayang	13
Tabel 3.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkayang	13
Tabel 3.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang	13
Tabel 3.4	Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang	13
Tabel 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang	15
Tabel 3.6	Gini Ratio Kabupaten Bengkayang	17
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia	17
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang	18
Tabel 3.9	Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang	19
Tabel 3.10	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	19
Tabel 3.11	Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2022	23
Tabel 3.12	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022	29
Tabel 3.13	Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2018 –2022	30
Tabel 3.14	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 –2022	31
Tabel 3.15	Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022	35
Tabel 4.1	Komponen Biaya Perolehan	67
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021	121
Tabel 5.2	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021	122
Tabel 5.3	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021	123
Tabel 5.4	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021	123
Tabel 5.5	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021	125
Tabel 5.6	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021	127
Tabel 5.7	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021	128
Tabel 5.8	Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021	128
Tabel 5.9	Rincian Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021 ..	129
Tabel 5.10	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2022 dan 2021	130



Tabel 5.11	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2022 dan 2021	132
Tabel 5.12	Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2022 dan 2021	133
Tabel 5.13	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2022 dan 2021 ...	133
Tabel 5.14	Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan 2021	134
Tabel 5.15	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021	135
Tabel 5.16	Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021	136
Tabel 5.17	Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021	136
Tabel 5.18	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021	137
Tabel 5.19	Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021	138
Tabel 5.20	Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021	139
Tabel 5.21	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021	140
Tabel 5.22	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021	140
Tabel 5.23	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021	141
Tabel 5.24	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021	141
Tabel 5.25	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021	143
Tabel 5.26	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan 2021	144
Tabel 5.27	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021	145
Tabel 5.28	Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021	145
Tabel 5.29	Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021	147
Tabel 5.30	Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021	148
Tabel 5.31	Rincian SiLPA.....	150
Tabel 5.32	Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	151
Tabel 5.33	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	152
Tabel 5.34	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021.....	152
Tabel 5.35	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.....	153
Tabel 5.36	Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021	153



Tabel 5.37	Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021	153
Tabel 5.38	Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2022 ke RKUD.....	154
Tabel 5.39	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021	154
Tabel 5.40	Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022.....	155
Tabel 5.41	Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021	155
Tabel 5.42	Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	156
Tabel 5.43	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021	157
Tabel 5.44	Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022.....	157
Tabel 5.45	Rincian Mutasi Piutang Retribusi 31 Desember 2022.....	158
Tabel 5.46	Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022	158
Tabel 5.47	Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022	159
Tabel 5.48	Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022	160
Tabel 5.49	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022.....	160
Tabel 5.50	Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021	161
Tabel 5.51	Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	161
Tabel 5.52	Rincian Persediaan per OPD per 31 Desember 2022	162
Tabel 5.53	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022	162
Tabel 5.54	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021	163
Tabel 5.55	Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2022	164
Tabel 5.56	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perumda Tirta Bengkayang per 31 Desember 2022 dan 2021	164
Tabel 5.57	Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022	165
Tabel 5.58	Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2022	166
Tabel 5.59	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	167
Tabel 5.60	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	168
Tabel 5.61	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022	168
Tabel 5.62	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	169
Tabel 5.63	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022	170
Tabel 5.64	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	171



Tabel 5.65	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	171
Tabel 5.66	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	172
Tabel 5.67	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	173
Tabel 5.68	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021	174
Tabel 5.69	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021	174
Tabel 5.70	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021	175
Tabel 5.71	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	176
Tabel 5.72	Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2022 dan 2021	177
Tabel 5.73	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022 dan 2021	177
Tabel 5.74	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2022 dan 2021	178
Tabel 5.75	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2022 dan 2021	178
Tabel 5.76	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2022 dan 2021 ...	180
Tabel 5.77	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2022 dan 2021	181
Tabel 5.78	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2022 dan 2021	181
Tabel 5.79	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2022 dan 2021	182
Tabel 5.80	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA – LO TA 2022 dan 2021	182
Tabel 5.81	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2022 dan 2021	183
Tabel 5.82	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2022 dan 2021	184
Tabel 5.83	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2022 dan 2021	185
Tabel 5.84	Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2022 dan 2021	185
Tabel 5.85	Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2022 dan 2021	186
Tabel 5.86	Rincian Realisasi Beban TA 2022 dan 2021	187
Tabel 5.87	Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan 2021	187
Tabel 5.88	Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan 2021	188
Tabel 5.89	Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021	190
Tabel 5.90	Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2022 dan 2021	192
Tabel 5.91	Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021	193
Tabel 5.92	Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022 dan 2021	193



Tabel 5.93	Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021	194
Tabel 5.94	Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan 2021	195
Tabel 5.95	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021	196
Tabel 5.96	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021	198
Tabel 5.97	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 dan 2021	199
Tabel 5.98	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2022 dan 2021	199
Tabel 5.99	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2022 dan 2021	200
Tabel 5.100	Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2022 dan 2021	201
Tabel 5.101	Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2022 dan 2021	201
Tabel 5.102	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 dan 2021	202
Tabel 5.103	Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2022 dan 2021	203
Tabel 6.1	Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022	209



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 – 2022.....	30
Grafik 3.2	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 – 2022	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rincian Dana BOS
Lampiran II	Rincian Dana FKTP
Lampiran III	Piutang Pendapatan
Lampiran IV	Penyisihan Piutang
Lampiran V	Aset Tetap
Lampiran VI	Utang Belanja
Lampiran VII	Utang Pengadaan Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	A. PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	24.934.111.860,00	21.680.313.511,30	86,95	16.866.270.060,42
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.782.484.016,00	3.543.323.718,00	74,09	3.047.880.372,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.427.251.239,00	5.421.735.374,00	99,90	5.504.381.099,93
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	50.531.857.812,00	53.099.153.110,12	105,08	37.394.596.158,54
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		85.675.704.927,00	83.744.525.713,42	97,75	62.813.127.691,39
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	27.856.366.915,00	29.194.922.241,00	104,81	33.703.542.908,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	24.446.385.793,00	26.717.461.159,00	109,29	26.786.602.219,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	543.574.136.000,00	542.388.736.000,00	99,78	543.069.666.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	262.959.848.000,00	222.313.183.237,00	84,54	169.122.645.529,00
14	Jumlah Pendapatan Dana Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		858.836.736.708,00	820.614.302.637,00	95,55	772.682.456.656,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian - DID	5.1.1.2.2.1	1.205.659.000,00	1.205.659.000,00	100,00	0
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	104.391.259.000,00	104.391.259.000,00	100,00	111.676.102.446,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya (16 s/d 17)		105.596.918.000,00	105.596.918.000,00	100,00	111.676.102.446,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	60.784.601.372,00	58.123.955.596,65	95,62	53.614.727.467,86
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	300.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)		61.084.601.372,00	58.123.955.596,65	95,15	54.814.727.467,86
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)		1.025.518.256.080,00	984.335.176.233,65	95,98	939.173.286.569,86
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	3.245.767.005,04		685.000.000,00
26	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0,00	93.722.965,00		54.887.046.000,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 26)		0,00	3.339.489.970,04		55.572.046.000,00
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 27)		1.111.193.961.007,00	1.071.419.191.917,11	96,42	1.057.558.460.261,25
29	B. BELANJA	5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	409.236.085.959,00	393.032.641.585,49	96,04	421.975.718.861,18
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	383.435.019.362,00	340.253.086.263,73	88,74	300.844.390.207,53
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	10.371.680.558,00	6.329.704.866,00	61,03	0,00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	18.742.171.500,00	14.316.128.500,00	76,38	11.215.743.750,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.395.874.000,00	3.586.758.923,00	81,59	4.764.887.714,00
36	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 35)		826.180.831.379,00	757.518.320.138,22	91,69	738.800.740.532,71
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	905.000.000,00	749.171.600,00	82,78	134.650.000,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	65.493.093.256,00	62.596.758.560,70	95,58	41.349.816.924,00
40	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	77.050.934.625,00	54.710.736.624,00	71,01	33.076.683.820,00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	299.413.530.379,00	224.507.154.643,00	74,98	77.226.407.886,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.645.431.962,00	4.789.570.400,00	103,10	4.948.838.089,00
43	Jumlah Belanja Modal (38 s/d 42)		447.507.990.222,00	347.353.391.827,70	77,62	156.736.396.719,00
44	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
45	Belanja Tak Terduga		1.335.000.000,00	667.781.000,00	50,02	778.517.426,00
46	Jumlah Belanja Tak Terduga (45)		1.335.000.000,00	667.781.000,00	50,02	778.517.426,00
47	JUMLAH BELANJA (36 + 43 + 46)		1.275.023.821.601,00	1.105.539.492.965,92	86,71	896.315.654.677,71
48	C. TRANSFER	5.1.3				
49	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.1				
50	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	2.659.078.330,00	2.580.131.910,00	97,03	2.120.928.366,00
51	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (50)		2.659.078.330,00	2.580.131.910,00	97,03	2.120.928.366,00



NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
52	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2				
53	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	163.950.030.000,00	163.800.495.324,00	99,91	171.908.440.253,00
54	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (53)		163.950.030.000,00	163.800.495.324,00	99,91	171.908.440.253,00
55	TOTAL TRANSFER (51 + 54)		166.609.108.330,00	166.380.627.234,00	99,86	174.029.368.619,00
56	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (47 + 55)		1.441.632.929.931,00	1.271.920.120.199,92	88,22	1.070.345.023.296,71
57	D. SURPLUS/DEFISIT (28 - 56)	5.1.4	(330.438.968.924,00)	(200.500.928.282,81)	60,66	(12.786.563.035,46)
58	E. PEMBIAYAAN	5.1.5				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
60	Penggunaan SiLPA	5.1.5.1.1	133.262.778.075,00	133.262.726.313,15	99,99	108.549.341.110,85
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.5.1.2	212.500.000.000,00	203.063.779.224,00	95,56	37.500.000.000,00
62	Jumlah Penerimaan (60 s/d 61)		345.762.778.075,00	336.326.505.537,15	97,27	146.049.341.110,85
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
64	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.1	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00	0,00
65	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.2	2.823.809.151,00	0,00	0,00	0,00
66	Jumlah Pengeluaran (64 s/d 65)		15.323.809.151,00	12.500.000.000,00	81,57	0,00
67	PEMBIAYAAN NETO (62 - 66)		330.438.968.924,00	323.826.505.537,15	98,00	146.049.341.110,85
70	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 67)	5.1.6	0,00	123.325.577.254,34		133.262.778.075,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	133.262.778.075,39	109.408.656.811,01
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	133.262.726.313,15	108.549.341.110,85
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	123.325.577.254,34	133.262.778.075,39
4	Koreksi SiLPA	5.2.4	(51.762,24)	(859.315.700,16)
5	Lain-Lain	5.2.5	0.00	0,00
6	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3 + 4 + 5)	5.2.6	123.325.577.254,34	133.262.778.075,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS,SE.,MM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2022	2021
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	KAS (4 s/d 11)	5.3.1.1.1	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	41.135.320.566,10	69.031.847.612,48
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	1.232.483,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	227.489.450,00	15.958.671,40
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	5.166.623.848,00	1.507.532.104,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	1.736.244.670,29	716.590.246,72
9	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.6	173.713.128,20	1.382.210.682,20
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	10.984.000,00	770.466.824,74
11	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00
12	PIUTANG PENDAPATAN (13 s/d 17)	5.3.1.1.2	29.146.970.254,61	24.349.066.880,00
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	10.212.996.592,75	9.490.862.446,75
14	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	79.839.040,54	50.690.040,54
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.3.1.1.2.3	6.003.761.855,00	5.427.251.239,06
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	3.039.437.610,61	5.103.068.710,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	9.810.935.155,71	4.277.194.443,65
18	Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	2.161.476.393,00	136.791.400,00
19	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(8.122.115.267,71)	(8.261.810.004,25)
20	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	401.288.841,77	20.838.099.138,46
21	Persediaan	5.3.1.1.6	11.585.988.387,62	12.721.407.400,16
22	Jumlah Aset Lancar (3 + 12 + 18 + 19 + 20 + 21)		158.625.216.754,88	183.208.160.955,91
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
24	Investasi Non Permanen			
25	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
26	Jumlah Investasi Non Permanen (25)		-	-
27	Investasi Permanen	5.3.1.2.1		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		51.059.471.684,41	50.928.910.051,00
29	Jumlah Investasi Permanen (28)		51.059.471.684,41	50.928.910.051,00
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 29)		51.059.471.684,41	50.928.910.051,00
31	ASET TETAP	5.3.1.3		
32	Tanah	5.3.1.3.1	177.887.582.453,00	100.087.886.096,00
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	437.177.332.990,43	385.059.229.839,71
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	974.142.144.533,88	924.628.926.515,99
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.714.532.834.743,37	1.680.147.675.076,94
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	70.832.435.334,72	65.538.072.016,75
37	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	185.054.789.248,25	10.069.718.012,00
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.497.695.491.333,15)	(1.507.911.543.500,72)
39	Jumlah Aset Tetap (32 s/d 38)		2.061.931.627.970,50	1.657.619.964.056,67
40	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
41	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	12.502.651.506,84	0,00
42	Jumlah Dana Cadangan (41)		12.502.651.506,84	0,00
43	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
44	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	0,00	1.227.831.893,00
45	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	3.512.316.428,44	2.996.897.268,44
46	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.3	266.791.853.639,71	192.773.459.429,21



No	URAIAN	Catatan	2022	2021
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(3.113.581.100,44)	(2.959.497.268,44)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.5	(101.386.680.675,84)	(67.523.947.944,57)
49	Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 48)		165.803.908.291,87	126.514.743.377,64
50	JUMLAH ASET (22 + 30 + 39 + 42 + 49)		2.449.922.876.208,50	2.018.271.778.441,22
51	KEWAJIBAN	5.3.2		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	126.030.891,25	161.828.065,99
54	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	49.655.020,00	48.018.646,92
55	Utang Belanja	5.3.2.1.3	23.127.343.723,42	17.156.535.941,00
56	Utang Bunga	5.3.2.1.4	13.339.582.466,00	0,00
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.5	37.230.102.728,00	0,00
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	28.302.178.526,85	3.987.902.358,00
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 s/d 58)		102.174.893.355,52	21.354.285.011,91
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.3.2		
61	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		203.333.676.496,00	37.500.000.000,00
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61)		203.333.676.496,00	37.500.000.000,00
63	JUMLAH KEWAJIBAN (59 + 62)		305.508.569.851,52	58.854.285.011,91
64	EKUITAS	5.3.3		
65	Ekuitas		2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31
66	JUMLAH EKUITAS (65)		2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31
67	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (63 + 66)		2.449.922.876.208,50	2.018.271.778.441,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	22.400.811.284,22	17.552.593.797,75	4.848.217.486,47	27,62
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	3.572.472.718,00	3.047.880.372,50	524.592.345,50	17,21
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	6.128.807.623,35	5.427.251.239,06	701.556.384,29	12,93
6	Lain-Lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	51.835.026.617,57	42.193.596.543,54	9.641.430.074,03	22,85
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		83.937.118.243,14	68.221.321.952,85	15.715.796.290,29	23,04
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	5.4.1.2.1	824.734.710.167,00	772.682.456.656,00	52.052.253.511,00	6,74
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.4.1.2.2	1.205.659.000,00	0,00	1.205.659.000,00	
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.1.2.2	63.657.696.308,71	52.900.905.998,65	10.756.790.310,06	20,33
12	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s/d 11)		889.598.065.475,71	825.583.362.654,65	64.014.702.821,06	7,75
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
14	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	9.365.820.486,24	3.438.214.500,00	5.927.605.986,24	172,40
15	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	93.722.965,00	54.887.046.000,00	(54.793.323.035,00)	(99,83)
16	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s/d 14)		9.459.543.451,24	58.325.260.500,00	(48.865.717.048,76)	(83,78)
17	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 12 + 16)		982.994.727.170,09	952.129.945.107,50	30.864.782.062,59	3,24
18	BEBAN	5.4.2				
19	Beban Operasi	5.4.2.1				
20	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	399.631.659.653,84	421.989.866.990,18	(22.358.207.336,34)	(5,30)
21	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	328.945.107.351,65	301.533.480.203,41	27.411.627.148,24	9,09
22	Beban Bunga	5.4.2.1.3	19.669.287.332,00	0,00	19.669.287.332,00	
23	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	
24	Beban Hibah	5.4.2.1.4	14.316.128.500,00	11.215.743.750,00	3.100.384.750,00	27,64
25	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	11.260.758.923,00	4.834.887.714,00	6.425.871.209,00	132,91
26	Beban Penyusutan Aset Tetap	5.4.2.1.6	134.094.986.136,85	134.064.715.514,59	30.270.622,26	0,02
27	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.7	7.609.413.022,40	4.781.048.764,26	2.828.364.258,14	59,16
28	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.1.8	157.783.832,00	108.054.700,00	49.729.132,00	46,02
29	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	1.199.706.588,36	1.056.013.758,74	143.692.829,62	13,61
30	Beban Lain-lain	5.4.2.1.10	4.809.601.918,61	5.976.677.777,00	(1.167.075.858,39)	(19,53)
31	Jumlah Beban Operasi (20 s/d 30)		921.694.433.258,71	885.560.489.172,18	36.133.944.086,53	4,08
32	Beban Transfer	5.4.2.2				
33	Beban Bagi Hasil Pajak	5.4.2.2.1	2.580.131.910,00	2.120.928.366,00	459.203.544,00	21,65



No	URAIAN	Catatan	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
34	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.2	59.409.236.324,00	60.232.337.807,00	(823.101.483,00)	(1,37)
35	Jumlah Beban Transfer (33 s/d 34)		61.989.368.234,00	62.353.266.173,00	(363.897.939,00)	(0,58)
36	JUMLAH BEBAN (31 + 35)		983.683.801.492,71	947.913.755.345,18	35.770.046.147,53	3,77
37	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16 - 36)		(689.074.322,62)	4.216.189.762,32	(4.905.264.084,94)	(116,34)
38	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4				
39	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	133.870.226,00	(133.870.226,00)	(100,00)
40	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		917.065.156,23	0,00	917.065.156,23	
41	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(1.516.067.430,50)	(15.000.000,00)	(1.501.067.430,50)	10.007,12
42	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL (39 s/d 41)		(599.002.274,27)	118.870.226,00	(717.872.500,27)	(603,91)
43	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (37 + 42)	5.4.5	(1.288.076.596,89)	4.335.059.988,32	(5.623.136.585,21)	(129,71)
44	POS LUAR BIASA	5.4.6				
45	Beban Luar Biasa	5.4.6.1	(667.781.000,00)	(778.517.426,00)	110.736.426,00	(14,22)
46	JUMLAH POS LUAR BIASA (45)		(667.781.000,00)	(778.517.426,00)	110.736.426,00	(14,22)
47	SURPLUS / DEFISIT LO (43 + 46)	5.4.7	(1.955.857.596,89)	3.556.542.562,32	(5.512.400.159,21)	(154,99)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		21.680.313.511,30	16.866.270.060,42
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.543.323.718,00	3.047.880.372,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.421.735.374,00	5.504.381.099,93
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		52.427.324.510,12	37.394.596.158,54
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		820.614.302.637,00	772.682.456.656,00
8	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		105.596.918.000,00	111.676.102.446,00
9	Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		58.123.955.596,65	54.814.727.467,86
10	Penerimaan Hibah		3.245.767.005,04	55.572.046.000,00
11	Penerimaan Lainnya		93.722.965,00	0,00
12	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 11)		1.070.747.363.317,11	1.057.558.460.261,25
13	Arus Keluar Kas			
14	Belanja Pegawai		393.032.641.585,49	421.975.718.861,18
15	Belanja Barang dan Jasa		340.253.086.263,73	300.844.390.207,53
16	Belanja Bunga		6.329.704.866,00	0,00
17	Belanja Hibah		14.316.128.500,00	11.215.743.750,00
18	Belanja Bantuan Sosial		3.586.758.923,00	4.764.887.714,00
19	Belanja Tidak Terduga		667.781.000,00	778.517.426,00
20	Belanja Bagi Hasil		2.580.131.910,00	2.120.928.366,00
21	Belanja Bantuan Keuangan		163.800.495.324,00	171.908.440.253,00
22	Pembayaran Utang Dana Talangan BPJS-BLUD		0,00	859.315.700,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas (14 s/d 22)		924.566.728.372,22	914.467.942.277,71
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12 - 23)		146.180.634.944,89	143.090.517.983,54
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
26	Arus Kas Masuk			
27	Penjualan Aset Tetap		671.828.600,00	0,00
28	Jumlah Arus Masuk Kas (27)		671.828.600,00	0,00
29	Arus Kas Keluar			
30	Pembentukan Dana Cadangan		12.500.000.000,00	0,00
31	Perolehan Tanah		749.171.600,00	134.650.000,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin		62.596.758.560,70	41.349.816.924,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan		54.710.736.624,00	33.076.683.820,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		224.507.154.643,00	77.226.407.886,00



NO	URAIAN	Catatan	2022	2021
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.789.570.400,00	4.948.838.089,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas (30 s/d 35)		359.853.391.827,70	156.736.396.719,00
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28 - 36)		(359.181.563.227,70)	(156.736.396.719,00)
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
39	Arus Masuk Kas			
40	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (40)		203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
42	Arus Keluar Kas			
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
44	Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 44)		0,00	0,00
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (41 - 45)		203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
47	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
48	Arus Masuk Kas			
49	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		96.148.735.439,00	69.949.012.289,74
50	Jumlah Arus Masuk Kas (49)		96.148.735.439,00	69.949.012.289,74
51	Arus Keluar Kas			
52	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		96.184.532.613,74	69.880.481.956,00
53	Kiriman Uang Keluar		51.762,40	0,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 53)		96.184.584.376,14	69.880.481.956,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (50 - 54)		(35.848.937,14)	68.530.333,74
56	Kenaikan/Penurunan Kas (24 + 37 + 46 + 55)	5.5.5	(9.972.997.995,95)	23.922.651.598,28
57	Saldo Awal Kas dan Setara Kas		133.424.606.141,54	109.501.954.543,26
58	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (56 + 57)	5.5.6	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Catatan	2022	2021
	EKUITAS			
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.959.417.493.429,31	2.035.605.724.914,03
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(1.955.857.596,89)	3.556.542.562,32
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR (a s/d i)	5.6.3	186.952.670.524,56	(79.744.774.047,04)
	a. Koreksi Ekuitas - Koreksi Kas		(51.762,40)	0,00
	b. Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		422.336.168,67	0,00
	c. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		109.487.014.787,37	0,00
	d. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		70.788.280.557,29	0,00
	e. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(47.969.809,00)	0,00
	f. Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek		6.344.933.400,00	0,00
	g. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen		000	0,00
	h. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(41.872.817,37)	0,00
	i. Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	(79.744.774.047,04)
	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	5.6.4	2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bengkayang, 12 Mei 2023

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIAHUS DARWIS, SE., MM



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;



- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban; ekuitas dana; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berlandaskan pada:

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



- j) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- p) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang



Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

- u) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16); Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrua (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
- v) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
- w) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
- x) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 19);
- y) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 54);

1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).



b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai BUD selama TA 2022.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2022 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan Keuangan BUD. Laporan Keuangan SKPD dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan BLUD terdiri dari LRA, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.



- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.

II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Entitas Pelaporan.
- 2.2. Struktur Organisasi.
- 2.3. Sumber Daya Manusia.

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 3.1. Ekonomi Makro.
- 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah.
- 3.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 3.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal.
- 3.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Fiskal.
- 3.7. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program.
- 3.8. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program.

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Basis Akuntansi
- 4.2. Kebijakan Akuntansi

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA.
 - 5.1.2 Belanja – LRA.
 - 5.1.3 Transfer – LRA
 - 5.1.4 Surplus/Defisit - LRA
 - 5.1.5 Pembiayaan.
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca.
 - 5.3.1 Aset.
 - 5.3.2 Kewajiban.



- 5.3.3 Ekuitas.
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO).
 - 5.4.1 Pendapatan – LO.
 - 5.4.2 Beban – LO.
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
 - 5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional.
 - 5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.
 - 5.4.6 Beban Luar Biasa.
 - 5.4.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK).
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
 - 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas.
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas.
- 5.6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

VI Informasi Non Keuangan

- 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang
- 6.2 Informasi Penting Lainnya



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Entitas Pelaporan.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- Alamat : Jln. Guna Baru Rangkang, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat 79212
- Bupati : Sebastianus Darwis S.E., M.M.
- Wakil Bupati : Drs H. Syamsul Rizal
- Pj Sekda : Drs Ahmad Priyono, MM

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang, Entitas Akuntansi tersebut terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bengkayang.

2.2. Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten



Bengkayang diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang mencabut peraturan daerah sebelumnya dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang serta Peraturan Bupati yang mendukungnya diberlakukan secara efektif mulai Tahun 2021, yang meliputi:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;



- f. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;



- v. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 sebanyak 4.461 orang, yang terdiri dari 2.034 pria dan 2.427 wanita dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel 2.1 data sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data PNS Daerah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	I/b/ Juru Muda Tingkat I	1	0	1
2	I/c/ Juru	2	1	3
3	I/d/ Juru Tingkat I	8	0	8
4	II/a/ Pengatur Muda	38	18	56
5	II/b/ Pengatur Muda Tk. I	65	47	112
6	II/c/ Pengatur	142	179	321
7	II/d/ Pengatur Tingkat I	110	118	228
8	III/a/ Penata Muda	462	618	1080
9	III/b/ Penata Muda Tk.I	398	540	938
10	III/c/ Penata	264	371	635
11	III/d/ Penata Tingkat I	285	325	610
12	IV/a/ Pembina	206	189	395
13	IV/b/ Pembina Tingkat I	39	19	58
14	IV/c/ Pembina Utama Muda	14	2	16
15	IV/d/ Pembina Utama	0	0	0
Total		2.034	2.427	4.461



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkayang, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,03%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,84%;
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,74 poin;
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar (2022) 5,45%;
- e. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat per November 2022 sebesar 6,30%;
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) senilai Rp9.318.527.000.000,00 (2022).

3.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut disajikan trend persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.



Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkayang

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kabupaten Bengkayang (%)	6,48	6,03	(0,45)
2	Kabupaten Bengkayang (Ribu Orang)	16.920	15,970	(950)
3	Provinsi (%)	7,15	6,81	(0,34)
4	Nasional (%)	9,71	9,57	(0,14)
5	Peringkat Provinsi	8	6	(2)
6	Peringkat Nasional	407	-	-

Sumber Dokumen: bps.go.id

Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 6,48% dan pada tahun 2022 sebesar 6,03% atau mengalami penurunan sebesar 0,45%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi dan tingkat nasional. Maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkayang (%)	0,80	0,73	(0,07)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi (%)	1,01	1,04	0,03
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	26	-	-
5	Peringkat Nasional	409	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang (%)	0,14	0,15	(0,01)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi (%)	0,24	0,24	0
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional (%)	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	14	-	-
5	Peringkat Nasional	437	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang

Tabel 3.4 Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

No	Penduduk Miskin	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kecamatan Sungai Raya	7.759	7,39	10.025	8,00	10.025	8,00
2	Kecamatan Capkala	5.349	5,10	6.260	5,00	6.260	5,00
3	Kecamatan S. Raya Kepulauan	10.003	9,53	10.003	7,98	10.003	7,98



No	Penduduk Miskin	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
4	Kecamatan Samalantan	6.966	6,64	6.966	5,56	6.966	5,56
5	Kecamatan Monterado	12.635	12,04	12.635	10,09	12.635	10,09
6	Kecamatan Lembah Bawang	3.483	3,32	3.483	2,78	3.483	2,78
7	Kecamatan Bengkayang	6.912	6,58	9.990	7,97	9.990	7,97
8	Kecamatan Teriak	9.855	9,39	11.753	9,38	11.753	9,38
9	Kecamatan Sungai Betung	6.778	6,46	8.629	6,89	8.629	6,89
10	Kecamatan Ledo	5.125	4,88	6.440	5,14	6.440	5,14
11	Kecamatan Suti Semarang	3.064	2,92	3.845	3,07	3.845	3,07
12	Kecamatan Lumar	3.119	2,97	4.700	3,75	4.700	3,75
13	Kecamatan Sanggau Ledo	3.393	3,23	4.586	3,66	4.586	3,66
14	Kecamatan Tujuh Belas	3.215	3,06	4.497	3,59	4.497	3,59
15	Kecamatan Seluas	7.972	7,59	9.524	7,60	9.524	7,60
16	Kecamatan Jagoi Babang	4.804	4,58	6.205	4,95	6.205	4,95
17	Kecamatan Siding	4.545	4,33	5.735	4,58	5.735	4,58
Total		104.977		125.276		125.276	

Sumber Dokumen : Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang

Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa:

1. Dana CSR yaitu berupa tanggungjawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yaitu berupa pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
3. Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan sebagai berikut:

- Dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga berdampak terhadap upaya penurunan angka kemiskinan yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- Adanya *refocussing* anggaran APBD sehingga banyak program kegiatan yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tidak terealisasi.
- Menurunnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh banyaknya sektor perekonomian masyarakat yang gulung tikar yang terdampak Covid-19.
- Penanggungan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh ketidakselarasan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah, sehingga mengakibatkan penanggungan kemiskinan yang tidak sistemik dan tidak terukur.
- Kurangnya sinergitas dan koordinasi antara sesama *stakeholder* dan Pemerintah yang diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia data tapi juga dapat berperan langsung dalam implemementasi program pengentasan kemiskinan.

3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah senilai 2,84%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang (%)	4,42	2,84	(1,58)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,82	4,86	(0,96)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	(0,58)
4	Peringkat Provinsi	13	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 2,84%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah senilai 2,84% atau turun 1,58% dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Kabupaten Bengkayang tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang senilai 4,86%.



Kabupaten Bengkayang juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa Pendidikan dan Pelatihan khususnya keterampilan bagi tenaga kerja yang berusaha sendiri, hal ini ditandai adanya peningkatan yang signifikan jumlah tenaga kerja mandiri, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sehingga memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, peningkatan lapangan kerja baru dengan bertambahnya jumlah perusahaan (Investasi), UKM dan Industri kecil serta upaya pemerintah dalam menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mengurangi PHK bagi karyawan atau Angkatan kerja yang telah memperoleh pekerjaan, Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil, Fasilitas Kerjasama Antar Desa, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur dan Tenaga Ahli serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Kawasan Perbatasan (diisi upaya lain yang dilakukan Pemprov/Kab/Kota dalam upaya pencapaian target penurunan angka pengangguran).

Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Khususnya bagi Angkatan kerja yang belum memiliki sertifikasi keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga banyak pekerja berasal dari luar Kabupaten Bengkayang.
2. Belum maksimalnya Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha mengingat keahlian yang dibutuhkan tidak dibarengi dengan keterampilan yang dimiliki oleh Angkatan Kerja yang ada.
3. Pemerintah perlu mendorong program kerja padat karya yang memberikan dorongan bagi Angkatan kerja sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.
4. Faktor Pandemi Covid-19 saat ini turut mempengaruhi meningkatnya indeks pengangguran terbuka yang disebabkan oleh banyak tutupnya usaha yang biasanya menarik banyak tenaga kerja.

3.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama



- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 tidak dapat ditampilkan karena belum dirilis.

Tabel 3.6 Gini Ratio Kabupaten Bengkayang

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Bengkayang	0,281	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,317	0,313	0,004
3	Tingkat Nasional	0,335	0,381	(0,046)
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang

3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah senilai 68,74 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kabupaten Bengkayang	68,04	68,74	0,70
2	Provinsi Kalimantan Barat	67,90	68,63	0,73
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	4	-	-
5	Peringkat Nasional	331	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang



Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 sebesar 68,74 poin atau naik 0,7 poin dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 68,04 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup layak, berkaitan dengan PNB per kapita atau Pengeluaran per Kapita. Umur harapan hidup saat lahir pada Tahun 2022 mencapai 74 tahun lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7 tahun dengan harapan lama sekolah 12,14 tahun. Sementara, Standar Hidup layak berdasarkan Pengeluaran per Kapita per tahun senilai Rp9.193.000,00/orang atau meningkat Rp91.000,00/orang dibandingkan tahun sebelumnya.

3.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Kabupaten Bengkayang		Provinsi Kalimantan Barat		Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (Rp)	9.318.527,00 (juta)	10.324.506,4	141.187,04 (miliar)	148.368,94 (miliar)	19.588,4 (triliun)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,33	5,45	4,78	5,01	5,31
3	Peringkat Provinsi	10(pdrb) 8(lpe)	-	6	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang

Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan rata-rata 1,12%. Selama kurun waktu tahun 2021 – tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan senilai 0,23%.

Untuk Tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang, Provinsi maupun Nasional tahun 2022 belum ada data dari Badan Pusat Statistik.



3.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bengkayang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi Ringan** (*creeping inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 tidak dapat disajikan.

Tabel 3.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,01	6,30	(0,45)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	0,19

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang, BPS

3.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkayang

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang dalam menunjang PDRB hanya dapat disajikan sampai dengan Tahun 2021, karena untuk Tahun 2022 belum ada data dari BPS Kabupaten Bengkayang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2 038 446,12	2 098 843,1	2 178 217,30
2	Pertambangan dan Penggalian	155 086,08	162 481,9	172 038,90
3	Industri Pengolahan	556 936,06	588 647,3	612 406,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	685,69	693,1	717,20



No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4 501,09	4 750,4	5 040,70
6	Konstruksi	474 223,03	511 809,8	560 082,70
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	886 830,02	916 192,1	560 082,70
8	Transportasi dan pergudangan	97 942,17	96 950,1	110 958,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	93 838,50	101 101,4	110 286,20
10	Informasi dan komunikasi	348 337,23	369 984,3	396 516,20
11	Jasa keuangan dan asuransi	151 794,26	156 465,5	158 106,60
12	Real estate	183 612,94	189 658,0	192 295,40
13	Jasa perusahaan	17 348,22	17 393,3	18 810,70
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social wajib	298 077,69	295 568,9	300 027,20
15	Jasa Pendidikan	139 235,23	145 611,0	152 632,00
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	115 828,07	148 445,5	149 490,00
17	Jasa lainnya	37 751,75	38 334,0	41 934,30
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5 600 474,14	5 842 929,7	6 161 446,50
19	PDRB Provinsi (dlm jutaan)	134 743 381,07	141 187 042,89	148 368 939,11
20	PDB Nasional (dlm miliar)	10.722.442,7	11 120 077,90	11 710 397,80

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bengkayang, BPS Kalimantan Barat, BPS

Data yang ditampilkan adalah PDRB Kabupaten Bengkayang atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) pada tahun 2020-2022.

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

- Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan;



- c. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD; dan
- d. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

a. Intensifikasi Pajak Daerah

- 1) Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);
- 2) Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar;
- 3) Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;
- 4) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat waktunya;
- 5) Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya;
- 6) Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak;
- 7) Rapat koordinasi dan evaluasi dengan SKPD pemungut setiap bulannya;
- 8) Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;
- 9) Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
- 10) Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
- 11) Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan
- 12) Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.

b. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan yaitu:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;



- 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
 - 3) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat;
 - 4) Potensinya memadai;
 - 5) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
 - 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
 - 7) Menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan Kelembagaan dapat dilakukan melalui:

- 1) Restrukturisasi organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Modernisasi administrasi perpajakan daerah;
- 4) Penyederhanaan proses bisnis.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (*urgensitas*) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan



permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas SDM.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

3.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.11 Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
I. Pendapatan	1.062.567.132.166,00	1.111.193.961.007,00	48.626.828.841,00	4,83
I.1. Pendapatan Asli Daerah	76.765.643.291,00	85.675.704.927,00	8.910.061.636,00	10,40
I.2. Pendapatan Transfer	985.801.488.875,00	1.025.518.256.080,00	39.716.767.205,00	3,87
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
II. Belanja	1.327.530.942.166,00	1.441.632.929.931,00	114.101.987.765,00	7,91
II.1 Belanja Operasi	790.100.323.791,00	826.180.831.379,00	36.080.507.588,00	4,37



Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
II.2 Belanja Modal	368.208.626.746,00	447.507.990.222,00	79.299.363.476,00	17,72
II.3 Belanja tak Terduga	2.835.000.000,00	1.335.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(112,36)
II.4. Belanja Transfer	166.386.991.629,00	166.609.108.330,00	222.116.701,00	0,13
Surplus/Defisit	(264.963.810.000,00)	(330.438.968.924,00)	(65.475.158.924,00)	(25)
III. Pembiayaan	264.963.810.000,00	330.438.968.924,00	65.475.158.924,00	25
III.1 Penerimaan	267.940.000.000,00	345.762.778.075,00	77.822.778.075,00	29
III.2 Pengeluaran	2.976.190.000,00	15.323.809.151,00	12.347.619.151,00	415
SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	100

3.4 Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah perlu adanya keselarasan baik antara dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini mulai dari dokumen Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD) dan Tahunan RKPD. Oleh karenanya dalam penyusunan RKPD selalu mengacu dan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 merupakan penjabaran dan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintah yang Bersih dan Terbuka"** untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun kedepan, yaitu **"SDM UNGGUL BENGKAYANG MANTAP"**

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah "Penguatan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pembangunan SDM dan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas" Tema yang telah ditetapkan merupakan sebuah gambaran umum arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan telah menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 mengangkat isu strategis pembangunan di Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prioritas ini diarahkan pada beberapa sektor antara lain:

- a. Penguatan Sektor Pendidikan
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar;



- Penguatan pendidikan kesetaraan;
- Peningkatan kompetensi dan pengetahuan dengan pelatihan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan;
- Peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas lulusan.
- b. Penguatan Sektor Kesehatan
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 - Peningkatan SDM medis dan non medis;
 - Penataan sistem pelayanan kesehatan;
 - Penguatan preventif dan promotif (Germas).
- c. Penguatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dan Olahraga;
 - Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan;
 - Penguatan pembinaan olahraga prestasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- d. Pelestarian Nilai-Nilai Kebudayaan Daerah
 - Penguatan kelembagaan seni dan budaya daerah;
 - Peningkatan SDM penggiat budaya;
 - Pelestarian budaya benda dan tak benda.
- e. Sosial
 - Optimalisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - Akurasi dan Kelengkapan Data Bantuan Sosial.
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pendidikan dan pelatihan perempuan;
 - Perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
 - Perlindungan anak.
- 2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - a. Percepatan Sektor Pekerjaan Umum
 - Peningkatan kualitas jalan dan jembatan kabupaten;
 - Peningkatan jalan dalam kota;
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - Program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - Program pengelolaan sumber daya air (SDA);
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.



- b. Perumahan dan Permukiman
 - Percepatan pengentasan rumah tidak layak huni;
 - Penataan kawasan kumuh perkotaan.
 - c. Perhubungan
 - Percepatan pemanfaatan bangunan Uji KIR;
 - Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, laut dan sungai.
 - d. Telekomunikasi
 - Penguatan sarana dan prasarana sistem informasi terpadu;
 - Penguatan SDM bidang informatika;
 - Peningkatan jaringan layanan informasi.
3. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Optimalisasi Sektor-Sektor Unggulan Daerah, Prioritas ini diarahkan kepada beberapa sektor antara lain:
- a. Optimalisasi Sektor Koperasi dan UMKM
 - Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas UKM;
 - Peningkatan kerjasama UMKM dengan koperasi, lembaga keuangan dan pembiayaan.
 - b. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Industri
 - Optimalisasi pengelolaan pasar;
 - Pembangunan pasar;
 - Penguatan fungsi bidang kemetrolagian;
 - Percepatan pembentukan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Daerah;
 - Penguatan kapasitas pelaku industri kecil menengah;
 - Pemulihan Produktivitas (penguatan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, peningkatan standar produk).
 - c. Optimalisasi Sektor Pemberdayaan dan Desa
 - Pembentukan dan optimalisasi kelembagaan ekonomi masyarakat desa (BUMDes/BUMDESma);
 - Peningkatan partisipasi pembangunan desa;
 - Peningkatan status desa ke desa mandiri;
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.
 - d. Optimalisasi Sektor Ekonomi Kreatif
 - Menumbuhkan dan Meningkatkan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.



- e. Optimalisasi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
 - Mendorong pengolahan, pemasaran, promosi dan investasi produk tanaman pangan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - Mendorong terbentuknya dan berkembangnya kelembagaan ekonomi pertanian dan perikanan yang baru.
- f. Optimalisasi Sektor Pariwisata
 - Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata dan kapasitas pelaku wisata;
 - Peningkatan promosi untuk menarik wisatawan melalui kegiatan kepariwisataan;
 - Pengembangan usaha jasa pariwisata pada objek wisata;
 - Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- g. Optimalisasi Sektor Perbatasan
 - Perencanaan dan program yang mengarah pada ekonomi perbatasan yang terpadu.
- 4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
 - a. Optimalisasi Sektor Pertanian dan Perkebunan
 - Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian;
 - Pembangunan dan peningkatan produksi pertanian dan kebun rakyat;
 - Pembangunan pusat pertanian terpadu;
 - Peningkatan prasarana sarana pertanian;
 - Penyediaan/peningkatan prasarana sarana penyuluh pertanian.
 - b. Optimalisasi Sektor Perikanan dan Peternakan
 - Pembangunan pusat peternakan terpadu;
 - Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dan bibit ternak;
 - Pengembangan budidaya dan pemulihan ikan;
 - Penguatan kelembagaan dan SDM perikanan dan peternakan.
- 5. Meningkatkan Stabilitas Daerah, Penataan Wilayah dan Fungsi Lingkungan Hidup
 - a. Penguatan Sektor Trantibmas dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Penguatan fungsi penegakan peraturan daerah;
 - Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - Penguatan pembinaan organisasi masyarakat.



- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Revisi dan penataan ruang Kabupaten Bengkayang;
 - Pengawasan pemanfaatan ruang kabupaten.
 - c. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
 - Penataan Pengolahan Sampah;
 - Penataan Taman dan Kawasan Terbuka Hijau;
 - Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Kesiapsiagaan dimasa Pra Bencana;
 - Penguatan Sistem Operasi Tanggap Darurat.
6. Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Birokrasi
- a. Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pengawasan, Kepegawaian
 - Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif);
 - Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian dan penegakan produk dan hukum;
 - Manajemen pengelolaan ASN yang profesional;
 - Pembenahan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
 - Penataan sisdur PAD;
 - Peningkatan kualitas data PAD;
 - Peningkatan sumber daya dan kerjasama bidang pendapatan.
 - c. Peningkatan Standar Pelayanan Publik
 - Perbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat dan tepat serta terbuka;
 - Pengembangan digital investment promotion;
 - Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan berbasis online (OSS dan SIAK);
 - Peningkatan program pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui PATEN;
 - Optimalisasi informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi;
 - Tersedianya dokumen rencana penanaman modal.



3.5 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp1.441.632.929.931,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp85.675.704.927,00 Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi senilai Rp1.025.518.256.080,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran senilai (Rp 330.438.968.924,00) yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Selisih	(%)
I. Pendapatan				
I.1 Pendapatan Asli Daerah	85.675.704.927,00	83.744.525.713,42	1.931.179.213,58	97,75
I.2 Pendapatan Transfer	1.025.518.256.080,00	984.335.176.233,65	41.248.379.594,35	95,98
I.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	3.339.489.970,04	(3.339.489.970,04)	
Jumlah Pendapatan	1.111.193.961.007,00	1.071.419.191.917,11	39.840.068.837,89	96,41
II. Belanja				
II.1 Belanja Operasi	826.180.831.379,00	757.518.320.138,22	68.840.511.240,78	91,67
II.2 Belanja Modal	447.507.990.222,00	347.353.391.827,70	100.161.598.394,30	77,62
II.3 Belanja Tak Terduga	1.335.000.000,00	667.781.000,00	667.219.000,00	50,02
Jumlah Belanja	1.275.023.821.601,00	1.105.539.492.965,92	169.669.328.635,08	86,69
III. Transfer				
III.1 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	2.659.078.330,00	2.580.131.910,00	78.946.420,00	97,03
III.2 Transfer Bantuan Keuangan	163.950.030.000,00	163.800.495.324,00	149.534.676,00	99,91
Total Transfer	166.609.108.330,00	166.380.627.234,00	228.481.096,00	99,86
Total Belanja Dan Transfer	1.441.632.929.931,00	1.271.920.120.199,92	169.897.809.731,08	88,22
Surplus/Defisit	(330.438.968.924,00)	(200.500.928.282,81)	(130.057.740.893,19)	60,66
IV. Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	345.762.778.075,00	336.326.505.537,15	9.436.272.537,85	97,27
Pengeluaran Pembiayaan	15.323.809.151,00	12.500.000.000,00	2.823.809.151,00	81,57
V. Pembiayaan Neto	330.438.968.924,00	323.826.505.537,15	6.612.463.386,85	98,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	123.325.577.254,34	(123.325.577.254,34)	



Tabel 3.12 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp83.744.525.713,42 kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu senilai Rp85.675.704.927,00 atau hanya sebesar 97,75% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2018 sampai dengan 2022 secara jelas dapat dilihat pada table 3.13 berikut ini dan grafik 3.1 berikut:

Tabel 3.13 Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2018 –2022

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase Perkembangan	
			Target (%)	Realisasi (%)
2018	62,596	50,525	10,99	10,82
2019	61,164	51,957	(2,29)	2,83
2020	51,803	54,405	(15,30)	4,71
2021	54,237	60,500	4,70	11,20
2022	85,676	83,744	57,96	36,88

Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 –2022



Secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuatif disebabkan adanya regulasi terhadap kewenangan daerah dalam melakukan kebijakan fiskal daerah.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1,432 miliar atau 2,29%, dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan Rp9,361 miliar atau 15,30%, dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp6,263 miliar atau 11,55%, dari tahun anggaran 2021



sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp31,439 miliar atau 57,96%.

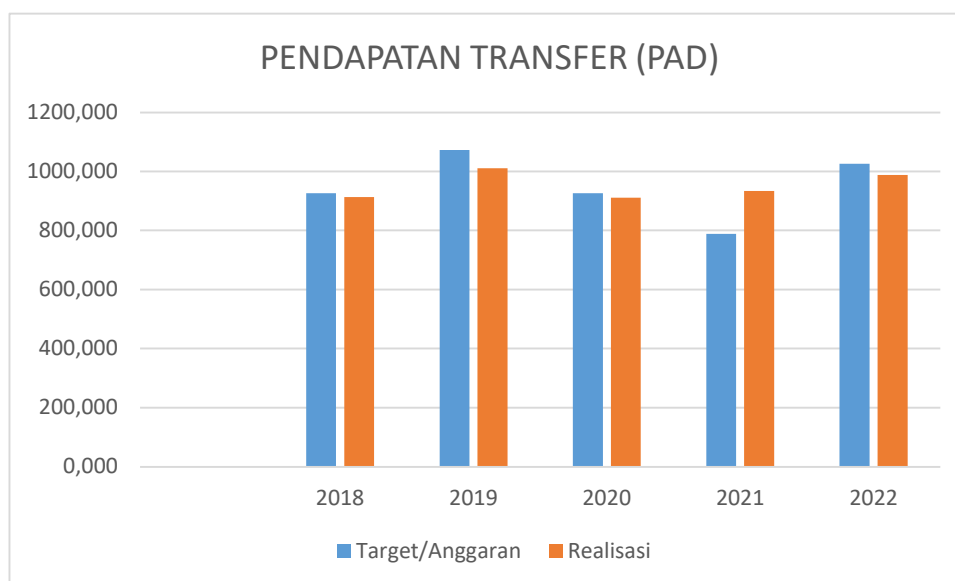
Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp984.335.176.233,65 turun 4,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.025.583.555.828,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2018 sampai dengan 2022 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan Grafik 3.2 berikut ini:

Tabel 3.14 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 –2022

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target/ Anggaran	Realisasi	Prosentase Perkembangan	
			Target	Realiasi
2018	926,265	912,530	(13,78)	(10,60)
2019	1.071,808	1.010,484	15,71	10,73
2020	925,385	911,194	(13,66)	(9,83)
2021	788,765	932,982	(14,76)	2,39
2022	1.025,583	984,335	30,02	5,83

Grafik 3.2 Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 –2022



Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp3.339.489.970,04.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:



- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
- b. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
- c. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
- d. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
- e. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
- f. Belum optimalnya pengelolaan aset;
- g. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah; dan
- h. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.; dan
- d. Efisiensi pengelolaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.



3.7 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

3.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

- Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; dan
- Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

- Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- Meningkatnya pemahaman dari Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
- Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
- Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

3.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

3.9.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang nantinya dana ini akan dialirkan pada wilayah otonom, tujuannya dari pemberian dana perimbangan ini sendiri adalah dipakai oleh daerah untuk membangun daerah tersebut. Selain Dana Transfer Pusat ada juga Pendapatan Dana



Transfer dari provinsi atau Pendapatan Transfer antar daerah yang diterima oleh Kabupaten Bengkayang Tahun anggaran 2022.

Dana perimbangan atau transfer dana perimbangan meliputi, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DAU).

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Jenis dana transfer ke daerah yang pertama, adalah dana bagi hasil atau DBH. Jenis TKD ini, merupakan dana bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Dana ini dibagikan kepada Daerah penghasil sumber daya alam setempat.

DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak tersebut terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum Jenis dana transfer ke daerah berikutnya adalah dana alokasi umum atau DAU, yakni bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah. Dana ini dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. DAU ini dialokasikan per daerah sebesar celah fiskal satu tahun anggaran. Dana tersebut diberikan dengan mempertimbangkan pagu TKD secara keseluruhan, kemampuan keuangan negara, target pembangunan nasional, dan kebutuhan layanan publik untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus, atau DAK, menjadi salah satu jenis dana transfer ke daerah selanjutnya. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik.

Sesuai dengan namanya, DAK ini penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan dengan tujuan agar negara mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, agar tidak ada kesenjangan layanan publik, mendorong perekonomian setempat, dan operasional layanan publik.

3.9.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja



tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

3.9.3 Dana Desa

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Dana Perimbangan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

3.10 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	58.123.955.596,65
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.324.249.375,73
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.250.025.445,09
4	Pajak Air Permukaan	499.179.935,08
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.746.797.465,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap bagi hasil pajak yang dituangkan dalam keputusan Gubernur Kalimantan Barat:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/ BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Januari 2023.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 157/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Anggaran 2022, tanggal 22 Februari 2022.



Pada jenis dana transfer ke daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (Transfer Antar Daerah), dimana dapat diketahui bahwa jenis dana transfer ke daerah tersebut memiliki tujuan penggunaannya untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

3.11 *Stunting*

Stunting adalah isu multisektoral yang penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa target prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14%. Sejak tahun 2022, Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting sebagaimana Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan Kabupaten Bengkayang telah diinput dalam aplikasi monev aksi bangda. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Aksi 6 terkait manajemen data stunting menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan data yang tidak tersedia hanya saja perlu perbaikan kualitas data dan pemahaman definisi operasional indikator serta memperhatikan batas waktu penyampaian data;
2. Koordinasi dan partisipasi lintas OPD perlu ditingkatkan;
3. Komitmen dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah disepakati dalam forum koordinasi;
4. Pelaksanaan rembug stunting tk. desa dan tk. kecamatan perlu dioptimalkan;
5. Penganggaran yang belum maksimal pada Program Kegiatan yang sesuai dengan tagging sub kegiatan stunting;
6. Belanja kegiatan belum memperhatikan data terupdate seperti Keluarga Berisiko Stunting, Prevalensi Stunting, 29 Data Cakupan Essensial dan 35 Data Supply.

3.12 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah *Mandatory spending* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).



2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalokasikan anggaran tersebut dari total belanja daerah sebesar Rp1.441.817.929.931,00 sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, melalui evaluasi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, diantaranya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Alokasi pendidikan sebesar 22,34% atau sebesar Rp322.134.073.099 dengan realisasi sebesar Rp229.697.751.942,68;
2. Alokasi kesehatan sebesar 16,78% atau sebesar Rp241.930.376.208,00, dengan realisasi sebesar Rp229.394.408.972,00;
3. Alokasi penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) yang dialokasikan untuk belanja infrastruktur publik daerah sebesar 77,64% atau Rp397.540.415.042 dari jumlah transfer umum yang diperhitungkan dengan realisasi sebesar Rp237.766.520.159,00;
4. Alokasi Dana Desa telah dianggarkan sebesar Rp104.391.259.000,00 atau 18,27% dari Total DAU dan DBH yang diterima, dengan Dana Desa terealisasi sebesar Rp105.123.415.045,57.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.



- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA;
 - b. Pendapatan Transfer–LRA;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LRA.

Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
 - b. Pendapatan Transfer-LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:



- a. Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 3) Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan–LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan–LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 6) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan–LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan–LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. *Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi*; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- b. *Tidak ada dokumen penetapan*; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.



- 7) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan–LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan–LO

Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

- 1) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
 - a. Beban Operasi;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.

Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
 - 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 - 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.



Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah,



masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 17) Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



Pengakuan

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)



- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk



dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
 - Surat Utang Negara (SUN); dan
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
- 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
- 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- 11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;



- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).



SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
 - b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk



dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - Kualitas macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- Kualitas lancar
 - Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - Kualitas kurang lancar



- Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan
- Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet
- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



- 15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).



- 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 9) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 11) Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua anangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukumpajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.



- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk menjadi ekstrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*,

Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

- 1) Pengukuran persediaan
 - a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam



proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

- 1) Definisi investasi jangka panjang
- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 4) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 5) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 6) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 8) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang, dan 6) investasi non permanen lainnya.
- 9) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 10) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
- a. Deviden Tunai;
 - b. Deviden Saham; dan
 - c. Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
 - a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).
- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas;
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.



Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.



- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;



- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap		Komponen Biaya Perolehan
Tanah		Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	dan	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	dan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan		Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Tetap	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- 7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan *ditentukan* dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan



Aset Tetap Digunakan Bersama

- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c) bertambah volume; dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 - 2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kw.
 - 3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.



4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.



- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset *idle*, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
- 9) Semua biaya *overhaul*/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
- 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.
- 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
- 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku



Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.



7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan-terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

4.2.9.3 Dana Cadangan

- 1) Definisi dana cadangan
- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk



pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

- c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran dana cadangan

- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
- d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan

- a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK

4.2.9.4 Aset Lainnya

1) Definisi aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 4) Aset tidak berwujud;
 - 5) Aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.



d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

- 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer*–BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - 3) Bangun Serah Guna–BSG (*Build Transfer Operate*–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g. Jenis aset tidak berwujud adalah:

1) *Goodwill*;

Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten/Hak Cipta;

Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.



3) Royalti;

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*;

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5) Lisensi;

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design* (DED).

7) Aset tidak berwujud lainnya;

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan;

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

- h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



2) Pengakuan aset lainnya

- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
- b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang.
 - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “aset lainnya” menjadi “aset tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan



- f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran aset lainnya

- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.
- c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:
 - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset tidakberwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.



- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.
- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
 1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
 2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.
- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan



dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
- h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
- i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.
- j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya–aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.



- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya–Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.

4.2.10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

UMUM

1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
 - 2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)



a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos ewajiban jangka pendek.
2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar,



pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.



PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

UTANG BEBAN

1) Definisi Utang Beban

a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.



- b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
 - c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
- Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.
- 3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
- 4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1) Utang Dalam Negeri

a. Definisi Utang Dalam Negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - Utang dalam negeri – sektor perbankan;
 - Utang dalam negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
 - Utang dalam negeri – obligasi;
 - Utang pemerintah pusat;
 - Utang pemerintah provinsi; dan
 - Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.



2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.



b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.



2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 6. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah–LRA;
 - Pendapatan Transfer–LRA;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LRA.
- d. Pengakuan Pendapatan LRA
1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
 2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah-LRA

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran (STS).



d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pendapatan Transfer–LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan transfer–LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

1. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer–LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
2. Pendapatan transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

Pengukuran pendapatan transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan transfer–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah–LRA dan pendapatan transfer–LRA (dana perimbangan).
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah–LRA;
 - Dana Darurat–LRA;
 - Pendapatan Lainnya–LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah–LRA diakui oleh PPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.



d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2) Definisi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
- c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.



- i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - 1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 3) Pengakuan
- Belanja diakui pada saat:
- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.



4) Pengukuran

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 1. Belanja Operasi;
 2. Belanja Modal;
 3. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam CaLK.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

1) Umum

- a. Tujuan
 1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
- b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

3) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.



4) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

6) Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:



1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
 2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



2. Pembiayaan terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan, dan
- Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagi Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian aporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- Surplus/Defisit–LRA;
- Pembiayaan Netto;
- SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
- Perubahan SAL;



5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarpenerimaan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
 8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.
 9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
- b. Pengakuan SAL
1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
 2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
- c. Penyajian dan Pengungkapan SAL
- SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



2) Pendapatan–LO

a. Definisi Pendapatan–LO

1. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan–LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah–LO;
- Pendapatan Transfer–LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO;
- Pendapatan Non Operasional–LO; dan
- Pos Luar Biasa–LO.

b. Pengakuan Pendapatan–LO

1. Pendapatan–LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
3. Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan–LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.



5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

- b. Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

- c. Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).



2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan–LO

Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4) Pendapatan Asli Daerah–LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah–LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO

1. Pendapatan Asli Daerah–LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah–LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - Pendapatan Asli Daerah–LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - Pendapatan Asli Daerah–LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah–LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
 - Pendapatan Asli Daerah–LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah–LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting*)



treatment) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LO Pendapatan Asli Daerah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Transfer–LO

6) Definisi Pendapatan Transfer–LO

1. Pendapatan Transfer–LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer–LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak–LO, Dana Alokasi Umum–LO, Dana Alokasi Khusus–LO dan Dana Penyesuaian–LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO hanya dilakukan di PPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer–LO

Pengukuran Pendapatan Transfer–LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LO Pendapatan Transfer–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

7) Lain-Lain Pendapatan yang Sah–LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LO dan Pendapatan Transfer–LO.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah–LO;
 - Dana Darurat–LO;



- Pendapatan Lainnya–LO.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
2. Pendapatan Hibah–LO diakui pada saat di terima di RKUD.
3. Dana Darurat–LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
4. Pendapatan Lainnya–LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Pendapatan Non Operasional–LO

a. Definisi Pendapatan Non Operasional–LO

1. Pendapatan Non Operasional–LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
2. Pendapatan Non Operasional–LO terdiri dari:
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO.
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang–LO.
 - Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO

1. Pengakuan Pendapatan Non Operasional–LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
2. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional–LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.



d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional–LO

Pendapatan non operasional–LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional–LO dijelaskan dalam CaLK.

9) Pendapatan Luar Biasa–LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa–LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa–LO

1. Pendapatan luar biasa–LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan luar biasa–LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa–LO

Pendapatan luar biasa–LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional–LO dijelaskan dalam CaLK.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



2) Beban

a. Definisi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban terdiri dari:
 - Beban operasi;
 - Beban transfer;
 - Beban non operasional; dan
 - Beban luar biasa.

b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban;
 - Terjadinya konsumsi aset; dan
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi



lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain



3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.



b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.



d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4) Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.



6) Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh



suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang;
 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang



diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.
- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.



- n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
 - p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
 - r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
 - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



- d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
 - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
 - 1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - 2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan Estimasi Akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
 - b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
 - c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
 - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan



sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2. Fungsi tersebut tetap pada.
3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6) Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan



perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.



BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain CaLK) disajikan berikut ini.

5.1 Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD

Dalam laporan realisasi APBD, selain menyajikan laporan realisasi APBD TA 2022 sebagai pembanding adalah laporan realisasi APBD TA 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 06 Tanggal 31 Agustus Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

5.1.1 Pendapatan Daerah Anggaran 2022 Rp1.111.193.961.007,00 Realisasi 2022 Rp1.071.419.191.917,11

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.071.419.191.917,11 atau 96,42% dari target sebesar Rp1.111.193.961.007,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.057.558.460.261,25, maka realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.860.731.655,86 atau 1,31%.

Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.675.704.927,00	83.744.525.713,42	62.813.127.691,39	20.931.398.022,03
Pendapatan Transfer	1.025.518.256.080,00	984.335.176.233,65	939.173.286.569,86	45.161.889.663,79



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	3.339.489.970,04	55.572.046.000,00	(52.232.556.029,96)
Jumlah	1.111.193.961.007,00	1.071.419.191.917,11	1.057.558.460.261,25	13.860.731.655,86

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah tersebut di atas menggambarkan bahwa kontribusi pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh total dari realisasi Pendapatan Daerah adalah 7,82%. Adapun kontribusi dari Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat tinggi dan sangat mendominasi yaitu mencapai 91,87% sedangkan untuk kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih sangat rendah yaitu sebesar 0,31%.

Uraian mengenai target anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah disajikan berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Anggaran 2022 Realisasi 2022 Rp85.675.704.927,00 Rp83.744.525.713,42

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp83.744.525.713,42 atau 97,75% dari target sebesar Rp85.675.704.927,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp62.813.127.691,39, maka realisasi PAD TA 2022 naik sebesar Rp20.931.398.022,03 atau 33,32%.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	24.934.111.860,00	21.680.313.511,30	16.866.270.060,42	4.814.043.450,88
Pendapatan Retribusi Daerah	4.782.484.016,00	3.543.323.718,00	3.047.880.372,50	495.443.345,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.427.251.239,00	5.421.735.374,00	5.504.381.099,93	(82.645.725,93)
Lain-lain PAD yang sah	50.531.857.812,00	53.099.153.110,12	37.394.596.158,54	15.704.556.951,58
Jumlah	85.675.704.927,00	83.744.525.713,42	62.813.127.691,39	20.931.398.022,03

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Anggaran 2022 Realisasi 2022 Rp24.934.111.860,00 Rp21.680.313.511,30

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp21.680.313.511,30 atau 86,95% dari target sebesar Rp24.934.111.860,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp16.866.270.060,42, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 naik sebesar Rp4.814.043.450,88



atau 28,54%. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pajak Hotel	650.000.000,00	851.645.434,30	709.955.710,90	141.689.723,40
Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.259.946.876,00	2.189.834.313,27	70.112.562,73
Pajak Hiburan	50.000.000,00	16.313.300,00	18.564.850,00	(2.251.550,00)
Pajak Reklame	150.000.000,00	167.127.330,00	133.507.736,00	33.619.594,00
Pajak Penerangan Jalan	7.200.000.000,00	7.372.767.234,00	6.760.263.564,00	612.503.670,00
Pajak Parkir	50.000.000,00	4.836.080,00	620.000,00	4.216.080,00
Pajak Air Tanah	75.499.275,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	27.914.000,00	41.799.000,00	(13.885.000,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.408.612.585,00	870.570.174,00	995.479.057,25	(124.908.883,25)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.650.000.000,00	925.429.834,00	992.055.714,00	(66.625.880,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.600.000.000,00	9.183.763.249,00	5.024.190.115,00	4.159.573.134,00
Jumlah	24.934.111.860,00	21.680.313.511,30	16.866.270.060,42	4.814.043.450,88

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp4.782.484.016,00 **Rp3.543.323.718,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.543.323.718,00 atau 74,09% dari target sebesar Rp4.782.484.016,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp3.047.880.372,50, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 naik sebesar Rp495.443.345,50 atau 16,26%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.765.500.000,00	2.065.504.200,00	1.914.522.700,00	150.981.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	130.000.000,00	163.933.500,00	101.200.500,00	62.733.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	74.922.000,00	40.825.000,00	34.097.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	56.175.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	351.000.000,00	312.811.000,00	0,00	312.811.000,00



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	749.602.000,00	457.375.000,00	610.665.000,00	(153.290.000,00)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	515.562.016,00	60.146.500,00	0,00	60.146.500,00
Retribusi Terminal	11.770.000,00	7.040.000,00	6.250.000,00	790.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	66.875.000,00	73.432.000,00	69.976.000,00	3.456.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	322.058.518,00	298.341.172,50	23.717.345,50
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	6.101.000,00	6.000.000,00	101.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
Jumlah	4.782.484.016,00	3.543.323.718,00	3.047.880.372,50	495.443.345,50

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp5.427.251.239,00 **Rp5.421.735.374,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp5.421.735.374,00 atau 99,90% dari target sebesar Rp5.427.251.239,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp5.504.381.099,93, maka realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 turun sebesar Rp82.645.725,93 atau 1,50%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp5.421.735.374,00 merupakan deviden tunai pembagian laba Tahun 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sedangkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp5.504.381.099,93 merupakan deviden tunai pembagian laba Tahun 2020 yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp50.531.857.812,00 **Rp53.099.153.110,12**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp53.099.153.110,12 atau 105,08% dari target sebesar Rp50.531.857.812,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp37.394.596.158,54, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 naik sebesar Rp15.704.556.951,58 atau 42,00%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.5 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	671.828.600,00	133.870.226,00	537.958.374,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0	3.252.000,00	(3.252.000,00)
Penerimaan Jasa Giro	6.496.857.812,00	3.246.086.883,23	1.812.963.745,40	1.433.123.137,83
Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	1.934.794.520,46	2.586.575.348,27	(651.780.827,81)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	4.000.000.000,00	20.000.000,00	28.500.000,00	(8.500.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000.000,00	241.865.194,02	157.305.578,46	84.559.615,56
Pendapatan Denda Pajak	85.000.000,00	143.745.219,00	116.138.252,30	27.606.966,70
Pendapatan dari Pengembalian	3.350.000.000,00	2.586.986.548,29	8.243.797.123,36	(5.656.810.575,07)
Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	24.652.518.459,00	17.231.364.330,75	7.421.154.128,25
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.500.000.000,00	7.131.144.142,00	7.078.833.416,00	52.310.726,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	12.470.183.544,12	1.996.138,00	12.468.187.406,12
Jumlah	50.531.857.812,00	53.099.153.110,12	37.394.596.158,54	15.704.556.951,58

Penjelasan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut.

- Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp671.828.600,00 merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
- Pendapatan dari penerimaan jasa giro sebesar Rp3.246.086.883,23 terdiri dari penerimaan jasa giro masing-masing dari rekening kas daerah sebesar Rp2.897.692.780,60, rekening kas di bendahara sebesar Rp333.321.650,63, dan rekening dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp15.072.452,00;
- Penerimaan bunga deposito sebesar Rp1.934.794.520,46 merupakan pendapatan bunga deposito pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang atas dana yang ditempatkan pada Surat Deposito No. C16343 periode Januari-Juli 2022 sebesar Rp60.000.000.000,00, dengan pendapatan bunga sebesar Rp1.016.301.369,84; Surat Deposito No. C02492, C02493 dan C02494 Agustus dengan jumlah pendapatan bunga sebesar Rp918.493.150,62;
- Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp241.865.194,02;



- f. Pendapatan denda pajak sebesar Rp143.745.219,00 terdiri dari:
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1) Pendapatan denda pajak hotel | Rp | 8.830.235,00 |
| 2) Pendapatan denda pajak restoran | Rp | 662.034,00 |
| 3) Pendapatan denda pajak hiburan | Rp | 3.934.634,00 |
| 4) Pendapatan denda pajak reklame | Rp | 1.161.816,00 |
| 5) Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan | Rp | 20.182.013,00 |
| 6) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan | Rp | 108.974.487,00 |
- g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp2.586.986.548,29 terdiri dari pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.197.852.112,29, pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp204.025.561,00, dan pengembalian temuan BOS tahun 2021 sebesar Rp1.185.108.875,00;
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp24.652.518.459,00 merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD pada RSUD Bumi Sebalu Bengkayang;
- i. Pendapatan dari dana kapitasi JKN sebesar Rp7.131.144.142,00 terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------|
| 1) Puskesmas Sungai Duri | Rp | 650.016.720,00 |
| 2) Puskesmas Sungai Raya Kepulauan | Rp | 514.184.415,00 |
| 3) Puskesmas Capkala | Rp | 333.833.390,00 |
| 4) Puskesmas Monterado | Rp | 745.019.410,00 |
| 5) Puskesmas Samalantan | Rp | 856.146.240,00 |
| 6) Puskemas Lembah Bawang | Rp | 202.789.155,00 |
| 7) Puskesmas Sungai Betung | Rp | 412.922.985,00 |
| 8) Puskesmas Bengkayang | Rp | 714.962.668,00 |
| 9) Puskesmas Teriak | Rp | 480.883.060,00 |
| 10) Puskesmas Lumar | Rp | 314.002.200,00 |
| 11) Puskesmas Ledo | Rp | 299.872.570,00 |
| 12) Puskesmas Suti Semarang | Rp | 124.366.722,00 |
| 13) Puskesmas Sanggau Ledo | Rp | 419.642.321,00 |
| 14) Puskesmas Tujuh Belas | Rp | 206.732.137,00 |
| 15) Puskesmas Seluas | Rp | 334.655.177,00 |
| 16) Puskesmas Jagoi Babang | Rp | 317.439.427,00 |
| 17) Puskesmas Siding | Rp | 203.675.545,00 |



j. Lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp12.470.183.544,12 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penerimaan atas pengembalian uang sitaan barang bukti kasus hukum dari Kejari	Rp	12.282.855.501,00
2) Penerimaan setoran atau transfer ke rekening Kasda tanpa keterangan	Rp	24.409.546,00
3) Penerimaan atas lebih bayar PBB	Rp	232.672,00
4) Penerimaan Pengembalian atas kelebihan pembayaran	Rp	107.820.414,00
5) Penerimaan setoran yang diindikasikan penerimaan pajak daerah	Rp	44.370.152,00
6) Setoran tunai tanpa keterangan	Rp	4.181.750,00
7) Penerimaan kembali bunga bank atas TL LKPD 2007	Rp	797.644,06
8) Penerimaan AMU	Rp	5.515.865,06

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp1.025.518.256.080,00 Rp984.335.176.233,65

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp984.335.176.233,65 atau 95,98% dari target sebesar Rp1.025.518.256.080,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp939.173.286.569,86, maka realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 naik sebesar Rp45.161.889.663,79 atau 4,81%.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah–lainnya, dan Bantuan Keuangan. Rincian realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	858.836.736.708,00	820.614.302.637,00	772.682.456.656,00	47.931.845.981,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	105.596.918.000,00	105.596.918.000,00	111.676.102.446,00	(6.079.184.446,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	60.784.601.372,00	58.123.955.596,65	53.614.727.467,86	4.509.228.128,79
Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	(1.200.000.000,00)
Jumlah	1.025.518.256.080,00	984.335.176.233,65	939.173.286.569,86	45.161.889.663,79



5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp858.836.736.708,00 **Rp820.614.302.637,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp820.614.302.637,00 atau 95,55% dari target sebesar Rp858.836.736.708,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp772.682.456.656,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 naik sebesar Rp47.931.845.981,00 atau 6,20%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bagi Hasil Pajak	27.856.366.915,00	29.194.922.241,00	33.703.542.908,00	(4.508.620.667,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.446.385.793,00	26.717.461.159,00	26.786.602.219,00	(69.141.060,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)	543.574.136.000,00	542.388.736.000,00	543.069.666.000,00	(680.930.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	262.959.848.000,00	222.313.183.237,00	169.122.645.529,00	53.190.537.708,00
Jumlah	858.836.736.708,00	820.614.302.637,00	772.682.456.656,00	47.931.845.981,00

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp27.856.366.915,00 **Rp29.194.922.241,00**

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp29.194.922.241,00 atau 104,81% dari target sebesar Rp27.856.366.915,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp33.703.542.908,00, maka realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 turun sebesar Rp4.508.620.667,00 atau 13,38%.

Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	20.713.559.436,00	22.594.805.340,00	29.037.967.052,00	(6.443.161.712,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	946.280.201,00	946.280.201,00	4.599.102.000,00	(3.652.821.799,00)
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	289.179.691,00	158.204.090,00	66.473.856,00	91.730.234,00



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	5.907.347.587,00	5.495.632.610,00	0,00	5.495.632.610,00
Jumlah	27.856.366.915,00	29.194.922.241,00	33.703.542.908,00	(4.508.620.667,00)

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp24.446.385.793,00 **Rp26.717.461.159,00**

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp26.717.461.159,00 atau 109,29% dari target sebesar Rp24.446.385.793,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar Rp26.786.602.219,00, maka realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 turun sebesar Rp69.141.060,00 atau 0,26%.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat. Rincian realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	(65.299.748,00)	598.241.000,00	1.179.326.985,00	(581.085.985,00)
Bagi Hasil Dari Iuran tetap (Land-Rent)	22.726.847.465,00	190.086.695,00	158.371.775,00	31.714.920,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	23.970.822.464,00	23.858.712.356,00	112.110.108,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	1.590.191.103,00	368.119.897,00
Jumlah	24.446.385.793,00	26.717.461.159,00	26.786.602.219,00	(69.141.060,00)

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp543.574.136.000,00 **Rp542.388.736.000,00**

Realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp542.388.736.000,00 atau 99,78% dari target sebesar Rp543.574.136.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2021 sebesar Rp543.069.666.000,00, maka realisasi DAU TA 2022 turun sebesar Rp680.930.000,00 atau 0,13%. DAU merupakan penerimaan dana transfer umum Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat.



5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp262.959.848.000,00 Rp222.313.183.237,00

Realisasi DAK TA 2022 sebesar Rp222.313.183.237,00 atau 84,54% dari target sebesar Rp262.959.848.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp169.122.645.529,00, maka realisasi DAK TA 2022 naik sebesar Rp53.190.537.708,00 atau 31,45%.

DAK merupakan penerimaan dana transfer khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp116.304.448.000,00 Rp92.032.972.402,00

Realisasi DAK – Fisik TA 2022 sebesar Rp92.032.972.402,00 atau 79,13% dari target sebesar Rp116.304.448.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK – Fisik TA 2021 sebesar Rp77.601.645.459,00, maka realisasi DAK - Fisik TA 2022 naik sebesar Rp14.431.326.943,00 atau 18,60%.

DAK – Fisik merupakan penerimaan dana transfer khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat. Rincian realisasi DAK – Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	902.135.000,00	1.382.149.890,00	323.499.718,00	1.058.650.172,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.512.817.000,00	6.977.153.997,00	13.474.710.795,00	(6.497.556.798,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.346.652.000,00	5.597.192.400,00	10.210.705.617,00	(4.613.513.217,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	531.010.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	309.800.000,00	(309.800.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.477.876.000,00	4.670.188.674,00	2.209.558.277,00	2.460.630.397,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	10.936.797.000,00	9.893.954.933,00	0,00	9.893.954.933,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	269.569.000,00	241.605.200,00	0,00	241.605.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	2.503.725.000,00	2.334.828.875,00	1.152.241.440,00	1.182.587.435,00



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	279.904.000,00	278.070.000,00	0,00	278.070.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	9.940.828.184,00	(9.940.828.184,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.852.326.000,00	3.963.081.500,00	0,00	3.963.081.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.743.950.000,00	10.685.058.000,00	12.159.615.000,00	(1.474.557.000,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.355.716.000,00	7.041.462.800,00	0,00	7.041.462.800,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.140.265.000,00	4.140.263.250,00	0,00	4.140.263.250,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	37.451.706.000,00	34.827.962.883,00	0,00	34.827.962.883,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	2.689.127.900,00	(2.689.127.900,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	280.000.000,00	(280.000.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	1.835.581.578,00	(1.835.581.578,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	7.880.615.000,00	(7.880.615.000,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	5.391.951.900,00	(5.391.951.900,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	2.446.121.000,00	(2.446.121.000,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	1.920.981.050,00	(1.920.981.050,00)
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	3.721.138.000,00	(3.721.138.000,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	1.655.170.000,00	(1.655.170.000,00)
Jumlah	116.304.448.000,00	92.032.972.402,00	77.601.645.459,00	14.431.326.943,00

5.1.1.2.1.4.2 **Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik** Anggaran 2022 **Rp146.655.400.000,00** Realisasi 2022 **Rp130.280.210.835,00**

Realisasi DAK – Non Fisik TA 2022 sebesar Rp130.280.210.835,00 atau 88,83% dari target sebesar Rp146.655.400.000,00. Jika dibandingkan dengan DAK – Non



Fisik TA 2021 sebesar Rp91.521.000.070,00, maka realisasi DAK – Non Fisik TA 2022 turun sebesar Rp38.759.210.765,00 atau 42,35%.

DAK – Non Fisik merupakan penerimaan dana transfer khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan non fisik. Rincian realisasi pendapatan DAK – Non Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.605.230.000,00	50.778.640.472,00	0,00	50.778.640.472,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.836.403.000,00	44.298.536.115,00	50.337.722.000,00	(6.039.185.885,00)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.610.000.000,00	2.250.249.500,00	1.155.000.000,00	1.095.249.500,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.812.789.000,00	10.665.810.000,00	9.856.934.000,00	808.876.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.560.590.000,00	0,00	2.881.400.000,00	(2.881.400.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	657.300.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.932.848.000,00	17.750.645.023,00	22.637.192.755,00	(4.886.547.732,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	18.472.828.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	424.690.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.099.805.000,00	3.582.062.433,00	1.964.046.000,00	1.618.016.433,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.092.000,00	298.017.292,00	190.691.000,00	107.326.292,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	506.449.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	225.900.000,00	0,00	225.900.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	860.700.000,00	430.350.000,00	280.000.000,00	150.350.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	2.218.014.315,00	(2.218.014.315,00)
Jumlah	146.655.400.000,00	130.280.210.835,00	91.521.000.070,00	38.759.210.765,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp105.596.918.000,00 **Rp105.596.918.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2022 sebesar Rp105.596.918.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp105.596.918.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2021 sebesar Rp111.676.102.446,00, maka realisasi Pendapatan



Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2022 turun sebesar Rp6.079.184.446,00 atau 5,44%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Dana Penyesuaian/DID	1.205.659.000,00	1.205.659.000,00	0,00	1.205.659.000,00
Dana Desa	104.391.259.000,00	104.391.259.000,00	111.676.102.446,00	(7.284.843.446,00)
Jumlah	105.596.918.000,00	105.596.918.000,00	111.676.102.446,00	(6.079.184.446,00)

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah Anggaran 2022
Rp1.205.659.000,00 Realisasi 2022
Rp1.205.659.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp1.205.659.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.205.659.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 naik sebesar Rp1.205.659.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa Anggaran 2022
Rp104.391.259.000,00 Realisasi 2022
Rp104.391.259.000,00

Realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp104.391.259.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp104.391.259.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp111.676.102.446,00, maka realisasi Dana Desa TA 2022 turun sebesar Rp7.284.843.446,00 atau 6,52%.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah Anggaran 2022
Rp61.084.601.372,00 Realisasi 2022
Rp58.123.955.596,65

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp58.123.955.596,65 atau 95,15% dari target sebesar Rp61.084.601.372,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp54.814.727.467,86, maka realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 naik sebesar Rp3.309.228.128,79 atau 6,04%.

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan transfer Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.784.601.372,00	58.123.955.596,65	53.614.727.467,86	4.509.228.128,79
Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	(1.200.000.000,00)
Jumlah	61.084.601.372,00	58.123.955.596,65	54.814.727.467,86	3.309.228.128,79



5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2022
Rp60.784.601.372,00

Realisasi 2022
Rp58.123.955.596,65

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp58.123.955.596,65 atau 95,62% dari target sebesar Rp60.784.601.372,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp53.614.727.467,86, realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 naik sebesar Rp4.509.228.128,79 atau 8,41%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan bagian Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas pajak yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	8.128.647.921,00	7.324.249.375,73	7.929.875.239,42	(605.625.863,69)
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.947.550.100,00	8.250.025.445,09	8.207.619.526,30	42.405.918,79
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.154.063.699,00	23.303.703.375,75	20.564.149.347,41	2.739.554.028,34
DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	533.327.566,00	499.179.935,08	496.450.453,73	2.729.481,35
DBH Pajak Rokok	18.021.012.086,00	18.746.797.465,00	16.416.632.901,00	2.330.164.564,00
Jumlah	60.784.601.372,00	58.123.955.596,65	53.614.727.467,86	4.509.228.128,79

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Anggaran 2022
Rp300.000.000,00

Realisasi 2022
Rp0,00

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target sebesar Rp300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp1.200.000.000,00, maka Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 turun sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 100%. Bantuan Keuangan merupakan penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2022
Rp0,00

Realisasi 2022
Rp3.339.489.970,04

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp3.339.489.970,04 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp55.572.046.000,00, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 turun sebesar Rp52.232.556.029,96 atau 93,99%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat,



Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	3.245.767.005,04	685.000.000,00	2.560.767.005,04
Pendapatan Lainnya	0,00	93.722.965,00	54.887.046.000,00	(54.793.323.035,00)
Jumlah	0,00	3.339.489.970,04	55.572.046.000,00	(52.232.556.029,96)

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp0,00 **Rp3.245.767.005,04**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp3.245.767.005,04 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 sebesar Rp685.000.000,00, maka realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 naik sebesar Rp2.560.767.005,04 atau 373,83%.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp0,00 **Rp93.722.965,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp93.722.965,00 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2021 sebesar Rp54.887.046.000,00, maka realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 turun sebesar Rp54.793.323.035,00 atau 99,83%. Penurunan tersebut disebabkan pada TA 2022 realisasi Dana BOS tidak dicatat pada Pendapatan Lainnya melainkan pada DAK Non Fisik – BOS Reguler.

5.1.2 Belanja Daerah **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp1.275.208.821.601,00 **Rp1.105.539.492.965,92**

Belanja daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja, yaitu:

1. Dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
2. Menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, dan terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Rincian belanja daerah disajikan pada tabel berikut.



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	4.395.874.000,00	3.586.758.923,00	4.764.887.714,00	(1.178.128.791,00)
Jumlah	826.180.831.379,00	757.518.320.138,22	738.800.740.532,71	18.717.579.605,51

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp409.236.085.959,00 **Rp393.032.641.585,49**

Belanja pegawai merupakan belanja pegawai dinas/badan/kantor/bagian/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp393.032.641.585,49 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp409.236.085.959,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp421.975.718.861,18, maka realisasi Belanja Pegawai TA 2022 turun sebesar Rp28.943.077.275,69 atau 6,86%. Rincian belanja pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	268.043.494.746,00	261.889.993.186,00	256.886.979.920,00	5.003.013.266,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.362.686.314,00	50.081.596.392,25	64.405.068.408,00	(14.323.472.015,75)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.132.950.918,00	14.027.274.337,00	14.069.621.626,00	(42.347.289,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.837.600,00	177.631.366,24	174.448.372,18	3.182.994,06
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	597.600.000,00	569.302.200,00	28.297.800,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.905.516.381,00	66.258.546.304,00	71.587.259.155,00	(5.328.712.851,00)
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	13.695.719.180,00	(13.695.719.180,00)
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	587.320.000,00	(587.320.000,00)
Jumlah	409.236.085.959,00	393.032.641.585,49	421.975.718.861,18	(28.943.077.275,69)

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp383.435.019.362,00 **Rp340.253.086.263,73**

Belanja barang dan jasa merupakan belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas/badan/bagian/satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp340.253.086.263,73 atau 88,74% dari anggaran sebesar Rp383.435.019.362,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp300.844.390.207,53, maka realisasi Belanja Barang dan



Jasa TA 2022 naik sebesar Rp39.408.696.056,20 atau 13,10%. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	76.544.465.605,00	71.764.683.840,00	85.198.245.051,69	(13.433.561.211,69)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	33.251.000,00	(33.251.000,00)
Belanja Jasa Kantor	83.394.361.505,00	89.438.677.278,00	92.154.391.598,40	(2.715.714.320,40)
Belanja Premi Asuransi	15.120.513.752,00	14.431.926.148,00	14.187.784.675,00	244.141.473,00
Belanja Sewa Tanah	229.200.000,00	229.200.000,00	278.600.000,00	(49.400.000,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.251.740.928,00	988.033.665,00	703.525.000,00	284.508.665,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	1.016.559.000,00	751.001.000,00	675.425.080,00	75.575.920,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	4.400.000,00	13.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	52.921.237.194,85	(52.921.237.194,85)
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	15.909.991.155,13	(15.909.991.155,13)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	43.545.551.548,00	37.875.803.441,00	17.770.716.451,00	20.105.086.990,00
Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi	2.724.300.000,00	2.608.713.300,00	0,00	2.608.713.300,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	100.000.000,00	99.999.900,00	0,00	99.999.900,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	1.928.183.900,00	(1.928.183.900,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	27.500.000,00	27.500.000,00	174.000.000,00	(146.500.000,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.258.639.000,00	4.080.271.416,00	1.647.822.213,00	2.432.449.203,00
Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	5.076.300.000,00	(5.076.300.000,00)
Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	12.180.516.888,46	(12.180.516.888,46)
Belanja Pemeliharaan Tanah	560.000.000,00	59.493.000,00	0,00	59.493.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.454.423.550,00	5.709.943.282,00	0,00	5.709.943.282,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.726.407.900,00	3.646.498.911,00	0,00	3.646.498.911,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.069.508.000,00	10.507.121.656,00	0,00	10.507.121.656,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.523.166.794,00	55.201.226.609,00	0,00	55.201.226.609,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	76.650.000,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.010.190.000,00	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.392.435.000,00	1.095.409.400,00	0,00	1.095.409.400,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	43.272.377.392,00	39.316.197.369,73	0,00	39.316.197.369,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.119.529.388,00	833.886.048,00	0,00	833.886.048,00
Jumlah	383.435.019.362,00	340.253.086.263,73	300.844.390.207,53	39.408.696.056,20

Atas belanja barang dan jasa tahun 2022 yang pada dasarnya menambah nilai aset tetap lainnya di Neraca, telah dilakukan koreksi pencatatan aset tetap terkait.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran 2022
Rp10.371.680.558,00

Realisasi 2022
Rp6.329.704.866,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 sebesar Rp6.329.704.866,00 atau 61,03% dari anggaran sebesar Rp10.371.680.558,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi Belanja Bunga TA 2022 naik sebesar Rp6.329.704.866,00 atau 100%. Belanja Bunga merupakan bunga atas utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2022
Rp18.742.171.500,00

Realisasi 2022
Rp14.316.128.500,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp14.316.128.500,00 atau 76,38% dari anggaran sebesar Rp18.742.171.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp11.215.743.750,00, maka realisasi Belanja Hibah TA 2022 naik sebesar Rp3.100.384.750,00 atau 27,64%. Rincian realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.352.581.500,00	14.316.128.500,00	10.475.400.000,00	3.840.728.500,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parpol	0,00	0,00	740.343.750,00	(740.343.750,00)
Belanja Hibah Dana BOS	4.389.590.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.742.171.500,00	14.316.128.500,00	11.215.743.750,00	3.100.384.750,00



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp4.395.874.000,00 **Rp3.586.758.923,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp3.586.758.923,00 atau 81,59% dari anggaran sebesar Rp4.395.874.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp4.764.887.714,00, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 turun sebesar Rp1.178.128.791,00 atau 24,73% dibandingkan realisasi TA 2021. Rincian realisasi belanja bantuan sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	3.031.874.000,00	2.641.508.923,00	2.041.887.714,00	599.621.209,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	514.000.000,00	375.250.000,00	60.000.000,00	315.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintahan	850.000.000,00	570.000.000,00	2.663.000.000,00	(2.093.000.000,00)
Jumlah	4.395.874.000,00	3.586.758.923,00	4.764.887.714,00	(1.178.128.791,00)

5.1.2.2 Belanja Modal **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp447.507.990.222,00 **Rp347.353.391.827,70**

Belanja modal ditujukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp347.353.391.827,70 atau 77,62% dari anggaran sebesar Rp447.507.990.222,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp156.736.396.719,00, maka realisasi Belanja Modal TA 2022 naik sebesar Rp190.616.995.108,70 atau 121,62%. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Tanah	905.000.000,00	749.171.600,00	134.650.000,00	614.521.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.493.093.256,00	62.596.758.560,70	41.349.816.924,00	21.246.941.636,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.050.934.625,00	54.710.736.624,00	33.076.683.820,00	21.634.052.804,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.413.530.379,00	224.507.154.643,00	77.226.407.886,00	147.280.746.757,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.645.431.962,00	4.789.570.400,00	4.948.838.089,00	(159.267.689,00)
Jumlah	447.507.990.222,00	347.353.391.827,70	156.736.396.719,00	190.616.995.108,70



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp905.000.000,00 **Rp749.171.600,00**

Belanja modal tanah merupakan belanja tanah yang ditujukan untuk tanah perkampungan, tanah untuk bangunan, dan tanah bukan untuk bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp749.171.600,00 atau 82,78% dari anggaran sebesar Rp905.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp134.650.000,00, maka realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 naik sebesar Rp614.521.600,00 atau 456,38%. Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Tanah non Persil	725.000.000,00	571.169.000,00	0,00	571.169.000,00
Pengadaan Tanah Persil	180.000.000,00	178.002.600,00	134.650.000,00	43.352.600,00
Jumlah	905.000.000,00	749.171.600,00	134.650.000,00	614.521.600,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp65.493.093.256,00 **Rp62.596.758.560,70**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja peralatan dan mesin yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp62.596.758.560,70 atau 95,58% dari anggaran sebesar Rp65.493.093.256,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp41.349.816.924,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 naik sebesar Rp21.246.941.636,70 atau 51,38%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.479.137.500,00	1.504.370.000,00	0,00	1.504.370.000,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	15.987.500,00	55.524.400,00	80.969.250,00	(25.444.850,00)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.471.983.878,00	3.315.407.132,00	1.322.078.747,00	1.993.328.385,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	3.650.000,00	3.851.000,00	(201.000,00)
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	7.920.000,00	(7.920.000,00)
Pengadaan Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	7.290.000,00	25.105.000,00	(17.815.000,00)



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	7.802.500,00	13.368.637,00	(5.566.137,00)
Pengadaan Alat Ukur	2.708.093.391,00	3.732.685.900,00	39.968.500,00	3.692.717.400,00
Pengadaan Alat Pengolahan	5.000.000,00	63.329.570,00	76.683.790,00	(13.354.220,00)
Pengadaan Alat Kantor	1.170.313.700,00	2.279.227.700,00	3.158.614.199,00	(879.386.499,00)
Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.687.780.340,00	5.359.433.714,60	5.298.981.398,00	60.452.316,60
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	708.177.400,00	764.980.000,00	1.054.428.250,00	(289.448.250,00)
Pengadaan Alat Studio	37.231.200,00	89.354.949,00	356.954.750,00	(267.599.801,00)
Pengadaan Alat Komunikasi	34.694.600,00	61.621.201,30	38.683.999,00	22.937.202,30
Pengadaan Peralatan Pemancar	16.375.000,00	51.348.400,00	150.555.200,00	(99.206.800,00)
Pengadaan Alat Navigasi	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	213.424.938,00	105.940.826,00	8.129.046.794,00	(8.023.105.968,00)
Pengadaan Alat Kesehatan	35.334.396.600,00	31.653.760.052,00	8.135.334.578,00	23.518.425.474,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	5.743.080.000,00	5.467.078.527,00	65.929.900,00	5.401.148.627,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	11.070.100,00	5.270.000,00	5.800.100,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.239.920.893,00	49.755.600,00	131.228.645,00	(81.473.045,00)
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	2.750.000,00	750.000,00	2.000.000,00
Pengadaan Alat Proteksi Radaiasi/Proteksi Lingkungan	1.132.250,00	2.882.250,00	4.814.500,00	(1.932.250,00)
Pengadaan Komputer Unit	3.763.134.000,00	6.258.127.310,00	9.362.011.784,00	(3.103.884.474,00)
Pengadaan Peralatan Komputer	764.220.840,00	1.419.810.660,00	2.641.826.610,00	(1.222.015.950,00)
Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	4.241.600,00	51.132.599,00	10.000.000,00	41.132.599,00
Pengadaan Alat Pelindung	0,00	0,00	19.872.500,00	(19.872.500,00)
Pengadaan Alat SAR	30.000.000,00	35.099.999,80	11.580.000,00	23.519.999,80
Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	7.110.000,00	0,00	7.110.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	3.707.500,00	14.260.000,00	(10.552.500,00)
Pengadaan Peralatan Proses/Produksi	0,00	1.650.000,00	2.750.000,00	(1.100.000,00)



Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	14.767.626,00	16.460.000,00	1.115.737.000,00	(1.099.277.000,00)
Pengadaan Peralatan Olahraga	50.000.000,00	209.397.670,00	40.741.893,00	168.655.777,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
Jumlah	65.493.093.256,00	62.596.758.560,70	41.349.816.924,00	21.246.941.636,70

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp77.050.934.625,00 **Rp54.710.736.624,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja gedung dan bangunan yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp54.710.736.624,00 atau 71,01% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp77.050.934.625,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp33.076.683.820,00, maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 naik sebesar Rp21.634.052.804,00 atau 65,41%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.485.786.504,00	46.918.278.504,00	31.395.530.140,00	15.522.748.364,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.148.027.000,00	486.568.000,00	0,00	486.568.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	55.000.000,00	1.995.000,00	67.900.000,00	(65.905.000,00)
Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	1.050.000.000,00	1.044.262.000,00	0,00	1.044.262.000,00
Pengadaan Tugu/Tanda Batas	6.312.121.121,00	6.259.633.120,00	1.613.253.680,00	4.646.379.440,00
Jumlah	77.050.934.625,00	54.710.736.624,00	33.076.683.820,00	21.634.052.804,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp299.413.530.379,00 **Rp224.507.154.643,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja jalan, irigasi dan jaringan yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp224.507.154.643,00 atau 74,98% dari anggaran sebesar Rp299.413.530.379,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja



Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp77.226.407.886,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 naik sebesar Rp147.280.746.757,00 atau 190,71%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Jalan	249.313.072.819,00	184.747.914.437,00	54.954.374.210,00	129.793.540.227,00
Pengadaan Jembatan	30.161.474.300,00	22.974.286.250,00	2.063.978.900,00	20.910.307.350,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.202.272.100,00	3.184.638.100,00	901.863.500,00	2.282.774.600,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	5.244.259.500,00	3.618.350.650,00	0,00	3.618.350.650,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	98.367.000,00	(98.367.000,00)
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	185.000.000,00	183.460.000,00	0,00	183.460.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.028.212.500,00	8.095.553.200,00	617.265.000,00	7.478.288.200,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	54.362.976,00	(54.362.976,00)
Pengadaan Instalasi Air Kotor	750.000.000,00	644.861.000,00	0,00	644.861.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	180.000.000,00	178.920.000,00	71.247.600,00	107.672.400,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	2.719.380.000,00	(2.719.380.000,00)
Belanja Modal Instalasi Lain	20.500.000,00	19.280.000,00	14.940.855.700,00	(14.921.575.700,00)
Pengadaan Jaringan Listrik	1.328.739.160,00	859.891.006,00	804.713.000,00	55.178.006,00
Jumlah	299.413.530.379,00	224.507.154.643,00	77.226.407.886,00	147.280.746.757,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp4.645.431.962,00 **Rp4.789.570.400,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman yang ditujukan untuk menambah aset tetap lainnya dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp4.789.570.400,00 atau 103,10% dari anggaran sebesar Rp4.645.431.962,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp4.948.838.089,00, maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 turun sebesar Rp159.267.689,00 atau 3,22%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pengadaan Buku	20.000.000,00	4.584.390.400,00	4.948.838.089,00	(364.447.689,00)
Pengadaan Hewan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.600.431.962,00	180.180.000,00	0,00	180.180.000,00
Jumlah	4.645.431.962,00	4.789.570.400,00	4.948.838.089,00	(159.267.689,00)

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp1.335.000.000,00 **Rp667.781.000,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp667.781.000,00 atau 50,02% dari anggaran sebesar Rp1.335.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp778.517.426,00, maka realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 turun sebesar Rp110.736.426,00 atau 14,22%.

5.1.3 Belanja Transfer Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp166.609.108.330,00 **Rp166.380.627.234,00**

Belanja Transfer merupakan belanja bantuan keuangan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp166.380.627.234,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp166.609.108.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp174.029.368.619,00, maka realisasi Belanja Transfer TA 2022 turun sebesar Rp7.648.741.385,00 atau 4,40%. Realisasi Belanja Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.659.078.330,00	2.580.131.910,00	2.120.928.366,00	459.203.544,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	163.950.030.000,00	163.800.495.324,00	171.908.440.253,00	(8.107.944.929,00)
Jumlah	166.609.108.330,00	166.380.627.234,00	174.029.368.619,00	(7.648.741.385,00)

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Anggaran 2022 Realisasi 2022
Rp2.659.078.330,00 **Rp2.580.131.910,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 sebesar Rp2.580.131.910,00 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp2.659.078.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 sebesar Rp2.120.928.366,00, maka realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 naik sebesar Rp459.203.544,00 atau 21,65%.



5.1.3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	<u>Anggaran 2022</u> Rp2.659.078.330,00	<u>Realisasi 2022</u> Rp2.580.131.910,00
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp2.580.131.910,00 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp2.659.078.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp2.120.928.366,00, maka realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 naik sebesar Rp459.203.544,00 atau 21,65%.			
5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	<u>Anggaran 2022</u> Rp163.950.030.000,00	<u>Realisasi 2022</u> Rp163.800.495.324,00
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp163.800.495.324,00 atau sebesar 99,91% dari anggaran sebesar Rp163.950.030.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp171.908.440.253,00, maka realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 turun sebesar Rp8.107.944.929,00 atau 4,72%.			
5.1.3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	<u>Anggaran 2022</u> Rp163.950.030.000,00	<u>Realisasi 2022</u> Rp163.800.495.324,00
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 sebesar Rp163.800.495.324,00 atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp163.950.030.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp171.908.440.253,00 maka realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 turun sebesar Rp8.107.944.929,00 atau 4,72%.			
5.1.4	Surplus/Defisit	<u>Anggaran 2022</u> (Rp330.438.968.924,00)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp200.500.928.282,81)
Berdasarkan perhitungan, yaitu pengurangan antara jumlah realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.071.419.191.917,11 dengan jumlah realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer sebesar Rp1.271.920.120.199,92, maka pada TA 2022 terjadi selisih kurang atau defisit anggaran sebesar Rp200.500.928.282,81. Sedangkan apabila diperhatikan dari sisi penganggaran yaitu dengan melakukan pengurangan antara total anggaran Pendapatan Daerah dan total anggaran Belanja Daerah dalam APBD TA 2022 diperkirakan terdapat defisit sebesar Rp330.438.968.924,00.			
5.1.5	Pembiayaan	<u>Anggaran 2022</u> Rp330.438.968.924,00	<u>Realisasi 2022</u> Rp323.826.505.537,15
Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan			



pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan APBD TA 2022, realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2022 sebesar Rp323.826.505.537,15 yang berarti 98,00% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp330.438.968.924,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2021 sebesar Rp146.049.341.110,85, maka realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2022 naik sebesar Rp177.777.164.426,30 atau 121,72%.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp345.762.778.075,00 Rp336.326.505.537,15

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp336.326.505.537,15 atau 97,27% dari anggaran sebesar Rp345.762.778.075,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp146.049.341.110,85, maka realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 naik Rp190.277.164.426,30 atau 130,28%. Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penggunaan SiLPA	133.262.778.075,00	133.262.726.313,15	108.549.341.110,85	24.713.385.202,30
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	212.500.000.000,00	203.063.779.224,00	37.500.000.000,00	165.563.779.224,00
Jumlah	345.762.778.075,00	336.326.505.537,15	146.049.341.110,85	190.277.164.426,30

5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp133.262.778.075,00 Rp133.262.726.313,15

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp133.262.726.313,15 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp133.262.778.075,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp108.549.341.110,85, maka realisasi Penggunaan SiLPA TA 2022 naik sebesar Rp24.713.385.202,30 atau 22,77%

5.1.5.1.2 Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp212.500.000.000,00 Rp203.063.779.224,00

Salah satu kebijakan dalam pembiayaan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi adalah dengan melakukan Pinjaman PEN. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan tenor 8 tahun dan grace period/masa tenggang 1 tahun serta suku bunga (6,19 %). Melalui surat kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Perimbangan Keuangan Perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah



Tahun 2021 Nomor 600/1769/Adm.PMB tanggal 28 Juni 2021. Kegiatan yang menggunakan Pinjaman PEN sudah dimulai pada tahun 2021 dan dilanjutkan pembayaran di tahun 2022.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerima dana PEN sebesar Rp203.063.779.224,00 di Rekening Kas Daerah, meningkat sebesar Rp165.563.779.224,00 atau 441,50% dari TA 2021 sebesar Rp37.500.000.000,00.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp15.323.809.151,00 **Rp12.500.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 81,57% dari anggaran sebesar Rp15.323.809.151,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 naik sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100%.

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	12.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.823.809.151,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.323.809.151,00	12.500.000.000,00	0,00	12.500.000.000,00

5.1.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp12.500.000.000,00 **12.500.000.000,00**

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi Pembentukan Dana Cadangan naik sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100%.

5.1.5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo **Anggaran 2022** **Realisasi 2022**
Rp2.823.809.151,00 **Rp0,00**

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp2.823.809.151,00. Jika dibandingkan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2022 tidak berubah.



5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2022
Rp0,00

Realisasi 2022
Rp123.325.577.254,34

Realisasi SiLPA TA 2022 adalah sebesar Rp123.325.577.254,34 terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	41.135.320.566,10
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.232.483,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	227.489.450,00
- Kas di BLUD	Rp	5.166.623.848,00
- Kas di Bendahara FKTP	Rp	173.713.128,20
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.736.244.670,29
- Kas Lainnya	Rp	10.984.000,00
- Setara Kas	Rp	75.000.000.000,00
- Utang PFK	Rp	(126.030.891,25)

Jumlah Rp 123.325.577.254,34

Dari SiLPA sebesar Rp123.325.577.254,34, terdapat SiLPA terikat sebagai berikut.

- Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	Rp	5.166.623.848,00
- Kas Dana BOS	Rp	1.736.244.670,29
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	173.713.128,20
- Utang PFK	Rp	126.030.891,25
- Utang Belanja	Rp	23.127.343.723,42
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	28.302.178.526,85

Jumlah Rp 58.632.134.788,01

Selebihnya merupakan SiLPA tidak terikat sebesar Rp64.693.442.466,33.

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada tahun pelaporan. LPSAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.325.577.254,34 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.262.778.075,39. LPSAL per 31 Desember 2022 dibandingkan SAL Tahun 2021 akhir turun sebesar Rp9.937.200.821,05 atau 7,46%. LPSAL Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

1 Januari 2022
Rp133.262.778.075,39

1 Januari 2021
Rp109.408.656.811,01

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp133.262.778.075,39 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2021.



5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp133.262.726.313,15 **Rp108.549.341.110,85**

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan APBD TA 2022 sebesar Rp133.262.726.313,15.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp123.325.577.254,34 **Rp133.262.778.075,39**

Jumlah SiLPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.325.577.254,34 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.262.778.075,39 terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian SiLPA

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	41.135.320.566,10	69.031.847.612,48
Kas di Bendahara Penerimaan	1.232.483,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	227.489.450,00	15.958.671,40
Kas di BLUD	5.166.623.848,00	1.507.602.142,25
Kas Dana BOS	173.713.128,20	716.590.246,72
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.736.244.670,29	1.382.210.682,20
Kas Lainnya	10.984.000,00	765.782.761,75
Setara Kas	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang belum terbayarkan	(126.030.891,25)	(157.214.041,41)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	123.325.577.254,34	133.262.778.075,39

5.2.4 Koreksi SiLPA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp51.762,24) **(Rp859.315.700,16)**

Koreksi SiLPA per 31 Desember 2022 sebesar (Rp51.762,24) terdiri dari:

1. Koreksi pencatatan atas penerimaan SiLPA tahun lalu sesuai pengembalian UYHD pada Kec. Sungai Raya Kepulauan sebesar (Rp0,40);
2. Koreksi pencatatan atas penerimaan SiLPA tahun lalu sesuai saldo kas di bank pada RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si. sebesar (Rp51.762,00); dan
3. Koreksi pencatatan atas selisih kas tahun 2021 pada BPKPAD sebesar Rp0,16.

5.2.5 Lain-lain **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp0,00 **Rp0,00**

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada LPSAL.



5.2.6 Saldo Anggaran Lebih **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Akhir **Rp123.325.577.254,34** **Rp133.262.778.075,39**

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp123.325.577.254,34.

5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; dan
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komposisi Neraca Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 meliputi: Aset sebesar Rp2.449.922.876.208,50; Kewajiban sebesar Rp305.508.569.851,52; dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.144.414.306.356,98

5.3.1 Aset **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp2.449.922.876.208,50 **Rp2.018.271.778.441,22**

Jumlah aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.449.922.876.208,50 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp158.625.216.754,88; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp51.059.471.684,41; Aset Tetap sebesar Rp2.061.931.627.970,50; Dana Cadangan sebesar Rp12.502.651.506,84 dan Aset Lainnya sebesar Rp165.803.908.291,87. Perbandingan Aset per 31 Desember 2022 dengan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	158.625.216.754,88	183.208.160.955,91
Investasi Jangka Panjang	51.059.471.684,41	50.928.910.051,00
Aset Tetap	2.061.931.627.970,50	1.657.619.964.056,67
Dana Cadangan	12.502.651.506,84	0,00
Aset Lainnya	165.803.908.291,87	126.514.743.377,64
Jumlah	2.449.922.876.208,50	2.018.271.778.441,22



5.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp158.625.216.754,88 Rp183.208.160.955,91

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Rincian Aset Lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas dan Setara Kas	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54
Piutang Pendapatan	29.146.970.254,61	24.349.066.880,00
Piutang Lainnya	2.161.476.393,00	136.791.400,00
Penyisihan Piutang	(8.122.115.267,71)	(8.261.810.004,25)
Beban Dibayar Dimuka	401.288.841,77	20.838.099.138,46
Persediaan	11.585.988.387,62	12.721.407.400,16
Jumlah	158.625.216.754,88	183.208.160.955,91

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp123.451.608.145,59 Rp133.424.606.141,54

Kas dan Setara Kas milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp123.451.608.145,59 dan Rp133.424.606.141,54. Rincian Kas dan Setara Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	41.135.320.566,10	69.031.847.612,48
Kas di Bendahara Penerimaan	1.232.483,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	227.489.450,00	15.958.671,40
Kas di BLUD	5.166.623.848,00	1.507.532.104,00
Kas di Bendahara BOS	1.736.244.670,29	716.590.246,72
Kas di Bendahara FKTP	173.713.128,20	1.382.210.682,20
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	10.984.000,00	770.466.824,74
Setara Kas	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Jumlah	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp41.135.320.566,10 Rp69.031.847.612,48

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp41.135.320.566,10 dan Rp69.031.847.612,48. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas di Rekening Giro PT Bank Pembangunan Daerah



Kalimantan Barat Cabang Bengkayang Nomor 8501000417 sampai dengan akhir TA 2022. Rincian saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Koran	41.135.320.566,10	Rekening Koran	69.743.800.412,48
Dikurangi:		Dikurangi:	
Sisa Dana Desa TA 2018	0,00	Sisa Dana Desa TA 2018	611.884.200,00
Sisa Dana Desa TA 2019	0,00	Sisa Dana Desa TA 2019	100.068.600,00
Jumlah	41.135.320.566,10		69.031.847.612,48

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.232.483,00 **Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.232.483,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih terdapat pada tiga OPD dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.36 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Nama OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	652.483,00	0,00
Sekretariat Daerah	480.000,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000,00	0,00
Jumlah	1.232.483,00	0,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp227.489.450,00 **Rp15.958.671,40**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp227.489.450,00 dan Rp15.958.671,40. Kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas yang masih terdapat pada tiga OPD dengan rincian berupa UYHD dan PFK sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.37 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021

Nama OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.975.104,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	630.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.761.884,00	0,00
Sekretariat DPRD	172.752.462,00	15.327.771,00
Kecamatan Sungai Raya	0,00	0,40
Jumlah	227.489.450,00	15.958.671,40



Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 pada tabel diatas telah disetor ke rekening RKUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2022 ke RKUD

Nama OPD	Tanggal Setor	No. Bukti	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Januari 2023	-	19.731.185,00
	2 Januari 2023	-	243.919,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Januari 2023	-	17.885.584,00
	11 Mei 2023		16.876.300,00
Sekretariat DPRD	25 Januari 2023		86.929.972,00
	25 Januari 2023		19.865.840,00
	31 Maret 2023		65.956.650,00
Jumlah			227.489.450,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2022
Rp5.166.623.848,00

31 Desember 2021
Rp1.507.532.104,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.166.623.848,00 dan Rp1.507.532.104,00. Kas tersebut merupakan sisa kas di RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si. yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Kas Daerah dan termasuk dalam jumlah SILPA dan kas RSUD-BLUD yang akan digunakan langsung untuk operasional RSUD-BLUD.

Tabel 5.39 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
BNI Rekening Nomor 0804397491	29.751.968,00	29.752.068,00
BNI Rekening Nomor 0430573787	1.863.922,00	1.834.486,00
BNI Rekening Nomor 1111200247	91.500.037,00	91.438.454,00
Bank Kalbar Rekening Nomor 8501009912	5.026.404.839,00	1.368.446.459,00
Kas di Bendahara Penerimaan	17.103.082,00	16.060.637,00
Jumlah	5.166.623.848,00	1.507.532.104,00

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2022
Rp1.736.244.670,29

31 Desember 2021
Rp716.590.246,72

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.736.244.670,29 dan Rp716.590.246,72. Pada tahun 2022 Kabupaten Bengkayang memperoleh hibah dana BOS yang diterima pada masing-masing rekening bendahara 334 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Atas penerimaan dan penggunaan dana BOS masih terdapat sisa kas di Bendahara Sekolah Negeri per 31 Desember 2022 sebesar



Rp1.736.244.670,29. Mutasi kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.40 Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	580.584.280,92	34.589.212.227,00	33.951.486.581,67	1.218.309.926,25
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	136.005.965,80	17.374.537.120,00	16.992.608.341,76	517.934.744,04
Jumlah	716.590.246,72	51.963.749.347,00	50.944.094.923,43	1.736.244.670,29

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran I**.

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp173.713.128,20 **Rp1.382.210.682,20**

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp173.713.128,20 dan Rp1.382.210.682,20. Kas ini merupakan dana Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berada di Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesifik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Dana FKTP R Adapun rincian saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.41 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021

Nama Puskesmas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Sungai Duri	15.865.383,00	279.228.680,00
Sungai Raya	14.868.661,00	61.904.735,00
Capkala	8.563.641,00	35.091.235,00
Monterado	1.337.580,60	105.296.189,60
Samalantan	9.470.075,00	965.460,00
Lembah Bawang	2.646.638,00	5.741.045,00
Sungai Betung	4.196.901,00	19.749.390,00
Bengkayang	13.535.493,60	142.330.581,60
Teriak	37.423.704,00	129.435.940,00
Lumar	3.747.178,20	10.308.000,20
Ledo	13.564.780,00	51.759.955,00
Suti Semarang	2.955.845,00	89.972.078,00
Sanggau Ledo	2.873.834,00	89.976.129,00
Tujuh Belas	932.919,80	63.114.662,80
Seluas	10.336.036,00	96.195.323,00



Nama Puskesmas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Jagoi Babang	31.268.748,00	107.096.923,00
Siding	125.710,00	94.044.355,00
Jumlah	173.713.128,20	1.382.210.682,20

Rincian Kas di Bendahara FKTP dapat dilihat pada **Lampiran II**.

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya **31 Desember 2022**
Rp10.984.000,00 **31 Desember 2021**
Rp770.466.824,74

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.984.000,00 dan Rp770.466.824,74. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.42 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Sisa Dana Desa TA 2018	0,00	611.884.200,00
Sisa Dana Desa TA 2019	0,00	100.068.600,00
Kekurangan BOP KDH/WKDH	0,00	33.000.000,00
Kas di Rekening SATGAS COVID-19	0,00	20.900.000,00
Kas lain-lain	10.984.000,00	4.614.024,74
Jumlah	10.984.000,00	770.466.824,74

Kas Lain-lain sebesar Rp10.984.000,00 merupakan kesalahan pendebitan dua kali atas SP2D Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.6319/SP2D/BPKPAD-E/2022 pada tanggal 21 dan 23 Desember 2022. Atas kesalahan pendebitan tersebut telah dikembalikan oleh Bank Kalbar pada tanggal 20 dan 22 Februari 2023.

5.3.1.1.1.8 Setara Kas **31 Desember 2022**
Rp75.000.000.000,00 **31 Desember 2021**
Rp60.000.000.000,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 merupakan penempatan uang berupa deposito tiga bulan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang dengan Nomor Deposito C02492, C02493, dan C02494 masing-masing sebesar Rp25.000.000.000, yang dibuka pada tanggal 11 Juli 2022.



5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp29.146.970.254,61 **Rp24.349.066.880,00**

Saldo Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.146.970.254,61 dan Rp24.349.066.880,00. Rincian Piutang Pendapatan disajikan pada tabel, untuk lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran III**.

Tabel 5.43 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	10.212.996.592,75	9.490.862.446,75
Piutang Retribusi Daerah	79.839.040,54	50.690.040,54
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.003.761.855,00	5.427.251.239,06
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	3.039.437.610,61	5.103.068.710,00
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.810.935.155,71	4.277.194.443,65
Jumlah	29.146.970.254,61	24.349.066.880,00

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp10.212.996.592,75 **Rp9.490.862.446,75**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.212.996.592,75 dan Rp9.490.862.446,75. Piutang Pajak Daerah merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran., rincian mutasi Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang Pajak Reklame	20.091.000,00	0,00	11.325.000,00	8.766.000,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	588.392.428,00	45.383.342,00	0,00	633.775.770,00
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	17.657.182,75	0,00	1.786.500,00	15.870.682,75
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.754.389.992,00	692.312.304,00	0,00	9.446.702.296,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	107.881.844,00	0,00	0,00	107.881.844,00
Jumlah	9.490.862.446,75	737.695.646,00	15.561.500,00	10.212.996.592,75



5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp79.839.040,54 **Rp50.690.040,54**

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp79.839.040,54 dan Rp50.690.040,54, rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Rincian Mutasi Piutang Retribusi 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	18.025.000,00	29.149.000,00	0,00	47.174.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.053.000,54	0,00	0,00	30.053.000,54
Piutang Retribusi Izin Gangguan	2.612.040,00	0,00	0,00	2.612.040,00
Jumlah	50.690.040,54	29.149.000,00	0,00	79.839.040,54

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp6.003.761.855,00 **Rp5.427.251.239,06**

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.003.761.855,00 dan Rp5.427.251.239,06. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 merupakan dividen Bank Kalbar Tahun 2022 sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tanggal 28 Februari 2023.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp3.039.437.610,61 **Rp5.103.068.710,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.039.437.610,61 dan Rp5.103.068.710,00, merupakan piutang dari BLUD, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKN dan piutang lain-lain PAD yang sah lainnya. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang BLUD	5.069.993.710,00	0,00	4.707.772.148,00	362.221.562,00



Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Bengkayang Tahun 2009	33.075.000,00	0,00	0,00	33.075.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	0,00	3.771.340,00	0,00	3.771.340,00
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	2.529.329.958,59	0,00	2.529.329.958,59
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	999.324,14	0,00	999.324,14
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	110.040.425,88	0,00	110.040.425,88
Jumlah	5.103.068.710,00	2.644.141.048,61	4.707.772.148,00	3.039.437.610,61

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp110.040.425,88 terdiri dari piutang atas keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp105.181.400,00 dan piutang tagihan *collection credit ex Assets Management Unit* (AMU) sebesar Rp4.859.025,88.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp9.810.935.155,71 **Rp4.277.194.443,65**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.810.935.155,71 dan Rp4.277.194.443,65. Rincian mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47 Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	626.644.402,73	679.376.861,56	626.644.402,73	679.376.861,56
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	577.254.229,09	1.135.433.081,60	577.254.229,09	1.135.433.081,60
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	123.555.991,08	111.789.039,47	123.555.991,08	111.789.039,47
Bagi Hasil dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.949.739.820,75	7.884.336.173,08	2.949.739.820,75	7.884.336.173,08
Jumlah	4.277.194.443,65	9.810.935.155,71	4.277.194.443,65	9.810.935.155,71

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp2.161.476.393,00 **Rp136.791.400,00**

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.161.476.393,00 dan Rp136.791.400,00. Rincian mutasi Piutang Lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.48 Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal Per 1 Jan 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
Piutang TP-TGR	52.710.000,00	2.108.766.393,00	0,00	2.161.476.393,00
Piutang atas Keterlambatan Pembayaran Gaji Kepada PNS yang telah Pindah Tugas	84.081.400,00	0,00	84.081.400,00	0,00
Jumlah	136.791.400,00	2.108.766.393,00	84.081.400,00	2.161.476.393,00

Piutang TP-TGR sebesar Rp2.161.476.393,00 merupakan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo/dilunasi dalam jangka waktu satu tahun termasuk di antaranya piutang atas nama Sdr. SG yang merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang **31 Desember 2022**
(Rp8.122.115.267,71) **31 Desember 2021**
(Rp8.261.810.004,25)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp8.122.115.267,71) dan (Rp8.261.810.004,25). Saldo Penyisihan Piutang diperoleh dari perhitungan berdasarkan daftar umur piutang (*Aging Schedule*) pada tiap jenis piutang sesuai ketentuan pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, rincian mutasi Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2022 (Rp)	Mutasi Tambah/Kurang (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.806.045.109,03)	(277.426.053,50)	(7.083.471.162,53)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(22.490.520,00)	(13.434.470,05)	(35.924.990,05)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(546.581.616,96)	246.393.524,21	(300.188.092,75)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(313.394.730,45)	224.769.655,96	(88.625.074,49)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(213.859.722,18)	(276.687.035,61)	(490.546.757,79)
Penyisihan Piutang Lainnya	(359.438.305,64)	236.079.115,54	(123.359.190,10)
Jumlah	(8.261.810.004,26)	139.694.736,55	(8.122.115.267,71)

Rincian lebih lanjut mengenai perhitungan umur piutang (*aging schedule*) disajikan pada **Lampiran IV**.



5.3.1.1.5 Beban Dibayar di Muka 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp401.288.841,77 **Rp20.838.099.138,46**

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp401.288.841,77 dan Rp20.838.099.138,46. Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	244.955.363,00	0,00
Sekretariat Daerah	156.333.478,77	0,00
Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Sekretariat Daerah)	0,00	156.318.138,46
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	20.681.781.000,00
Jumlah	401.288.841,77	20.838.099.138,46

Premi Asuransi Barang Milik Daerah merupakan Asuransi Barang Milik Daerah yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2022 pada OPD Sekretariat Daerah.

5.3.1.1.6 Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp11.585.988.387,62 **Rp12.721.407.400,16**

Persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi atau barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.585.988.387,62 dan Rp12.721.407.400,16 merupakan nilai persediaan berdasarkan laporan *stock opname* barang persediaan pada OPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	8.372.740.924,62	7.330.966.005,16
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.138.124.795,00	2.137.575.395,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	667.368,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	785.982.500,00	837.307.500,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	8.978.000,00
6	Dinas Peindustrian dan perdagangan	0,00	2.371.125.300,00
7	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perkebunan	271.475.000,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	16.997.800,00	32.755.200,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	2.700.000,00
	Jumlah	11.585.988.387,62	12.721.407.400,16



Rincian persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.585.988.387,62 berdasarkan OPD dan jenis persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Persediaan per OPD per 31 Desember 2022

No	Nama OPD	ATK (Rp)	Bahan obat-obatan (Rp)	Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga(Rp)	Saldo (Rp)
1	Dinas Kesehatan dan KB	0,00	8.372.740.924,62	0,00	8.372.740.924,62
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.069.900,00	0,00	2.137.054.895,00	2.138.124.795,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	667.368,00	0,00	0,00	667.368,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	785.982.500,00	0,00	0,00	785.982.500,00
5	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perkebunan	0,00	0,00	271.475.000,00	271.475.000,00
6	Sekretariat Daerah	16.997.800,00	0,00	0,00	16.997.800,00
Jumlah		804.717.568,00	8.372.740.924,62	2.408.529.895,00	11.585.988.387,62

Tabel 5.53 Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persediaan Per 31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	864.423.200,00	0,00	59.705.632,00	804.717.568,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.515.000,00	0,00	8.515.000,00	0,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.869.000,00	0,00	6.869.000,00	0,00
Belanja Obat-obatan	7.330.966.005,16	1.041.774.919,46	0,00	8.372.740.924,62
Belanja Perlengkapan Ruangan	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	0,00
Belanja Barang diserahkan ke Pihak Ketiga	4.508.180.195,00	0,00	2.099.650.300,00	2.408.529.895,00
Jumlah	12.721.407.400,16	1.041.774.919,46	2.177.193.932,00	11.585.988.387,62

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pengakuan dan penilai persediaan per 31 Desember 2022 adalah hasil pemeriksaan barang persediaan pada akhir Tahun Anggaran berdasarkan harga beli terakhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan pada masing-masing OPD.



Belanja Barang Diserahkan ke Pihak Ketiga merupakan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tapi sampai berakhirnya tahun anggaran belum diserahkan oleh OPD terkait karena belum diterbitkannya NPHD.

Persediaan obat merupakan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pelayanan. Jumlah persediaan obat per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.372.740.924,62 adalah persediaan yang dikuasai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp51.059.471.684,41 **Rp50.928.910.051,00**

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp51.059.471.684,41 dan Rp50.928.910.051,00, merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Perumdam Tirta Bengkayang, PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Jamkrida).

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp51.059.471.684,41 **Rp50.928.910.051,00**

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp51.059.471.684,41 dan Rp50.928.910.051,00. Saldo investasi jangka panjang permanen merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Rincian dan perbandingan investasi jangka panjang permanen pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	41.065.000.000,00	41.065.000.000,00
2	Perumdam Tirta Bengkayang	8.244.471.684,41	8.113.910.051,00
3	PT Jamkrida	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
Jumlah		51.059.471.684,41	50.928.910.051,00

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berupa saham. Pencatatan penyertaan modal tersebut menggunakan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%. Penyertaan modal berdasarkan bukti penyertaan pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.55 Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	DNA/SHM-21/02; 18/02/2002; 80 Lbr	80.000.000,00	80.000.000,00
2	TSI/SHM-22/03; 31/12/2003; 75 Lbr	75.000.000,00	75.000.000,00
3	TSI/SHM-34/04; 30/07/2004; 1.479 Lbr	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00
4	TSI/SHM-45/05; 27/05/2005; 322 Lbr	322.000.000,00	322.000.000,00
5	TSI/SHM-49/05; 27/12/2005; 324Lbr	324.000.000,00	324.000.000,00
6	TSI/SHM-62/06; 14/12/2006; 35 Lbr	35.000.000,00	35.000.000,00
7	TSI/SHM-67/06; 05/12/2006; 323 Lbr	323.000.000,00	323.000.000,00
8	TSI/SHM-73/06; 28/12/2006; 177 Lbr	177.000.000,00	177.000.000,00
9	TSI/SHM-78/07; 28/12/2007; 1.000 Lbr	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
10	TSI/SHM-95/09; 31/12/2009; 2.250 Lbr	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
11	TA 2013; 3.000 Lbr	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
12	TA 2014; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
13	TA 2015; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
14	TA 2017; 10.000 Lbr	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
15	TA 2018; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
16	TA 2019; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal		41.065.000.000,00	41.065.000.000,00

Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Bengkayang menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih dari 50%. Rincian perhitungan penyajian saldo investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang berdasarkan Laporan Keuangan Perumdam Tirta Bengkayang Tahun 2022 *Unaudited* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perumdam Tirta Bengkayang per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Modal Hibah	158.553.812,00	158.553.812,00
2	Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
3	Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang	47.408.875.920,00	47.408.875.920,00
Jumlah Nilai Penyertaan		47.567.429.732,00	47.567.429.732,00
1	Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(39.453.519.681,00)	(39.207.278.378,00)
2	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	130.561.633,41	(246.241.303,00)
Jumlah Laba (Rugi) PDAM		(39.322.958.047,59)	(39.453.519.681,00)
Nilai Investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang		8.244.471.684,41	8.113.910.051,00



Penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 2462369 AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAMKRIDA sampai tanggal 31 Desember 2022 yaitu tahun 2015 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00 dan tahun 2016 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat bahwa modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pemegang saham lainnya paling banyak 49% dari modal dasar sebesar Rp0,00 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Penyertaan Modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berupa saham. Pencatatan pernyataan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) menggunakan metode biaya, karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%.

5.3.1.3 Aset Tetap **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp2.061.931.627.970,50 Rp1.657.619.964.056,67

Saldo aset tetap yang disajikan sebesar Rp2.061.931.627.970,50 merupakan nilai bersih aset tetap sebesar Rp3.559.627.119.303,65 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.497.695.491.333,15. Aset tetap tersebut merupakan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022. Rincian aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.57 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Per 31 Desember 2022		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	100.087.886.096,00	82.316.233.837,00	4.516.537.480,00	177.887.582.453,00
Peralatan dan Mesin	385.059.229.839,71	70.812.470.704,70	18.754.639.053,98	437.177.332.990,43
Gedung dan Bangunan	924.628.926.515,99	62.801.286.431,00	13.288.068.413,11	974.142.144.533,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.680.147.675.076,94	119.368.634.223,97	84.983.474.557,54	1.714.532.834.743,37
Aset Tetap Lainnya	65.538.072.016,75	5.517.643.117,97	223.279.800,00	70.832.435.334,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.069.718.012,00	7.683.423.316,25	17.089.670.810,00	185.054.789.248,25
Akumulasi Penyusutan	(1.507.911.543.500,72)			(1.497.695.491.333,15)
Jumlah	1.657.619.964.056,67			2.061.931.627.970,50



Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya penatausahaan aset daerah sejak Tahun 2012. Penatausahaan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data pada seluruh OPD untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai aset tetap daerah yang seharusnya disajikan di Neraca.

Proses inventarisasi aset daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencari aset-aset Pemerintah Daerah yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan Neraca maupun yang sudah tercatat namun masih dalam proses penelusuran keberadaannya. Selain itu, juga dilakukan penatausahaan ulang atas aset pada OPD yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi.

Penyesuaian nilai aset pada aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut atas penatausahaan aset. Penyesuaian tersebut antara lain pencatatan aset yang belum tercatat sebelumnya dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan reklasifikasi Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

1. Barang rusak berat;
2. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran;
3. Barang yang akan diserahkan/hibahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.

Selain itu, terdapat Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dihapus dari pencatatan aset tetap. Penghapusan tersebut meliputi:

1. Pencatatan ganda aset pada neraca dan pencatatan BMD;
2. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah;
3. Barang yang telah dimusnahkan (dibongkar).

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.165.531.507.557,39, nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.559.627.119.303,65 mengalami peningkatan sebesar Rp394.095.611.746,26 atau 12,45%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp177.887.582.453,00 **Rp100.087.886.096,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp177.887.582.453,00 dan Rp100.087.886.096,00. Rincian mutasi Tanah per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Tanah per 1 Januari 2022	100.087.886.096,00
2	Mutasi Tambah	
1)	Realisasi belanja modal	749.171.600,00
2)	Mutasi antar SKPD	428.660.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
3)	Reklasifikasi antar aset tetap	1.153.918.600,00
4)	Koreksi pencatatan	78.819.281.637,00
Jumlah Mutasi Tambah Tanah		81.151.031.837,00
3	Mutasi Kurang	
1)	Mutasi antar SKPD	428.660.000,00
2)	Koreksi pencatatan (bukan aset)	484.060.000,00
3)	Reklasifikasi aset tanah P3D ke aset lainnya	2.438.615.480,00
Jumlah Mutasi Kurang Tanah		3.351.335.480,00
Saldo Akhir Tanah per 31 Desember 2022		177.887.582.453,00

Daftar mutasi Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Lampiran V.a**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **31 Desember 2022**
Rp437.177.332.990,43 **31 Desember 2021**
Rp385.059.229.839,71

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp437.177.332.990,43 dan Rp385.059.229.839,71 Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.59 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2022	385.059.229.839,71
2	Mutasi Tambah	
1)	Realisasi belanja modal tahun 2022	62.596.758.560,70
2)	Hibah masuk	1.851.058.500,00
3)	Penambahan aset bukan pengadaan atau belanja modal	206.286.050,00
4)	Reklasifikasi antar aset tetap	4.944.514.574,11
Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin		69.598.617.684,81
3	Mutasi Kurang	
1)	Penghapusan	1.216.345.350,00
2)	Reklasifikasi antar aset tetap	9.615.155.342,48
3)	Koreksi pencatatan pengadaan aset untuk sekolah swasta	563.214.000,00
4)	Reklasifikasi ke aset lainnya (barang rusak berat)	874.044.500,00
5)	Koreksi pencatatan (bukan aset)	549.448.060,00
6)	<i>Extracomtable</i>	4.662.307.281,61
Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin		17.480.514.534,09
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022		437.177.332.990,43

Daftar mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Lampiran V.b**.



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp974.142.144.533,88 **Rp924.628.926.515,99**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp974.142.144.533,88 dan Rp924.628.926.515,99. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.60 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	924.628.926.515,99
2	Mutasi Tambah	
1)	Realisasi belanja modal tahun 2022	54.710.736.624,00
2)	Penambahan aset bukan pengadaan atau belanja modal	1.903.862.903,00
3)	Atribusi (jasa konsultansi)	537.017.000,00
4)	Mutasi antar SKPD	32.199.408.265,00
5)	Reklasifikasi antar aset tetap	5.805.981.109,00
6)	Koreksi pencatatan gedung yang baru dicatat	266.139.000,00
Jumlah Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan		95.423.144.901,00
3	Mutasi Kurang	
1)	Mutasi antar SKPD	32.199.408.265,00
2)	Reklasifikasi antar aset tetap dan aset lainnya	11.573.936.512,11
3)	Koreksi pencatatan aset (untuk sekolah swasta dan penghapusan tugu)	1.308.569.806,00
4)	Reklasifikasi ke aset lainnya (rusak berat)	298.589.000,00
5)	Koreksi pencatatan (bukan aset)	462.503.000,00
6)	<i>Ekstracomptabel</i>	66.920.300,00
Jumlah Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan		45.909.926.883,11
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2022		974.142.144.533,88

Daftar mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Lampiran V.c**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.714.532.834.743,37 **Rp1.680.147.675.076,94**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.714.532.834.743,37 dan Rp1.680.147.675.076,94. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (GRp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	1.680.147.675.076,94
2	Mutasi Tambah	
1)	Realisasi belanja modal tahun 2022	224.507.154.643,00
2)	Atribusi jasa konsultansi	11.413.669.733,00
3)	Mutasi antar SKPD	29.326.370.812,73



No	Uraian	Jumlah (GRp)
4)	Reklasifikasi antar aset tetap	6.482.019.929,00
5)	Koreksi aset atas pengakuan utang	27.389.921.301,00
Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan		299.119.136.418,73
3	Mutasi Kurang	
1)	Penghapusan	3.056.663.446,00
2)	Mutasi antar SKPD	29.326.370.812,73
3)	Reklasifikasi antar aset tetap	184.168.775.354,00
4)	Reklasifikasi ke aset lainnya berupa jalan desa atau pekerjaan lain yang akan diserahkan ke pihak ketiga	40.121.067.749,02
5)	Koreksi pencatatan (bukan aset)	8.061.099.390,55
Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan		264.733.976.752,30
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022		1.714.532.834.743,37

Daftar mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Lampiran V.d**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2022**
Rp70.832.435.334,72 **31 Desember 2021**
Rp65.538.072.016,75

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp70.832.435.334,72 dan Rp65.538.072.016,75. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.62 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	65.538.072.016,75
2	Mutasi Tambah	
1)	Realisasi belanja modal tahun 2022	4.789.570.400,00
2)	Reklasifikasi antar aset tetap	908.252.718,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya		5.697.823.118,00
3	Mutasi Kurang	
1)	Reklasifikasi antar aset tetap	213.279.800,00
2)	Reklasifikasi ke ATB	180.180.000,00
3)	Koreksi pencatatan (salah pos belanja modal)	10.000.000,00
4)	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	0,03
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya		403.459.800,03
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022		70.832.435.334,72

Daftar mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada **Lampiran V.e**.



5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2022 31 Desember 2022
Rp185.054.789.248,25 **Rp10.069.718.012,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp185.054.789.248,25 dan Rp10.069.718.012,00. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	10.069.718.012,00
2	Mutasi Tambah	
1)	Reklasifikasi antar aset tetap	183.113.459.260,00
2)	Penambahan dari belanja non modal	3.524.598.000,00
3)	Mutasi antar OPD	2.385.200,00
4)	Koreksi kurang catat KDP sesuai realisasi fisik	7.683.423.316,25
Jumlah Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan		194.323.865.776,25
3	Mutasi Kurang	
1)	Mutasi antar SKPD	2.385.200,00
2)	Reklasifikasi antar aset tetap	19.336.409.340,00
Jumlah Mutasi Kurang Konstruksi Dalam pengerjaan		19.338.794.540,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022		185.054.789.248,25

Daftar mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran V.f**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 31 Desember 2021
(Rp1.497.695.491.333,15) **(Rp1.507.911.543.500,72)**

Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kegiatan operasional. Penyusutan adalah penyesuaian nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin;
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan;
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp1.497.695.491.333,15) dan (Rp1.507.911.543.500,72). Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.64 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	177.887.582.453,00	0,00	177.887.582.453,00
Peralatan dan Mesin	437.177.332.990,43	(326.867.324.657,28)	110.310.008.333,15
Gedung dan Bangunan	974.142.144.533,88	(199.705.056.036,24)	774.437.088.497,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.714.532.834.743,37	(970.468.403.582,30)	744.064.431.161,07
Aset Tetap Lainnya	70.832.435.334,72	(654.707.057,33)	70.177.728.277,39
Konstruksi Dalam Pengerjaan	185.054.789.248,25	0,00	185.054.789.248,25
Jumlah	3.559.627.119.303,65	(1.497.695.491.333,15)	2.061.931.627.970,50

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran V.g.**

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran V.h.**

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran V.i.**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran V.j.**

5.3.1.4 Dana Cadangan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp12.502.651.506,84 **Rp0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkayang membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Bunga atas Dana Cadangan sebesar Rp2.651.506,84 menjadi penambah saldo Dana Cadangan.

5.3.1.5 Aset Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp165.803.908.291,87 **Rp126.514.743.377,64**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2021 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	1.227.831.893,00
Aset Tidak Berwujud	3.512.316.428,44	2.996.897.268,44
Aset Lain-lain	266.791.853.639,71	192.773.459.429,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.113.581.100,44)	(2.959.497.268,44)
Akumulasi Penyusutan Lain-Lain	(101.386.680.675,84)	(67.523.947.944,57)
Jumlah	165.803.908.291,87	126.514.743.377,64



**5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang/
Tuntutan Kerugian Daerah** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp0,00 **Rp1.227.831.893,00**

Merupakan Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. SG berdasarkan SKTJM Tahun 2021. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp1.227.831.893,00.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp3.512.316.428,44 **Rp2.996.897.268,44**

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp3.512.316.428,44 dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp3.113.581.100,14. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp2.996.897.268,44 dengan nilai Akumulasi Amortisasi sebesar Rp2.959.497.268,44. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.66 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	2.996.897.268,44
2	Mutasi Tambah	
1)	Penambahan dari belanja non modal	283.739.160,00
2)	Reklasifikasi dari aset tetap	318.180.000,00
Jumlah Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud		601.919.160,00
3	Mutasi Kurang	
1)	Reklasifikasi ke aset lain-lain	86.500.000,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud		86.500.000,00
Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022		3.512.316.428,44

Daftar mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran V.k.**

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp266.791.853.639,71 **Rp192.773.459.429,21**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp266.791.853.639,71 dan Rp192.773.459.429,21, terdiri dari:

- 1) Saldo *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.120.407.530,00 dan Rp0,00. TDF yaitu dana bagi hasil Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang tersimpan pada deposito Bank Indonesia.



- 2) Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp262.671.446.109,71 dan Rp192.773.459.429,21. Rincian mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.67 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	192.773.459.429,21
2	Mutasi Tambah	
1)	Reklasifikasi dari aset tetap	70.962.530.498,50
Jumlah Mutasi Tambah Aset Lain-Lain		70.962.530.498,50
3	Mutasi Kurang	
1)	Penghapusan	1.000.786.818,00
2)	Reklasifikasi ke aset tetap	63.757.000,00
Jumlah Mutasi Kurang Aset Lain-Lain		1.064.543.818,00
Saldo Akhir Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022		262.671.446.109,71

Daftar mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran V.l**.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp3.113.581.100,44) (Rp2.959.497.268,44)

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp3.113.581.100,44) dan (Rp2.959.497.268,44). Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran V.m**.

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp101.386.680.675,84) (Rp67.523.947.944,57)

Penyusutan aset lain-lain merupakan penurunan nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp101.386.680.675,84) dan (Rp67.523.947.944,57). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran V.n**.

5.3.2 Kewajiban **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp305.508.569.851,52 Rp58.854.285.011,91

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp305.508.569.851,52 dan Rp58.854.285.011,91. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp102.174.893.355,52 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp203.333.676.496,00.



Untuk rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.68 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	102.174.893.355,52	21.354.285.011,91
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	126.030.891,25	161.828.065,99
- Pendapatan diterima Dimuka	49.655.020,00	48.018.646,92
- Utang Belanja	23.127.343.723,42	17.156.535.941,00
- Utang Bunga	13.339.582.466,00	0,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	37.230.102.728,00	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	28.302.178.526,85	3.987.902.358,00
Kewajiban Jangka Panjang	203.333.676.496,00	37.500.000.000,00
- Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	203.333.676.496,00	37.500.000.000,00
Jumlah	305.508.569.851,52	58.854.285.011,91

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp102.174.893.355,52 **Rp21.354.285.011,91**

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp102.174.893.355,52 dan Rp21.354.285.011,91 yang terdiri dari:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp126.030.891,25 **Rp161.828.065,99**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp126.030.891,25 dan Rp161.828.065,99, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian PFK	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang PPh Pusat	(153.618,66)	(186.630,66)
Utang PPN Pusat	126.184.509,91	124.400.671,91
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	37.614.024,74
Jumlah	126.030.891,25	161.828.065,99

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp49.655.020,00 **Rp48.018.646,92**

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau



sebagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kepada pihak lain. Pendapatan Diterima di Muka berupa penerimaan atas Pajak Reklame yang dibayar pada tahun 2022. Saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp49.655.020,00 dan Rp48.018.646,92.

5.3.2.1.3 Utang Belanja **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp23.127.343.723,42 **Rp17.156.535.941,00**

Utang Belanja menunjukkan jumlah belanja yang dimiliki OPD tahun 2022 dan belum terbayarkan di tahun 2022, dimana jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp23.127.343.723,42 dan Rp17.156.535.941,00. Rincian Utang Belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang Belanja Pegawai	6.613.166.197,35	14.148.129,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	15.871.333.351,67	10.782.454.412,00
Utang Belanja Modal	642.844.174,40	5.577.980.600,00
Utang Belanja Bantuan Sosial	0,00	70.000.000,00
Utang Beban Hibah	0,00	0,00
Utang Beban Transfer	0,00	711.952.800,00
Jumlah	23.127.343.723,42	17.156.535.941,00

Rincian Utang Belanja per OPD dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

5.3.2.1.4 Utang Bunga **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp13.339.582.466,00 **Rp0,00**

Utang Bunga menunjukkan jumlah bunga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yaitu bunga atas pinjaman PEN Daerah. Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.339.582.466,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp37.230.102.728,00 **Rp0,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari saldo pinjaman PEN Daerah yang harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp37.230.102.728,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp28.302.178.526,85 **Rp3.987.902.358,00**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp28.302.178.526,85 dan Rp3.987.902.358,00. Rincian utang jangka pendek lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.71 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.250.575.498,00	3.250.575.498,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.491.424.437,00	737.326.860,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	16.560.178.591,85	0,00
Jumlah	28.302.178.526,85	3.987.902.358,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.491.424.437,00 terdiri dari utang transfer dana desa sebesar Rp711.952.800,00, utang biaya pendidikan Beasiswa Utusan Daerah di Universitas Kristen Satya Wacana yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022, dan utang kurang bayar pajak tahun 2003 sebesar Rp90.471.637,00.

Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp203.333.676.496,00 Rp37.500.000.000,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp203.333.676.496,00 dan Rp37.500.000.000,00. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn, dengan limit pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,00 dan jangka waktu pengembalian 96 bulan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dana PEN yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp240.563.779.224,00. Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp37.230.102.728,00 telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp2.144.414.306.356,98 Rp1.959.417.493.429,31

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.144.414.306.356,98 dan Rp1.959.417.493.429,31 yang merupakan cerminan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.



5.4.1 Pendapatan – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp982.994.727.170,09 **Rp952.129.945.107,50**

Pendapatan – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp982.994.727.170,09 dan Rp952.129.945.107,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	83.937.118.243,14	68.221.321.952,85	15.715.796.290,29	23,04
Pendapatan Transfer – LO	889.598.065.475,71	825.583.362.654,65	64.014.702.821,06	7,75
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	9.459.543.451,24	58.325.260.500,00	(48.865.717.048,76)	(83,78)
Jumlah	982.994.727.170,09	952.129.945.107,50	30.864.782.062,59	3,24

Berdasarkan data di atas Pendapatan – LO TA 2022 naik sebesar Rp30.864.782.062,59 atau 3,24% dari Pendapatan – LO TA 2021.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp83.937.118.243,14 **Rp68.221.321.952,85**

Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp83.937.118.243,14 dan Rp68.221.321.952,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah – LO	22.400.811.284,22	17.552.593.797,75	4.848.217.486,47	27,62
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.572.472.718,00	3.047.880.372,50	524.592.345,50	17,21
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	6.128.807.623,35	5.427.251.239,06	701.556.384,29	12,93
Lain-lain PAD yang Sah – LO	51.835.026.617,57	42.193.596.543,54	9.641.430.074,03	22,85
Jumlah	83.937.118.243,14	68.221.321.952,85	15.715.796.290,29	23,04

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022 naik sebesar Rp15.715.796.290,29 atau 23,04% dari Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2021.



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Daerah – LO Rp22.400.811.284,22 Rp17.552.593.797,75

Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp22.400.811.284,22 dan Rp17.552.593.797,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel – LO	851.645.434,30	709.955.710,90	141.689.723,40	19,96
Pajak Restoran – LO	2.259.946.876,00	2.189.834.313,27	70.112.562,73	3,20
Pajak Hiburan – LO	16.313.300,00	18.564.850,00	(2.251.550,00)	(12,13)
Pajak Reklame – LO	154.165.956,92	161.526.610,33	(7.360.653,41)	(4,56)
Pajak Penerangan Jalan – LO	7.418.150.576,00	6.855.075.805,00	563.074.771,00	8,21
Pajak Parkir – LO	4.836.080,00	620.000,00	4.216.080,00	680,01
Pajak Air Tanah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	25.464.000,00	44.249.000,00	(18.785.000,00)	(42,45)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	868.783.674,00	1.007.017.823,25	(138.234.149,25)	(13,73)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	1.617.742.138,00	1.541.559.570,00	76.182.568,00	4,94
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	9.183.763.249,00	5.024.190.115,00	4.159.573.134,00	82,79
Jumlah	22.400.811.284,22	17.552.593.797,75	4.848.217.486,47	27,62

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 naik sebesar Rp4.848.217.486,47 atau 27,62% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2021.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Daerah – LO Rp3.572.472.718,00 Rp3.047.880.372,50

Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.572.472.718,00 dan Rp3.047.880.372,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	2.065.504.200,00	1.914.522.700,00	150.981.500,00	7,89
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	163.933.500,00	101.200.500,00	62.733.000,00	62,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Utama – LO	74.922.000,00	40.825.000,00	34.097.000,00	83,52



Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LO	341.960.000,00	0,00	341.960.000,00	100,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	0,00	15.900.000,00	(15.900.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyewaan Bangunan – LO	118.980.000,00	231.800.000,00	(112.820.000,00)	(48,67)
Retribusi Alat Berat – LO	338.395.000,00	362.965.000,00	(24.570.000,00)	(6,77)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan penumpang dan Bis Umum – LO	7.040.000,00	6.250.000,00	790.000,00	12,64
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	322.058.518,00	298.341.172,50	23.717.345,50	7,95
Pelayanan Tempat Rekreasi – LO	73.432.000,00	69.976.000,00	3.456.000,00	4,94
Retribusi Izin Trayek – LO	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah – LO	6.101.000,00	6.000.000,00	101.000,00	1,68
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan – LO	60.146.500,00	0,00	60.146.500,00	100,00
Jumlah	3.572.472.718,00	3.047.880.372,50	524.592.345,50	17,21

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 naik sebesar Rp524.592.345,50 atau 17,21% dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2021.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2022
Rp6.128.807.623,35

31 Desember 2021
Rp5.427.251.239,06

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.128.807.623,35 dan Rp5.427.251.239,06 merupakan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 naik sebesar Rp701.556.384,29 atau 12,93% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2021.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

31 Desember 2022
Rp51.835.026.617,57

31 Desember 2021
Rp42.193.596.543,54

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp51.835.026.617,57 dan Rp42.193.596.543,54 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.76 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	641.458.100,00	0,00	641.458.100,00	100,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung – LO	30.370.500,00	0,00	30.370.500,00	100,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO	333.321.650,63	0,00	333.321.650,63	100,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP – LO	15.072.452,00	0,00	15.072.452,00	100,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	2.900.344.287,44	1.812.963.745,40	1.087.380.542,04	59,98
Tuntunan Ganti Kerugian Daerah – LO	900.934.500,00	0,00	900.934.500,00	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang – LO	241.865.194,02	157.305.578,46	84.559.615,56	53,76
Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Kalbar – LO	1.934.794.520,46	2.586.575.348,27	(651.780.827,81)	(25,20)
Pendapatan Denda Pajak – LO	34.770.732,00	116.138.252,30	(81.367.520,30)	(70,06)
Pendapatan Denda PBBP2 – LO	108.974.487,00	0,00	108.974.487,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	2.590.757.888,29	8.243.797.123,36	(5.653.039.235,07)	(68,57)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO	0,00	3.252.000,00	(3.252.000,00)	(100,00)
Pendapatan BLUD – LO	19.944.746.311,00	22.192.734.941,75	(2.247.988.630,75)	(10,13)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	12.496.142.570,00	1.996.138,00	12.494.146.432,00	625.915,97
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	7.131.144.142,00	7.078.833.416,00	52.310.726,00	0,79
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	2.529.329.958,59	0,00	2.529.329.958,59	100,00
Rumenerasi Bagi Hasil TDF – LO	999.324,14	0,00	999.324,14	100,00
Jumlah	51.835.026.617,57	42.193.596.543,54	9.641.430.074,03	22,85

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2022 naik sebesar Rp9.641.430.074,03 atau 22,85% dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2021.

5.4.1.2 **Pendapatan Transfer – LO** **31 Desember 2022** **Rp889.598.065.475,71** **31 Desember 2021** **Rp825.583.362.654,65**

Pendapatan Transfer – LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar



Rp889.598.065.475,71 dan Rp825.583.362.654,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	824.734.710.167,00	772.682.456.656,00	52.052.253.511,00	6,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	1.205.659.000,00	0,00	1.205.659.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	63.657.696.308,71	52.900.905.998,65	10.756.790.310,06	20,33
Jumlah	889.598.065.475,71	825.583.362.654,65	64.014.702.821,06	7,75

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer – LO TA 2022 naik sebesar Rp64.014.702.821,06 atau 7,75% dari Pendapatan Transfer – LO TA 2021.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp824.734.710.167,00 **Rp772.682.456.656,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp824.734.710.167,00 dan Rp772.682.456.656,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya, DAU dan DAK. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak – LO	31.659.939.989,00	33.703.542.908,00	(2.043.602.919,00)	(6,06)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	28.372.850.941,00	26.786.602.219,00	1.586.248.722,00	5,92
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	542.388.736.000,00	543.069.666.000,00	(680.930.000,00)	(0,13)
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LO	92.032.972.402,00	77.601.645.459,00	14.431.326.943,00	18,60
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LO	130.280.210.835,00	91.521.000.070,00	38.759.210.765,00	42,35
Jumlah	824.734.710.167,00	772.682.456.656,00	52.052.253.511,00	6,74

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2022 naik sebesar Rp52.052.253.511,00 atau 6,74% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2021.



5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp31.659.939.989,00 **Rp33.703.542.908,00**

Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp31.659.939.989,00 dan Rp33.703.542.908,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DBH PBB – LO	24.473.816.992,00	29.037.967.052,00	(4.564.150.060,00)	(15,72)
2	DBH PPh Pasal 21 – LO	6.024.905.595,00	4.321.088.000,00	1.703.817.595,00	39,43
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN – LO	982.838.227,00	278.014.000,00	704.824.227,00	253,52
4	DBH CHT – LO	178.379.175,00	66.473.856,00	111.905.319,00	168,34
Jumlah		31.659.939.989,00	33.703.542.908,00	(2.043.602.919,00)	(6,06)

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2022 turun sebesar Rp2.043.602.919,00 atau 6,06% dari Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2021.

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp28.372.850.941,00 **Rp26.786.602.219,00**

Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah – LO TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp26.717.461.159,00 dan Rp26.786.602.219,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.80 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA – LO
TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent – LO	203.279.376,00	158.371.775,00	44.907.601,00	28,36
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty – LO	25.336.578.237,00	23.858.712.356,00	1.477.865.881,00	6,19
3	DBH SDA Kehutanan- PSDH – LO	662.929.117,00	1.179.326.985,00	(516.397.868,00)	(43,79)
4	DBH SDA Perikanan – LO	2.170.064.211,00	1.590.191.103,00	579.873.108,00	36,47
Jumlah		28.372.850.941,00	26.786.602.219,00	1.586.248.722,00	5,92

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2022 naik sebesar Rp1.586.248.722,00 atau 5,92% dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2021.



5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp542.388.736.000,00 **Rp543.069.666.000,00**

Dana Alokasi Umum – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp542.388.736.000,00 dan Rp543.069.666.000,00. Dana Alokasi Umum – LO TA 2022 turun sebesar Rp680.930.000,00 atau 0,13% dari Dana Alokasi Umum – LO TA 2021.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp92.032.972.402,00 **Rp77.601.645.459,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp92.032.972.402,00 dan Rp77.601.645.459,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bidang Infrastruktur Jalan – LO	10.685.058.000,00	20.040.230.000,00	(9.355.172.000,00)	(46,68)
Bidang Infrastruktur Irigasi – LO	0,00	1.920.981.050,00	(1.920.981.050,00)	100,00
Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	7.041.462.800,00	5.391.951.900,00	1.649.510.900,00	30,59
Bidang Infrastruktur Sanitasi – LO	4.140.263.250,00	2.446.121.000,00	1.694.142.250,00	69,26
Bidang Perumahan dan Pemukiman – LO	3.963.081.500,00	1.655.170.000,00	2.307.911.500,00	139,44
Bidang Kesehatan – LO	52.246.610.565,00	13.302.627.901,00	38.943.982.664,00	292,75
Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	0,00	1.835.581.578,00	(1.835.581.578,00)	(100,00)
Bidang Transportasi Pedesaan – LO	0,00	3.721.138.000,00	(3.721.138.000,00)	(100,00)
Bidang Pertanian – LO	0,00	280.000.000,00	(280.000.000,00)	(100,00)
Bidang Pendidikan – LO	13.956.496.287,00	24.318.716.130,00	(10.362.219.843,00)	(42,61)
Bidang Industri Kecil dan Menengah – LO	0,00	2.689.127.900,00	(2.689.127.900,00)	(100,00)
Jumlah	92.032.972.402,00	77.601.645.459,00	14.431.326.943,00	18,60

Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2022 naik sebesar Rp14.431.326.943,00 atau 18,60% dari Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2021.

5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp130.280.210.835,00 **Rp91.521.000.070,00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp130.280.210.835,00 dan Rp91.521.000.070,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.82 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
BOP PAUD – LO	0,00	2.881.400.000,00	(2.881.400.000,00)	(100,00)
Tunjangan Profesi Guru – LO	44.298.536.115,00	50.337.722.000,00	(6.039.185.885,00)	-(12,00)
Tambahan Penghasilan Guru – LO	2.250.249.500,00	1.155.000.000,00	1.095.249.500,00	94,83
Bantuan Operasional Kesehatan – LO	17.750.645.023,00	22.637.192.755,00	(4.886.547.732,00)	(21,59)
BOS Reguler – LO	50.778.640.472,00	0,00	50.778.640.472,00	0,00
Bantuan Operasional KB – LO	3.582.062.433,00	1.964.046.000,00	1.618.016.433,00	82,38
Tunjangan Khusus Guru – LO	10.665.810.000,00	9.856.934.000,00	808.876.000,00	8,21
Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	0,00	2.218.014.315,00	(2.218.014.315,00)	(100,00)
Fasilitasi Penanaman Modal – LO	298.017.292,00	190.691.000,00	107.326.292,00	56,28
Ketahanan Pangan dan Pertanian – LO	430.350.000,00	280.000.000,00	150.350.000,00	53,70
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO	225.900.000,00	0,00	225.900.000,00	0,00
Jumlah	130.280.210.835,00	91.521.000.070,00	38.759.210.765,00	42,35

Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2022 naik sebesar Rp38.759.210.765,00 atau 42,35% dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2021.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainny – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.205.659.000,00 **Rp0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.205.659.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2022 naik sebesar Rp1.205.659.000,00 atau 100% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2021.

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.205.659.000,00 **Rp0,00**

Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.205.659.000,00 dan Rp0,00. Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2022 naik sebesar Rp1.205.659.000,00 atau 100% dari Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2021.



5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp63.657.696.308,71 **Rp52.900.905.998,65**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar sebesar Rp63.657.696.308,71 dan Rp52.900.905.998,65. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.83 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	7.376.981.834,56	7.216.053.770,21	160.928.064,35	2,23
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	8.808.204.297,60	8.207.619.526,30	600.584.771,30	7,32
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	28.238.299.728,08	20.564.149.347,41	7.674.150.380,67	37,32
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	487.412.983,47	496.450.453,73	(9.037.470,26)	(1,82)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	18.746.797.465,00	16.416.632.901,00	(2.330.164.564,00)	14,19
Jumlah	63.657.696.308,71	52.900.905.998,65	10.756.790.310,06	20,33

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2022 naik sebesar Rp10.756.790.310,06 atau 20,33% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2021.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp9.459.543.451,24 **Rp58.325.260.500,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.459.543.451,24 dan Rp58.325.260.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah – LO	9.365.820.486,24	3.438.214.500,00	5.927.605.986,24	172,40
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	93.722.965,00	54.887.046.000,00	(54.793.323.035,00)	(99,83)
Jumlah	9.459.543.451,24	58.325.260.500,00	(48.865.717.048,76)	(83,78)



Berdasarkan tabel di atas Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2022 turun sebesar Rp48.865.717.048,76 atau 83,78% dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2021. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu hibah berupa aset, hibah ke sekolah dan BOS Pusat. Terjadi penurunan yang signifikan karena penganggaran dan realisasi Dana BOS diklasifikasikan dalam Dana Alokasi Khusus.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp9.365.820.486,24 **Rp3.438.214.500,00**

Pendapatan Hibah – LO TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp9.365.820.486,24 dan Rp3.438.214.500,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi serta Sumbangan Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	1.886.058.500,00	3.261.778.500,00	(1.375.720.000,00)	-42,18
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	105.048.000,00	(105.048.000,00)	-100,00
Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	0,00	21.388.000,00	(21.388.000,00)	-100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri – LO	4.268.994.981,20	50.000.000,00	4.218.994.981,20	8437,99
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO	3.210.767.005,04	0,00	3.210.767.005,04	0,00
Jumlah	9.365.820.486,24	3.438.214.500,00	5.927.605.986,24	172,40

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Hibah – LO TA 2022 naik sebesar Rp5.927.605.986,24 atau 172,40% dari Pendapatan Hibah – LO TA 2021.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp93.722.965,00 **Rp54.887.046.000,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp93.722.965,00 dan 54.887.046.000,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2022 turun sebesar Rp54.793.323.035,00 atau 99,83% dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2021. Terjadi penurunan yang signifikan karena penganggaran dan realisasi Dana BOS diklasifikasikan dalam Dana Alokasi Khusus.



5.4.2 Beban **31 Desember 2022**
Rp983.683.801.492,71 **31 Desember 2021**
Rp947.913.755.345,18

Beban TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp983.683.801.492,71 dan Rp947.913.755.345,18, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Realisasi Beban TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	921.694.433.258,71	885.560.489.172,18	36.133.944.086,53	4,08
Beban Transfer	61.989.368.234,00	62.353.266.173,00	(363.897.939,00)	(0,58)
Jumlah	983.683.801.492,71	947.913.755.345,18	35.770.046.147,53	3,77

Berdasarkan tabel di atas Beban TA 2022 naik sebesar Rp35.770.046.147,53 atau 3,77% dari Beban TA 2021. Beban merupakan beban yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain dan beban transfer.

5.4.2.1 Beban Operasi **31 Desember 2022**
Rp921.694.433.258,71 **31 Desember 2021**
Rp885.560.489.172,18

Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp921.694.433.258,71, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp885.560.489.172,18, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	399.631.659.653,84	421.989.866.990,18	(22.358.207.336,34)	(5,30)
Beban Barang dan Jasa	328.945.107.351,65	301.533.480.203,41	27.411.627.148,24	9,09
Beban Bunga	19.669.287.332,00	0,00	19.669.287.332,00	100,00
Beban Hibah	14.316.128.500,00	11.215.743.750,00	3.100.384.750,00	27,64
Beban Bantuan Sosial	11.260.758.923,00	4.834.887.714,00	6.425.871.209,00	132,91
Beban Penyusutan Aset Tetap	134.094.986.136,85	134.064.715.514,59	30.270.622,26	0,02
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.609.413.022,40	4.781.048.764,26	2.828.364.258,14	59,16
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	157.783.832,00	108.054.700,00	49.729.132,00	46,02
Beban Penyisihan Piutang	1.199.706.588,36	1.056.013.758,74	143.692.829,62	13,61
Beban Lain-lain	4.809.601.918,61	5.976.677.777,00	(1.167.075.858,39)	(19,53)
Jumlah	921.694.433.258,71	885.560.489.172,18	36.133.944.086,53	4,08

Berdasarkan tabel di atas Beban Operasi TA 2022 naik sebesar Rp36.133.944.086,53 atau 4,08% dari Beban Operasi TA 2021.



5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
Rp399.631.659.653,84 **Rp421.989.866.990,18**

Beban Pegawai diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Pegawai TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp399.631.659.653,84 dan Rp421.989.866.990,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	199.384.098.651,00	192.830.415.830,00	6.553.682.821,00	3,40
Beban Tunjangan Keluarga	18.925.793.191,00	19.088.615.473,00	(162.822.282,00)	(0,86)
Beban Tunjangan Jabatan	5.691.321.380,00	5.240.362.016,00	450.959.364,00	8,61
Beban Tunjangan Fungsional	11.728.027.500,00	11.798.531.700,00	(70.504.200,00)	(0,60)
Beban Tunjangan Fungsional Umum	3.888.521.474,00	3.328.968.768,00	559.552.706,00	16,81
Beban Tunjangan Beras	12.327.266.962,00	12.282.725.466,00	44.541.496,00	0,36
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	351.072.628,00	530.064.863,00	(178.992.235,00)	(33,77)
Beban Pembulatan Gaji	2.996.134,00	2.905.727,00	90.407,00	3,11
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	14.545.787.850,35	10.212.577.444,00	4.333.210.406,35	42,83
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	85.320.900,00	86.143.050,00	(822.150,00)	(0,95)
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	410.958.382,00	396.595.230,00	14.363.152,00	3,62
Beban Jaminan Kematian	1.237.244.966,00	1.189.365.532,00	47.879.434,00	4,03
Beban Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota	924.000.000,00	892.500.000,00	31.500.000,00	3,53
Beban Tunjangan Profesi Guru	0,00	50.804.807.280,00	(50.804.807.280,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Khusus Guru	0,00	9.745.974.960,00	(9.745.974.960,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.877.664.397,25	24.415.369.874,80	23.462.294.522,45	96,10
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	2.120.590.498,00	2.891.067.247,00	(770.476.749,00)	(26,65)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	55.294.124,00	1.875.619.280,00	(1.820.325.156,00)	(97,05)
Beban Tambahan Penghasilan Guru	2.225.500.000,00	1.250.000.000,00	975.500.000,00	78,04
Beban Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.643.500.000,00	3.706.500.000,00	(63.000.000,00)	(1,70)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.021.875.000,00	583.722.375,00	438.152.625,00	75,06
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kesehatan	8.625.000,00	82.500.000,00	(73.875.000,00)	(89,55)



Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	28.047.373,00	90.311.084,00	(62.263.711,00)	(68,94)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	35.132.700.922,20	(35.132.700.922,20)	(100,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	1.631.239.820,00	(1.631.239.820,00)	(100,00)
Beban Honorarium	6.176.330.804,00	7.489.014.720,00	(1.312.683.916,00)	(17,53)
Beban Uang Representasi DPRD	662.340.000,00	665.490.000,00	(3.150.000,00)	(0,47)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.297.800,00	63.730.800,00	567.000,00	0,89
Beban Tunjangan Beras DPRD	73.578.720,00	74.447.760,00	(869.040,00)	(1,17)
Beban Uang Paket DPRD	56.637.000,00	56.952.000,00	(315.000,00)	(0,55)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	939.839.250,00	958.109.250,00	(18.270.000,00)	(1,91)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	229.279.750,00	85.881.967,00	143.397.783,00	166,97
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	3.866.066.799,00	(3.866.066.799,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.745.454.217,00	0,00	3.745.454.217,00	100,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.545.400.000,00	3.613.800.000,00	(68.400.000,00)	(1,89)
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	52.189.548,00	0,00	52.189.548,00	100,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.359.288,00	0,00	1.359.288,00	100,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.000.000,00	600.000,00	1,11
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.408.000,00	228.000,00	3,56
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	97.200.000,00	1.080.000,00	1,11
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.415.590,00	7.234.780,00	180.810,00	2,50
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.469.120,00	4.557.600,00	911.520,00	20,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	324.736,08	243.552,06	81.184,02	33,33
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	405.920,16	304.440,12	101.480,04	33,33
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000,00	367.702.200,00	28.297.800,00	7,70
Beban Pegawai BOS	0,00	13.695.719.180,00	(13.695.719.180,00)	(100,00)



Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai BLUD	0,00	587.320.000,00	(587.320.000,00)	(100,00)
Beban TPG PNSD	48.919.164.300,00	0,00	48.919.164.300,00	100,00
Beban TKG PNSD	7.907.051.200,00	0,00	7.907.051.200,00	100,00
Jumlah	399.631.659.653,84	421.989.866.990,18	(22.358.207.336,34)	(5,30)

Berdasarkan tabel di atas Beban Pegawai TA 2022 turun sebesar Rp22.358.207.336,34 atau 5,30% dari Beban Pegawai TA 2021. Beban Pegawai merupakan potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran pegawai.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp328.945.107.351,65 Rp301.533.480.203,41

Beban Barang dan Jasa diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp328.945.107.351,65 dan Rp301.533.480.203,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	10.235.296.957,58	89.002.157.903,41	(78.766.860.945,83)	(88,50)
Beban Barang Tak Habis Pakai	17.213.870.871,00	24.273.000,00	17.189.597.871,00	70.817,77
Beban Jasa Kantor	73.935.998.106,00	88.025.113.461,40	(14.089.115.355,40)	(16,01)
Beban Premi Asuransi/Jaminan	14.265.646.393,00	14.195.243.956,16	70.402.436,84	0,50
Beban Sewa Tanah	229.200.000,00	191.000.000,00	38.200.000,00	20,00
Beban Sewa Pelatan dan Mesin	882.133.665,00	703.525.000,00	178.608.665,00	25,39
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	751.001.000,00	763.025.080,00	(12.024.080,00)	(1,58)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	95.500.000,00	4.400.000,00	91.100.000,00	2.070,45
Beban Jasa Konsultasi dan Konstruksi	23.935.944.683,00	15.180.489.460,00	8.755.455.223,00	57,68
Beban Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi	2.608.713.300,00	3.007.939.991,00	(399.226.691,00)	(13,27)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	27.500.000,00	174.000.000,00	(146.500.000,00)	(84,20)
Beban kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.342.071.437,00	1.647.822.213,00	(305.750.776,00)	(18,55)



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.683.759.288,00	5.712.629.005,00	(1.028.869.717,00)	(18,01)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.957.604.100,82	4.882.184.650,13	(1.924.580.549,31)	(39,42)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.087.407.656,00	5.913.438.500,00	4.173.969.156,00	70,58
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	55.201.226.609,00	52.921.237.194,85	2.279.989.414,15	4,31
Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	5.076.300.000,00	(5.076.300.000,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.342.998.256,00	1.928.183.900,00	(585.185.644,00)	(30,35)
Beban Barang dan Jasa BOS	39.316.197.369,73	12.180.516.888,46	27.135.680.481,27	222,78
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman	14.114.951.966,00	0,00	14.114.951.966,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.657.548.550,00	0,00	1.657.548.550,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.301.909.038,00	0,00	22.301.909.038,00	0,00
Beban Honorarium	6.563.866.998,00	0,00	6.563.866.998,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	833.886.048,00	0,00	833.886.048,00	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat	5.053.543.627,06	0,00	5.053.543.627,06	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	5.287.953.456,77	0,00	5.287.953.456,77	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	43.980.000,00	0,00	43.980.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	368.347.843,00	0,00	368.347.843,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	3.931.514.882,00	0,00	3.931.514.882,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	231.335.000,00	0,00	231.335.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.534.375.063,00	0,00	2.534.375.063,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	10.785.000,00	0,00	10.785.000,00	0,00



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	172.918.950,00	0,00	172.918.950,00	0,00
Beban Pengolahan Air Limbah	99.925.064,00	0,00	99.925.064,00	0,00
Beban Lembur	1.995.781.785,00	0,00	1.995.781.785,00	0,00
Beban Medical Check Up	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	159.821.409,69	0,00	159.821.409,69	0,00
Beban Sosialisasi	349.160.980,00	0,00	349.160.980,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	1.189.038.999,00	0,00	1.189.038.999,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	59.493.000,00	0,00	59.493.000,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.570.000.000,00	0,00	1.570.000.000,00	0,00
Jumlah	328.945.107.351,65	301.533.480.203,41	27.411.627.148,24	9,09

Berdasarkan tabel di atas Beban Barang dan Jasa TA 2022 naik sebesar Rp27.411.627.148,24 atau 9,09% dari Beban Barang dan Jasa TA 2021.

5.4.2.1.3 Beban Bunga 31 Desember 2022
Rp19.669.287.332,00 31 Desember 2021
Rp0,00

Beban Bunga diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bunga TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.669.287.332,00 dan Rp0,00 merupakan beban bunga atas pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5.4.2.1.4 Beban Hibah 31 Desember 2022
Rp14.316.128.500,00 31 Desember 2021
Rp11.215.743.750,00

Beban Hibah diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Hibah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.316.128.500,00 dan Rp11.215.743.750,00. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.90 Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organ	13.082.581.500,00	10.475.400.000,00	2.607.181.500,00	24,89



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
isasi Kemasyarakatan Berbada Hukum				
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.233.547.000,00	740.343.750,00	493.203.250,00	66,62
Jumlah	14.316.128.500,00	11.215.743.750,00	3.100.384.750,00	27,64

Berdasarkan tabel di atas Beban Hibah TA 2022 naik sebesar Rp3.100.384.750,00 atau 27,64% dari Beban Hibah TA 2021.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp11.260.758.923,00 Rp4.834.887.714,00

Beban Bantuan Sosial diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.260.758.923,00 dan Rp4.834.887.714,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga	2.667.758.923,00	2.111.887.714,00	555.871.209,00	26,32
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	334.000.000,00	60.000.000,00	274.000.000,00	456,67
Beban Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah	8.259.000.000,00	2.663.000.000,00	5.596.000.000,00	210,14
Jumlah	11.260.758.923,00	4.834.887.714,00	6.425.871.209,00	132,91

Berdasarkan tabel di atas Beban Bantuan Sosial TA 2022 naik sebesar Rp6.425.871.209,00 atau 132,91% dari Beban Bantuan Sosial TA 2021.

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp134.094.986.136,85 Rp134.064.715.514,59

Beban penyusutan aset tetap diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp134.094.986.136,85 dan Rp134.064.715.514,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.724.700.828,41	32.987.153.726,70	8.737.547.101,71	26,49



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.982.834.860,86	17.914.347.828,92	68.487.031,94	0,38
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.375.772.447,58	83.133.956.958,97	(8.758.184.511,39)	(10,54)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	11.678.000,00	29.257.000,00	(17.579.000,00)	(60,08)
Jumlah	134.094.986.136,85	134.064.715.514,59	30.270.622,26	0,02

Berdasarkan tabel di atas Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022 naik sebesar Rp30.270.622,26 atau 0,02% dari Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2021.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan Aset Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp7.609.413.022,40 **Rp4.781.048.764,26**

Beban Penyusutan Aset Lainnya diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.609.413.022,40 dan Rp4.781.048.764,26. Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2022 naik sebesar Rp2.828.364.258,14 atau 59,16% dari Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2021.

5.4.2.1.8 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp157.783.832,00 **Rp108.054.700,00**

Beban Amortisasi Tak Berwujud diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Amortisasi Tak Berwujud TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp157.783.832,00 dan Rp108.054.700,00. Beban Amortisasi Tak Berwujud TA 2022 naik sebesar Rp49.729.132,00 atau 46,02% dari Beban Amortisasi Tak Berwujud TA 2021.

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.199.706.588,36 **Rp1.056.013.758,74**

Beban Penyisihan Piutang diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.199.706.588,36 dan Rp1.056.013.758,74. Rincian beban penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	342.434.945,18	360.031.682,70	(17.596.737,52)	(4,89)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	34.122.490,05	901.250,00	33.221.240,05	3686,13



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	300.188.092,75	271.362.561,96	28.825.530,79	10,62
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(133.415.611,71)	258.930.840,45	(392.346.452,16)	(151,53)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	490.546.757,79	213.859.722,18	276.687.035,61	129,38
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	165.829.914,30	(49.072.298,55)	214.902.212,85	(437,93)
Jumlah	1.199.706.588,36	1.056.013.758,74	143.692.829,62	13,61

Berdasarkan tabel di atas Beban Penyisihan Piutang TA 2022 naik sebesar Rp143.692.829,62 atau 13,61% dari Beban Penyisihan Piutang TA 2021.

5.4.2.1.10 Beban Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp4.809.601.918,61 Rp5.976.677.777,00

Beban Lain-lain diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Lain-lain TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.809.601.918,61 dan Rp5.976.677.777,00. Beban Lain-lain merupakan penyesuaian atas aset *extracomtable*. Beban Lain-lain TA 2022 turun sebesar Rp1.167.075.858,39 atau 19,53% dari Beban Lain-lain TA 2021.

5.4.2.2 Beban Transfer 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp61.989.368.234,00 Rp62.353.266.173,00

Beban Transfer TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp61.989.368.234,00 dan Rp62.353.266.173,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan 2021

Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak	2.580.131.910,00	2.120.928.366,00	459.203.544,00	21,65
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	59.409.236.324,00	60.232.337.807,00	(823.101.483,00)	(1,37)
Jumlah	61.989.368.234,00	62.353.266.173,00	(363.897.939,00)	(0,58)

Berdasarkan tabel di atas Beban Transfer TA 2022 turun sebesar Rp363.897.939,00 atau 0,58% dari Beban Transfer TA 2021.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp2.580.131.910,00 Rp2.120.928.366,00

Beban Bagi Hasil Pajak diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.580.131.910,00 dan Rp2.120.928.366,00 yang merupakan bagi hasil pajak



daerah kepada 12 pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bengkayang. Beban Bagi Hasil Pajak TA 2022 naik sebesar Rp459.203.544,00 atau 21,65% dari Beban Bagi Hasil Pajak TA 2021.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp59.409.236.324,00 **Rp60.232.337.807,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp59.409.236.324,00 dan Rp60.232.337.807,00 yang merupakan merupakan Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2022 turun sebesar Rp823.101.483,00 atau 1,37% dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2021.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp689.074.322,62) **Rp4.216.189.762,32**

Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2022 sebesar Rp689.074.322,62 adalah selisih antara Pendapatan sebesar Rp982.994.727.170,09 dengan Beban sebesar Rp983.683.801.492,71. Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2022 merupakan penurunan sebesar Rp4.905.264.084,94 dari Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2021.

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp599.002.274,27) **Rp118.870.226,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar Rp599.002.274,27 sedangkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 sebesar Rp118.870.226,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	133.870.226,00	(133.870.226,00)	(100,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	917.065.156,23	0,00	917.065.156,23	100,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.516.067.430,50)	(15.000.000,00)	(1.501.067.430,50)	10.007,12
Jumlah	(599.002.274,27)	118.870.226,00	(717.872.500,27)	(603,91)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 merupakan penurunan sebesar Rp717.872.500,27 dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2021.



5.4.5	Surplus/Defisit Sebelum	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Pos Luar Biasa	(Rp1.288.076.596,89)	Rp4.335.059.988,32

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022 sebesar Rp1.288.076.596,89 adalah penjumlahan antara Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp689.074.322,62 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp599.002.274,27. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022 merupakan penurunan sebesar Rp5.623.136.585,21 atau 129,71% dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2021.

5.4.6	Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(Rp667.781.000,00)	(Rp778.517.426,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp667.781.000,00) dan (Rp778.517.426,00). Pos Luar Biasa TA 2022 turun sebesar Rp110.736.426,00 atau 14,22% dari Beban Luar Biasa TA 2021.

5.4.6.1	Beban Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(Rp667.781.000,00)	(Rp778.517.426,00)

Beban Luar Biasa merupakan beban tidak terduga untuk penanggulangan bencana dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Beban Luar Biasa TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp667.781.000,00) dan (Rp778.517.426,00). Beban Luar Biasa TA 2022 turun sebesar Rp110.736.426,00 atau 14,22% dari Beban Luar Biasa TA 2021.

5.4.7	Surplus/Defisit Laporan Operasional	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(Rp1.955.857.596,89)	Rp3.556.542.562,32

Defisit Laporan Operasional TA 2022 sebesar Rp1.955.857.596,89 adalah penjumlahan antara Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp1.288.076.596,89 dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp667.781.000,00. Defisit Laporan Operasional TA 2022 merupakan penurunan sebesar Rp5.512.400.159,21 dari Surplus Laporan Keuangan TA 2021.

5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp146.180.634.944,89	Rp143.090.517.983,54

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Arus Kas Bersih dari Aktivitas



Operasi TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp146.180.634.944,89 dan Rp143.090.517.983,54 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	21.680.313.511,30	16.866.270.060,42
Penerimaan Retribusi Daerah	3.543.323.718,00	3.047.880.372,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.421.735.374,00	5.504.381.099,93
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	52.427.324.510,12	37.394.596.158,54
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	820.614.302.637,00	772.682.456.656,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	105.596.918.000,00	111.676.102.446,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	58.123.955.596,65	54.814.727.467,86
Penerimaan Hibah	3.245.767.005,04	55.572.046.000,00
Penerimaan Lainnya	93.722.965,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	1.070.747.363.317,11	1.057.558.460.261,25
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	393.032.641.585,49	421.975.718.861,18
Belanja Barang dan Jasa	340.253.086.263,73	300.844.390.207,53
Belanja Bunga	6.329.704.866,00	0,00
Belanja Hibah	14.316.128.500,00	11.215.743.750,00
Belanja Bantuan Sosial	3.586.758.923,00	4.764.887.714,00
Belanja Tidak Terduga	667.781.000,00	778.517.426,00
Belanja Bagi Hasil	2.580.131.910,00	2.120.928.366,00
Belanja Bantuan Keuangan	163.800.495.324,00	171.908.440.253,00
Pembayaran Utang Dana Talangan BPJS-BLUD	0,00	859.315.700,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	924.566.728.372,22	914.467.942.277,71
Jumlah Arus Kas Bersih Operasi (I-II)	146.180.634.944,89	143.090.517.983,54

Dari tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 naik sebesar Rp3.090.116.961,35 dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 karena meningkatnya penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan pengeluaran kas.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Investasi/ Investasi Aset (Rp359.181.563.227,70) (Rp156.736.396.719,00) Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 dan 2021



masing-masing sebesar (Rp359.181.563.227,70) dan (Rp156.736.396.719,00) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.97 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
TA 2022 dan 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Aset Tetap	671.828.600,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	671.828.600,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	749.171.600,00	134.650.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	62.596.758.560,70	41.349.816.924,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.710.736.624,00	33.076.683.820,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.507.154.643,00	77.226.407.886,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.789.570.400,00	4.948.838.089,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	359.853.391.827,70	156.736.396.719,00
Jumlah Arus Kas Bersih Non Keuangan (I-II)	(359.181.563.227,70)	(156.736.396.719,00)

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 naik sebesar Rp202.445.166.508,70 dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2021 karena adanya peningkatan anggaran untuk belanja aset.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp203.063.779.224,00 Rp37.500.000.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi tuntutan (klaim) pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp203.063.779.224,00 dan Rp37.500.000.000,00 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.98 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
TA 2022 dan 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih Pembiayaan (I-II)	203.063.779.224,00	37.500.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2022 naik sebesar Rp165.563.779.224,00 dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2021 karena adanya penerimaan pinjaman dari PT SMI yang cair pada TA 2022.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (Rp35.848.937,14) Rp68.530.333,74

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan aktivitas yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, oleh karena itu terhadap transaksi ini tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp35.848.937,14) dan Rp68.530.333,74 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.99 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
TA 2022 dan 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	96.148.735.439,00	69.949.012.289,74
Jumlah Arus Kas Masuk (I)	96.148.735.439,00	69.949.012.289,74
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	96.184.532.613,74	69.880.481.956,00
Kiriman Uang Keluar	51.762,40	
Jumlah Arus Kas Keluar (II)	96.184.584.376,14	69.880.481.956,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (III)	(35.848.937,14)	68.530.333,74

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2022 turun sebesar Rp104.379.270,88 dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021 karena meningkatnya pengeluaran kas untuk membayar kewajiban PFK.

Kiriman uang keluar sebesar Rp51.762,40 merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2021 yang tidak terealisasi sebagai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.



5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp9.972.997.995,95) Rp23.922.651.598,28

Penurunan Kas TA 2022 sebesar Rp9.972.997.995,95 sedangkan Kenaikan Kas TA 2021 sebesar Rp23.922.651.598,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	146.180.634.944,89	143.090.517.983,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(359.181.563.227,70)	(156.736.396.719,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	203.063.779.224,00	37.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(35.848.937,14)	68.530.333,74
Kenaikan/Penurunan Kas	(9.972.997.995,95)	23.922.651.598,28

Berdasarkan tabel di atas Penurunan Kas TA 2022 merupakan penurunan sebesar Rp33.895.649.594,23 dari Kenaikan Kas TA 2021.

5.5.6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp123.451.608.145,59 Rp133.424.606.141,54

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp123.451.608.145,59 dan Rp133.424.606.141,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(9.972.997.995,95)	23.922.651.598,28
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	133.424.606.141,54	109.501.954.543,26
Saldo Akhir Kas	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	41.135.320.566,10	69.031.847.612,48
Kas di Bendahara Penerimaan	1.232.483,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	227.489.450,00	15.958.671,40
Kas di BLUD	5.166.623.848,00	1.507.532.104,00
Kas di Bendahara BOS	1.736.244.670,29	716.590.246,72
Kas di Bendahara FKTP	173.713.128,20	1.382.210.682,20
Kas Lainnya	10.984.000,00	770.466.824,74
Setara Kas	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Jumlah	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas



aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.959.417.493.429,31 Rp2.035.605.724.914,03

Ekuitas Awal TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.959.417.493.429,31 dan Rp2.035.605.724.914,03 merupakan nilai Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp1.955.857.596,89) Rp3.556.542.562,32

Surplus/Defisit – LO adalah penambahan/pengurangan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Defisit – LO TA 2022 sebesar Rp1.955.857.596,89 merupakan selisih antara Pendapatan – LO sebesar Rp982.994.727.170,09 dengan Beban sebesar Rp983.683.801.492,71 ditambah Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp599.002.274,27 dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp667.781.000,00.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp186.952.670.524,56 (Rp79.744.774.047,04)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp186.952.670.524,56 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Koreksi Ekuitas – Koreksi Kas	(51.762,40)	0,00
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	422.336.168,67	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	109.487.014.787,37	0,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	70.788.280.557,29	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	(47.969.809,00)	0,00
Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	6.344.933.400,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(41.872.817,37)	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(79.744.774.047,04)
Jumlah	186.952.670.524,56	(79.744.774.047,04)



5.6.4 Ekuitas Akhir 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp2.144.414.306.356,98 Rp1.959.417.493.429,31

Ekuitas Akhir TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.144.414.306.356,98 dan Rp1.959.417.493.429,31 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.103 Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	1.959.417.493.429,31	2.035.605.724.914,03
Surplus /Defisit –LO	(1.955.857.596,89)	3.556.542.562,32
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	186.952.670.524,56	(79.744.774.047,04)
Jumlah	2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang berdiri sejak tanggal 27 April 1999 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999. Kabupaten Bengkayang terletak antara 108,39⁰⁰” Bujur Timur sampai 110⁰10’00” Bujur Timur dan antara 0,33⁰⁰ Lintang Utara sampai 1⁰30’00” Lintang Utara. Kabupaten Bengkayang mempunyai luas wilayah 5.382,74 km². posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan Sarawak (Malaysia Timur);
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mempawah;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Landak dan kabupaten Sanggau;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Singkawan dan Laut Natuna.

Kabupaten Bengkayang memiliki 17 kecamatan dan 122 desa yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Sungai Raya;
- b. Kecamatan Capkala;
- c. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- d. Kecamatan Samalantan;
- e. Kecamatan Monterado;
- f. Kecamatan Lembah Bawang;
- g. Kecamatan Bengkayang;
- h. Kecamatan Teriak;
- i. Kecamatan Sungai Betung;
- j. Kecamatan Ledo;
- k. Kecamatan Suti Semarang;
- l. Kecamatan Lumar;
- m. Kecamatan Sanggau Ledo;
- n. Kecamatan Tujuh Belas;
- o. Kecamatan Seluas;



- p. Kecamatan Jagoi Babang;
- q. Kecamatan Siding;

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 sebanyak 296.855 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 153.939 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 142.916 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 adalah 108. Angka ini berarti jika ada 108 penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Monterado sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang. Namun demikian, dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Sungai Raya memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu sebesar 316 jiwa per kilometer persegi sedangkan Kecamatan Siding memiliki tingkat kepadatan paling rendah, yaitu sebesar 15 jiwa per kilometer persegi.

6.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang

Visi Kabupaten Bengkayang adalah **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”**. Untuk menjalankan visi tersebut maka disusun misi sebagai berikut.

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan religius;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas amanah dan berwibawa yang berorientasi pada publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- e. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi *Smart Desa* 2021-2026 dan Kabupaten Bengkayang Lestari.

6.3 Organisasi dan Kelembagaan

Untuk mencapai visi misi dan tujuan strategis Kabupaten Bengkayang di bawah kepemimpinan:

- a. Bupati : Sebastianus Darwis, SE, MM
- b. Wakil Bupati : Drs. H. Syamsul Rizal

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan



Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut.

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Daerah dengan Tipologi A;
 - 2) Sekretariat DPRD dengan Tipologi A;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipologi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Dinas Perhubungan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
- k. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipologi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan



pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- m. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
- n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipologi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipologi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
- p. Satuan Polisi Pamong Praja Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
- r. Dinas Perikanan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
- u. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
- v. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

6.4 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Salah satu kebijakan dalam pembiayaan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi adalah dengan melakukan Pinjaman PEN. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengirimkan Surat Kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Perimbangan Keuangan Perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 Nomor 600/1769/Adm.PMB tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan tenor



8 tahun dan *grace period*/masa tenggang 1 tahun serta suku bunga (6,19%). Kegiatan sudah dimulai pada tahun 2021 dan dilanjutkan pembayaran ditahun 2022.

Mekanisme Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero);
- b. Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- c. Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. Merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagai dukungan Program PEN dimaksud, PT SMI juga memberikan pinjaman daerah. Adapun fitur utama dari Pinjaman PEN ini adalah jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun, dengan *grace period* maksimal 2 tahun (d disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek). Untuk pembayaran kewajiban diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DAU/DBH) oleh DJPK berdasarkan permintaan PT SMI. Adapun untuk suku bunga, Pinjaman PEN yang sumber dananya berasal dari Pemerintah dikenai bunga 0% sedangkan Pinjaman PEN yang bersumber dana dari PT SMI dikenai suku bunga pinjaman 5,30% untuk jangka waktu 3 tahun, pinjaman dengan jangka waktu 5 tahun 5,66% dan pinjaman dengan jangka waktu 8 tahun 6,19% sesuai KMK Nomor 125/KMK.07/2021.

Berdasarkan Pasal 15B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam



rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Permohonan Pinjaman PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI, diwajibkan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
- Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau;
- Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan; dan
- Surat Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan (jika diperlukan).

6.5 Informasi Penting Lainnya

- Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan penerapan protokol penanganan COVID-19. Sebagai langkah preventif agar penyebaran pandemi tersebut tidak semakin meluas Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengambil beberapa kebijakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Salah satunya mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp14.307.256.895,00 yang terdiri dari Rp3.071.553.200,00 untuk bidang kesehatan, Rp7.927.703.695,00 untuk penanganan dampak/dukungan ekonomi dan Rp3.308.000.000,00 untuk bantuan *social net/jaring* pengaman sosial dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
I. Bidang Kesehatan				
A. Penanganan COVID-19				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	Penanggulangan bencana pada kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	32.699.800,00	31.825.000,00	97,32



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
	DINAS KESEHATAN			
1	Dukungan operasional untuk Pelayanan Puskesmas	1.575.695.000,00	1.575.695.000,00	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	879.358.400,00	591.455.400,00	67,26
	Subtotal	2.487.753.200,00	2.198.975.400,00	88,39
B. Dukungan Vaksinasi				
	DINAS KESEHATAN			
1	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	583.800.000,00	496.650.000,00	85,07
	Subtotal	583.800.000,00	496.650.000,00	85,07
	Total Bidang Kesehatan	3.071.553.200,00	2.695.625.400,00	87,76
II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi				
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	685.157.500,00	375.553.766,00	54,81
2	Pemantauan Harga & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	31.360.000,00	31.360.000,00	100,00
3	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan & Kelautan	1.186.253.300,00	1.147.261.756,00	96,71
4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan & Kelautan	1.087.291.400,00	1.021.332.700,00	93,93
5	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Perikanan & Kelautan	1.065.105.800,00	681.313.375,00	63,97
6	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Perikanan & Kelautan	569.723.375,00	117.313.375,00	20,59
7	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pada Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	600.000.000,00	595.408.000,00	99,23
8	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri Pada Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	109.323.000,00	109.306.400,00	99,98
9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pada Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	20.030.000,00	20.020.000,00	99,95
10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	115.134.400,00	45.319.580,00	39,36
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	564.147.500,00	554.765.000,00	98,34
12	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	75.242.000,00	72.912.000,00	96,90



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
13	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	20.058.000,00	19.948.000,00	99,45
14	Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	1.537.057.800,00	1.417.225.100,00	92,20
15	Pembinaan & Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	17.626.000,00	16.426.000,00	93,19
16	Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Hewan & Zoonosis Pada Dinas Pangan, Pertanian & Perkebunan	244.193.620,00	229.969.800,00	94,18
	Total Penanganan Dampak Ekonomi	7.927.703.695	6.455.434.852	81,43
III. Bantuan Sosial <i>Safety Net</i>/Jaring Pengaman Sosial				
1	Program pengelolaan keuangan daerah (Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Belanja Tidak Terduga) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.835.000.000,00	667.781.000,00	23,55
2	Pemberian Layanan Rujukan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	473.000.000,00	0,00	
	Total Bantuan Sosial	3.308.000.000,00	667.781.000,00	20,19
	Total I + II + III	14.307.256.895,00	9.818.841.252,00	68,63

- b. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam beberapa tahun terakhir telah memprioritaskan peningkatan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya upaya yaitu dengan mengedepankan beberapa perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman untuk lebih serius dalam memenuhi standar pelayanan dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
- c. Secara keseluruhan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2022 berdasarkan hasil survey Ombudsman untuk tahun 2022 adalah pada posisi zona kuning dengan nilai 60,93, dimana posisi zona kuning merupakan penilaian kualitas sedang untuk suatu daerah yang memiliki kepatuhan sedang terhadap Standar Pelayanan Publik.



BAB VII PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/walikota/bupati selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/walikota/bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 telah terjadi penurunan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Bengkayang, 12 Mei 2023

KEPALA DAERAH,

SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM

Lampiran I. Rincian Dana BOS

**REKAPITULASI DANA BOS PUSAT
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
JENJANG SD DAN SMP TAHUN ANGGARAN 2022**

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD NEGERI 01 SUNGAI DURI	9.500,45	117.350.000,00	8.443.000,00	78.400.000,00	25.478.000,00	112.321.000,00	5.038.500,45
2	SD NEGERI 02 SUNGAI DURI	45.662,01	329.280.000,00	66.617.000,00	198.200.000,00	60.463.000,00	325.280.000,00	4.045.662,01
3	SD NEGERI 03 SEGEDONG	9.441.403,45	86.701.500,00	44.275.497,00	20.966.403,00	29.027.100,00	94.269.000,00	1.873.903,45
4	SD NEGERI 04 SUNGAI JAGA A	329.601,17	192.984.816,00	29.399.555,00	98.469.688,00	60.766.000,00	188.635.243,00	4.679.174,17
5	SD NEGERI 05 SUNGAI JAGA B	2.620.050,00	117.317.750,00	32.675.071,00	59.090.729,00	27.172.000,00	118.937.800,00	1.000.000,00
6	SD NEGERI 06 SUNGAI PANGKALAN I	3.441.937,43	186.050.431,00	35.598.298,00	100.580.962,00	53.046.000,00	189.225.260,00	267.108,43
7	SD NEGERI 07 KURNIA	34.438,38	121.560.000,00	16.458.642,00	77.485.761,00	27.337.000,00	121.281.403,00	313.035,38
8	SD NEGERI 08 SUNGAI DURI	37.508,75	219.092.500,00	65.953.900,00	87.936.000,00	61.181.000,00	215.070.900,00	4.059.108,75
9	SD NEGERI 09 SUNGAI JAGA B	1.336.910,81	110.379.000,00	10.876.000,00	76.218.000,00	23.621.000,00	110.715.000,00	1.000.910,81
10	SD NEGERI 10 PASAR GUNUNG	686.612,49	249.280.900,00	27.896.900,00	129.591.600,00	89.413.000,00	246.901.500,00	3.066.012,49
11	SD NEGERI 11 SUNGAI JAGA A	895.643,81	85.860.000,00	8.719.000,00	45.593.000,00	29.148.000,00	83.460.000,00	3.295.643,81
12	SD NEGERI 12 SUMBAWA	3.010.406,75	57.780.000,00	11.470.900,00	25.364.000,00	22.339.000,00	59.173.900,00	1.616.506,75
13	SD NEGERI 13 SUNGAI JAGA A	2.996,44	180.539.500,00	30.875.000,00	91.641.000,00	50.824.000,00	173.340.000,00	7.202.496,44
14	SD NEGERI 14 SELUAS	6,15	146.260.000,00	7.109.000,00	79.320.000,00	50.531.000,00	136.960.000,00	9.300.006,15
15	SD NEGERI 15 SEGEDONG	3.551.604,07	106.728.000,00	28.881.900,00	53.745.000,00	27.146.000,00	109.772.900,00	506.704,07
16	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA	727,17	451.374.880,00	116.667.400,00	222.952.480,00	111.755.000,00	451.374.880,00	727,17
17	SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA	1.284.470,14	270.410.000,00	79.538.854,65	99.059.050,00	89.348.100,00	267.946.004,65	3.748.465,49
18	SMPN 2 SUNGAI RAYA	1.051.800,49	372.960.000,00	78.243.195,35	207.867.201,00	80.630.897,00	366.741.293,35	7.270.507,14
19	SD NEGERI 01 MANDOR	717.956,13	251.370.000,00	82.500.400,00	77.973.400,00	83.064.400,00	243.538.200,00	8.549.756,13
20	SD NEGERI 02 CAPKALA	1.285.820,20	171.610.000,00	73.063.720,00	92.079.680,00	7.752.200,00	172.895.600,00	220,20
21	SD NEGERI 03 SETANDUK	2.571.827,93	136.100.000,00	33.817.554,00	73.613.428,00	26.593.200,00	134.024.182,00	4.647.645,93
22	SD NEGERI 04 ARIS	172.846,54	63.724.000,00	16.862.146,00	41.231.100,00	5.412.000,00	63.505.246,00	391.600,54
23	SD NEGERI 05 SARANGAN	3.458,75	75.970.000,00	17.951.808,00	49.809.900,00	8.193.700,00	75.955.408,00	18.050,75
24	SD NEGERI 06 PARIT MAS	1.208.554,92	68.270.000,00	42.696.500,00	22.082.000,00	1.700.000,00	66.478.500,00	3.000.054,92
25	SD NEGERI 07 SEBANDUT	1.209.071,81	139.460.000,00	100.448.000,00	38.678.000,00	1.500.000,00	140.626.000,00	43.071,81
26	SD NEGERI 08 MEDANG	187.153,17	116.437.200,00	9.276.700,00	80.884.500,00	26.428.000,00	116.589.200,00	35.153,17
27	SDN 09 SP I CAPKALA	191,01	80.870.200,00	36.505.400,00	44.364.791,00	-	80.870.191,00	200,01
28	SDN 10 SP.II CAPKALA	18.145,01	84.670.000,00	13.315.195,00	49.127.900,00	19.953.450,00	82.396.545,00	2.291.600,01
29	SMP NEGERI 1 CAPKALA	509,83	279.360.000,00	35.397.700,00	203.367.200,00	40.595.100,00	279.360.000,00	509,83
30	SMP NEGERI 2 CAPKALA	3.246.107,16	233.443.250,00	47.428.997,00	107.295.700,00	69.931.200,00	224.655.897,00	12.033.460,16
31	SMPN 3 CAPKALA	536.315,62	115.247.250,00	53.882.215,00	44.319.000,00	15.528.000,00	113.729.215,00	2.054.350,62
32	SD NEGERI 01 SAMALANTAN	0,33	189.745.000,00	60.410.050,00	75.323.450,00	52.528.500,00	188.262.000,00	1.483.000,33
33	SD NEGERI 02 SAMALANTAN	7.669,60	197.740.000,00	47.284.369,00	81.231.000,00	61.999.200,00	190.514.569,00	7.233.100,60

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	SD NEGERI 03 PASUKAYU	249,59	180.830.000,00	34.445.585,00	58.363.600,00	87.822.000,00	180.631.185,00	199.064,59
35	SD NEGERI 04 PAROMPONG	1.496.153,33	144.209.900,00	22.673.410,00	78.998.900,00	43.301.000,00	144.973.310,00	732.743,33
36	SD NEGERI 05 NYANDUNG	37.157.142,67	161.431.725,00	39.097.700,00	85.483.800,00	73.999.200,00	198.580.700,00	8.167,67
37	SD NEGERI 06 APING	1.393.982,58	245.769.150,00	61.289.700,00	85.288.200,00	85.766.400,00	232.344.300,00	14.818.832,58
38	SD NEGERI 07 SERUKAM	213.359,38	237.070.000,00	48.758.659,00	110.054.100,00	77.859.000,00	236.671.759,00	611.600,38
39	SD NEGERI 08 PADANG	3.241.327,75	87.950.000,00	10.251.000,00	43.107.412,00	34.144.000,00	87.502.412,00	3.688.915,75
40	SD NEGERI 09 SAKE	508,78	59.920.000,00	8.857.000,00	32.623.000,00	18.440.000,00	59.920.000,00	508,78
41	SD NEGERI 10 SANGKINAHU	317.090,84	164.540.000,00	34.778.440,00	50.948.710,00	58.540.000,00	144.267.150,00	20.589.940,84
42	SD NEGERI 11 POLONGAN	431.684,10	158.031.375,00	60.312.683,20	36.645.600,00	51.485.998,80	148.444.282,00	10.018.777,10
43	SD NEGERI 12 KUBU KELAWIT	42.676,96	97.140.000,00	21.645.900,00	49.351.000,00	22.067.000,00	93.063.900,00	4.118.776,96
44	SD NEGERI 13 SIRABA	45.705,30	136.657.050,00	14.798.820,00	74.740.600,00	43.622.000,00	133.161.420,00	3.541.335,30
45	SD NEGERI 14 MENDUNG TERUSAN	95.089,69	195.800.000,00	37.870.326,00	91.212.800,00	58.042.900,00	187.126.026,00	8.769.063,69
46	SD NEGERI 15 SUNGAI LIPAN	50.162,54	85.730.000,00	20.252.800,00	30.013.062,00	34.172.700,00	84.438.562,00	1.341.600,54
47	SD NEGERI 16 JIRAK	184.522,15	216.905.000,00	63.228.342,00	50.296.500,00	95.206.600,00	208.731.442,00	8.358.080,15
48	SD NEGERI 17 BAMBAN RANCANG	440.673,33	177.200.000,00	44.311.850,00	57.739.370,00	69.049.000,00	171.100.220,00	6.540.453,33
49	SD NEGERI 18 MALABAE	555,24	74.900.000,00	20.571.800,00	33.648.500,00	19.773.000,00	73.993.300,00	907.255,24
50	SD NEGERI 19 OYAN	2.653.430,01	44.940.000,00	9.256.000,00	18.240.000,00	20.097.000,00	47.593.000,00	430,01
51	SD NEGERI 20 MINI PACONG	506.729,08	23.370.000,00	1.135.000,00	11.000.000,00	6.435.000,00	18.570.000,00	5.306.729,08
52	SD NEGERI 21 BARABAS	931,13	78.110.000,00	22.278.000,00	37.369.000,00	18.330.000,00	77.977.000,00	133.931,13
53	SDN 22 SABAH	16.413.943,87	4.173.000,00	577.100,00	3.593.000,00	16.090.000,00	20.260.100,00	326.843,87
54	SMP NEGERI 1 SAMALANTAN	61.035,25	661.870.000,00	265.805.016,00	254.069.567,00	129.838.813,00	649.713.396,00	12.217.639,25
55	SMP NEGERI 2 SAMALANTAN	593.095,91	240.345.510,00	69.155.688,00	102.679.736,00	67.813.837,00	239.649.261,00	1.289.344,91
56	SMP NEGERI 3 SAMALANTAN	4.286,97	327.330.000,00	96.275.209,00	133.282.666,00	76.308.500,00	305.866.375,00	21.467.911,97
57	SMP NEGERI 4 SAMALANTAN	116,32	176.880.000,00	62.198.800,00	93.905.000,00	20.776.100,00	176.879.900,00	216,32
58	SMP NEGERI 5 SAMALANTAN	12.969,95	209.760.000,00	59.696.050,00	93.239.250,00	50.738.100,00	203.673.400,00	6.099.569,95
59	SD NEGERI 01 BENGKAYANG	17.880.249,73	206.201.885,00	144.921.100,00	53.018.650,00	26.141.650,00	224.081.400,00	734,73
60	SD NEGERI 02 BENGKAYANG	52.820,73	544.630.000,00	112.751.024,00	197.447.506,00	234.404.288,00	544.602.818,00	80.002,73
61	SD NEGERI 03 BENGKAYANG	154.777,22	432.280.000,00	66.881.960,00	203.305.940,00	162.246.000,00	432.433.900,00	877,22
62	SD NEGERI 04 BENGKAYANG	971.875,81	492.195.000,00	104.346.350,00	205.048.834,00	179.372.000,00	488.767.184,00	4.399.691,81
63	SD NEGERI 05 LAMAT PAYANG	394.248,30	85.600.000,00	32.086.400,00	44.550.850,00	8.690.000,00	85.327.250,00	666.998,30
64	SD NEGERI 06 BELANGKO	1.712.000,55	206.308.000,00	55.101.600,00	91.540.800,00	32.660.000,00	179.302.400,00	28.717.600,55
65	SD NEGERI 07 SEBALO	272.525,91	157.379.600,00	43.984.900,00	87.053.500,00	23.525.000,00	154.563.400,00	3.088.725,91
66	SD NEGERI 08 TIMONONG	9.127,82	132.320.000,00	48.021.453,00	64.884.332,00	17.828.467,00	130.734.252,00	1.594.875,82
67	SD NEGERI 09 RANGKANG	22.957,71	675.230.987,00	202.122.184,00	330.471.784,00	142.631.840,00	675.225.808,00	28.136,71
68	SD NEGERI 10 TIGA DESA	-	179.980.000,00	30.145.198,00	113.866.732,00	31.826.200,00	175.838.130,00	4.141.870,00
69	SD NEGERI 11 SEMANGAK	1.353.497,75	113.420.000,00	44.864.497,00	68.409.000,00	1.500.000,00	114.773.497,00	0,75
70	SD NEGERI 12 SELABIH	181.369,27	38.520.000,00	9.161.469,00	29.539.900,00	-	38.701.369,00	0,27
71	SD NEGERI 13 TRANS RANGKANG	5.765.748,09	173.949.586,00	46.734.744,00	64.118.336,00	47.626.770,00	158.479.850,00	21.235.484,09
72	SD NEGERI 14 BENGKAYANG	2.281,68	250.380.000,00	82.023.381,00	132.994.131,00	35.318.100,00	250.335.612,00	46.669,68
73	SD NEGERI 15 TAMPE	95.590,88	131.600.000,00	39.645.900,00	54.852.900,00	28.200.000,00	122.698.800,00	8.996.790,88
74	SD NEGERI 16 PAKENG	2.048.356,07	71.591.375,00	16.536.500,00	41.453.356,00	15.550.000,00	73.539.856,00	99.875,07

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	SD NEGERI 18 LARA GUNUNG	71.906,55	81.320.000,00	12.754.200,00	52.827.506,00	15.810.200,00	81.391.906,00	0,55
76	SD NEGERI 19 MELABO	93.418,91	66.340.000,00	27.092.900,00	39.250.000,00	-	66.342.900,00	90.518,91
77	SD NEGERI 20 SENTALANG	262.635,68	21.400.000,00	4.139.000,00	17.361.000,00	-	21.500.000,00	162.635,68
78	SMP NEGERI 1 BENGKAYANG	24.614,46	870.660.000,00	304.245.050,00	461.913.332,00	103.494.300,00	869.652.682,00	1.031.932,46
79	SMP NEGERI 2 BENGKAYANG	78.930,45	303.200.000,00	75.618.663,00	139.375.005,00	59.539.000,00	274.532.668,00	28.746.262,45
80	SMP NEGERI 3 BENGKAYANG	82,74	375.200.000,00	123.114.615,00	177.995.900,00	73.826.700,00	374.937.215,00	262.867,74
81	SMP NEGERI 4 BENGKAYANG	286.000,00	305.994.000,00	81.644.150,00	180.256.444,00	37.667.399,90	299.567.993,90	6.712.006,10
82	SD NEGERI 01 LEDO	8.742.312,69	148.359.100,00	43.674.000,00	61.923.400,00	47.900.000,00	153.497.400,00	3.604.012,69
83	SD NEGERI 02 LEDO	3.966.651,84	240.096.700,00	82.144.751,00	115.457.500,00	46.445.000,00	244.047.251,00	16.100,84
84	SD NEGERI 03 SANGAT MOLO	19.652,83	76.330.000,00	25.618.752,00	36.460.800,00	11.752.000,00	73.831.552,00	2.518.100,83
85	SD NEGERI 04 JELATANG	4.166.720,87	83.737.100,00	19.883.000,00	53.324.000,00	11.897.000,00	85.104.000,00	2.799.820,87
86	SD NEGERI 05 BATU AJUNG	840.834,22	87.060.000,00	17.484.400,00	32.671.000,00	18.399.000,00	68.554.400,00	19.346.434,22
87	SD NEGERI 06 DAPAN	31.688,78	67.200.000,00	16.608.000,00	41.200.200,00	3.550.000,00	61.358.200,00	5.873.488,78
88	SD NEGERI 07 BAYA	42.503,43	54.430.000,00	16.485.400,00	35.710.000,00	-	52.195.400,00	2.277.103,43
89	SD NEGERI 08 MARONG	1.091.880,89	110.162.220,00	33.954.600,89	43.374.780,00	29.380.000,00	106.709.380,89	4.544.720,00
90	SD NEGERI 09 TRANS SANGAT MOLO	-	119.840.000,00	30.096.600,00	59.237.400,00	30.506.000,00	119.840.000,00	-
91	SD NEGERI 10 TRANS SEJADIS	-	209.720.000,00	69.731.668,00	94.260.332,00	45.728.000,00	209.720.000,00	-
92	SD NEGERI 11 TRANS SEBAKUL	60.025.176,98	126.832.600,00	18.060.500,00	90.240.677,00	45.320.000,00	153.621.177,00	33.236.599,98
93	SD NEGERI 12 TRANS MARONG	34.930,60	69.930.000,00	18.899.000,00	46.470.000,00	2.700.000,00	68.069.000,00	1.895.930,60
94	SD NEGERI 13 TRANS BANAN LAEK	869.143,29	102.450.000,00	46.892.300,00	42.764.943,00	12.829.999,00	102.487.242,00	831.901,29
95	SD NEGERI 14 SENAPIT	4.420.335,84	66.014.350,00	23.950.000,84	37.125.335,00	4.178.000,00	65.253.335,84	5.181.350,00
96	SD NEGERI 15 BENTARAT	18.250.811,92	91.680.000,00	18.595.411,00	51.060.700,00	23.553.000,00	93.209.111,00	16.721.700,92
97	SD NEGERI 16 PAGOH	3.839.616,56	65.200.000,00	12.655.000,00	32.041.600,00	-	44.696.600,00	24.343.016,56
98	SD NEGERI 17 SIDAI	59.987.252,70	64.200.000,00	20.627.200,00	26.643.000,00	60.376.500,00	107.646.700,00	16.540.552,70
99	SD NEGERI 18 SEGIRO	239,65	63.130.000,00	25.771.800,00	37.329.500,00	-	63.101.300,00	28.939,65
100	SDN 19 SEMAYAS	350.852,23	16.280.000,00	6.780.000,00	9.850.000,00	-	16.630.000,00	852,23
101	SDN 20 TERIBUN	0,55	59.985.826,00	13.165.100,00	46.820.000,00	-	59.985.100,00	726,55
102	SMP NEGERI 1 LEDO	1.440.221,83	445.589.571,00	99.944.225,00	204.716.867,00	43.406.800,00	348.067.892,00	98.961.900,83
103	SMP NEGERI 2 LEDO	6.227.072,41	238.060.000,00	42.305.324,00	155.121.593,00	42.342.100,00	239.769.017,00	4.518.055,41
104	SMP NEGERI 3 LEDO	3.684.225,76	159.460.000,00	44.005.827,00	82.737.951,00	35.349.162,00	162.092.940,00	1.051.285,76
105	SMP NEGERI 4 LEDO	7.490.381,82	106.971.099,00	31.781.200,00	62.766.500,00	19.834.800,00	114.382.500,00	78.980,82
106	SMPN 5 LEDO	-	80.400.000,00	24.809.000,00	53.556.900,00	2.000.000,00	80.365.900,00	34.100,00
107	SD NEGERI 01 SANGGAU LEDO	3.192.686,00	208.170.000,00	77.649.796,00	78.662.890,00	50.050.000,00	206.362.686,00	5.000.000,00
108	SD NEGERI 02 SANGGAU LEDO	488.489,36	184.581.507,00	51.395.000,00	79.835.000,00	52.756.500,00	183.986.500,00	1.083.496,36
109	SD NEGERI 03 PALING	111.677,30	146.798.323,00	55.745.677,00	69.365.323,00	21.423.000,00	146.534.000,00	376.000,30
110	SD NEGERI 04 MOMONG	809,54	76.184.000,00	12.866.000,00	63.306.000,00	-	76.172.000,00	12.809,54
111	SD NEGERI 05 SEJAJAH	92.505,10	124.482.900,00	48.605.000,00	59.105.000,00	13.200.000,00	120.910.000,00	3.665.405,10
112	SD NEGERI 06 DUGINANG	45.701,76	47.340.000,00	9.392.500,00	33.760.701,00	1.500.000,00	44.653.201,00	2.732.500,76
113	SD NEGERI 07 ANGKASA	54,90	80.980.000,00	20.084.000,00	45.161.800,00	13.934.200,00	79.180.000,00	1.800.054,90
114	SD NEGERI 08 KANDASAN	22.679,24	118.435.000,00	35.557.200,00	54.750.000,00	26.325.700,00	116.632.900,00	1.824.779,24
115	SD NEGERI 09 PENABAHAN	2.127.079,58	64.807.500,00	18.300.100,58	42.585.579,00	3.298.500,00	64.184.179,58	2.750.400,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	SD NEGERI 10 MINSO	173.314,86	49.220.000,00	11.079.500,00	28.296.500,00	9.844.000,00	49.220.000,00	173.314,86
117	SD NEGERI 11 SANGGAU LEDO	89,21	65.530.000,00	24.711.300,00	30.398.700,00	8.200.000,00	63.310.000,00	2.220.089,21
118	SD NEGERI 12 SANGGAU LEDO	88.131,93	115.270.000,00	41.131.369,00	58.768.131,00	13.875.500,00	113.775.000,00	1.583.131,93
119	SD NEGERI 13 ROMO	-	168.130.000,00	41.811.000,00	85.364.000,00	38.675.000,00	165.850.000,00	2.280.000,00
120	SD NEGERI 14 ROMO DUGINANG	1.670.135,53	123.496.000,00	39.881.000,00	67.240.135,00	13.100.000,00	120.221.135,00	4.945.000,53
121	SD NEGERI 15 ENKANANG	5,82	24.610.000,00	2.936.000,00	21.674.000,00	-	24.610.000,00	5,82
122	SD NEGERI 16 SEPINGGAN	111.538,77	52.450.000,00	10.233.000,00	31.695.000,00	9.432.000,00	51.360.000,00	1.201.538,77
123	SD NEGERI 17 PALING LUAR	475,00	61.666.000,00	15.284.100,00	41.186.000,00	1.300.000,00	57.770.100,00	3.896.375,00
124	SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO	1.853.889,64	509.776.409,00	155.926.419,64	247.867.879,00	103.736.000,00	507.530.298,64	4.100.000,00
125	SMP NEGERI 2 SANGGAU LEDO	3.144,56	114.610.000,00	42.057.000,00	49.253.000,00	15.890.000,00	107.200.000,00	7.413.144,56
126	SMPN 3 SANGGAU LEDO	30.844,14	176.915.000,00	65.873.044,00	59.395.800,00	30.202.000,00	155.470.844,00	21.475.000,14
127	SD NEGERI 01 SELUAS	1.871.149,27	221.296.910,00	86.101.260,00	96.598.740,00	40.120.000,00	222.820.000,00	348.059,27
128	SD NEGERI 02 BUMBUNG	654.113,86	64.200.000,00	15.201.850,00	34.124.700,00	14.076.000,00	63.402.550,00	1.451.563,86
129	SD NEGERI 03 MELAYANG	7.131.772,24	43.130.000,00	13.487.927,05	30.526.172,00	-	44.014.099,05	6.247.673,19
130	SD NEGERI 04 PEJAMPI	1.213.655,37	201.950.000,00	54.002.655,00	67.476.000,00	74.985.000,00	196.463.655,00	6.700.000,37
131	SD NEGERI 05 PIJU	127.113,63	149.037.000,00	28.349.999,00	93.918.901,00	25.039.600,00	147.308.500,00	1.855.613,63
132	SD NEGERI 06 PEREGES	2.386.869,53	280.268.800,00	80.783.469,00	148.917.000,00	48.574.200,00	278.274.669,00	4.381.000,53
133	SD NEGERI 07 TADAN	0,68	75.040.500,00	12.452.602,00	30.340.000,00	29.949.998,00	72.742.600,00	2.297.900,68
134	SD NEGERI 08 KAMBIH	80.365,46	64.200.000,00	14.375.565,00	33.366.800,00	16.509.000,00	64.251.365,00	29.000,46
135	SD NEGERI 09 SUJAH	6.736.758,53	171.649.880,00	35.281.400,00	79.543.300,00	59.761.758,00	174.586.458,00	3.800.180,53
136	SD NEGERI 10 SENANGAK	55.258,71	88.810.000,00	21.241.400,00	52.902.900,00	11.999.999,00	86.144.299,00	2.720.959,71
137	SD NEGERI 11 PEREGES	1.530.023,16	91.680.000,00	29.549.420,00	50.575.290,00	11.550.000,00	91.674.710,00	1.535.313,16
138	SD NEGERI 12 SEGORONG	2.186.086,95	75.660.000,00	14.046.214,00	60.485.486,00	3.171.500,00	77.703.200,00	142.886,95
139	SD NEGERI 13 SAPARAN	15.969,93	39.230.000,00	231.100,00	33.646.000,00	2.500.000,00	36.377.100,00	2.868.869,93
140	SD NEGERI 14 PEJAMPI	183,85	40.180.000,00	-	12.846.000,00	25.728.000,00	38.574.000,00	1.606.183,85
141	SD NEGERI 15 MELAYANG	12.826,33	186.675.000,00	49.665.826,00	76.216.100,00	57.095.100,00	182.977.026,00	3.710.800,33
142	SD NEGERI 16 PANJAK	832.647,83	292.515.250,00	82.297.720,00	109.739.645,00	99.062.400,00	291.099.765,00	2.248.132,83
143	SD NEGERI 17 PEREGES	27.061,65	40.657.000,00	3.473.000,00	26.388.800,00	9.600.000,00	39.461.800,00	1.222.261,65
144	SD NEGERI 18 PELANGOR	224.831,85	63.079.000,00	7.420.231,00	25.491.600,00	30.192.000,00	63.103.831,00	200.000,85
145	SD NEGERI 19 RAMBAI	4.875.145,37	148.580.000,00	24.919.370,00	83.425.340,00	37.200.000,00	145.544.710,00	7.910.435,37
146	SD NEGERI 20 KERUMBI	2.009,99	66.622.500,00	22.376.800,00	36.400.000,00	5.400.000,00	64.176.800,00	2.447.709,99
147	SD NEGERI 21 SEPU U	46.902,72	21.130.000,00	941.102,00	16.815.000,00	2.520.000,00	20.276.102,00	900.800,72
148	SMP NEGERI 1 SELUAS	44.586,37	395.276.843,00	84.730.854,00	131.785.532,00	167.559.000,00	384.075.386,00	11.246.043,37
149	SMP NEGERI 2 SELUAS	787,07	107.200.000,00	59.165.400,00	26.530.000,00	21.493.000,00	107.188.400,00	12.387,07
150	SMP NEGERI 3 SELUAS	240.386,00	204.920.000,00	50.354.386,00	114.783.380,00	33.314.900,00	198.452.666,00	6.707.720,00
151	SMP NEGERI 5 SELUAS	296.363,24	227.120.000,00	46.145.210,00	135.224.500,00	44.020.800,00	225.390.510,00	2.025.853,24
152	SMP NEGERI 6 SELUAS	48.647,40	113.560.000,00	24.372.002,00	63.534.000,00	24.649.000,00	112.555.002,00	1.053.645,40
153	SMP NEGERI 7 SELUAS	81.653,09	153.380.000,00	27.975.800,00	69.550.000,00	55.186.000,00	152.711.800,00	749.853,09
154	SMPN 08 SELUAS	96,29	244.340.000,00	64.997.400,00	96.742.650,00	80.800.000,00	242.540.050,00	1.800.046,29
155	SD NEGERI 01 JAGOI BABANG	4.024.604,44	137.765.400,00	33.656.700,00	60.000.000,00	45.661.000,00	139.317.700,00	2.472.304,44
156	SD NEGERI 02 PAREH	488.173,37	32.890.000,00	13.752.100,00	15.455.000,00	-	29.207.100,00	4.171.073,37

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	SD NEGERI 03 JAGOI KINDAU	1.078.898,07	72.020.000,00	17.133.400,00	35.040.000,00	16.707.001,00	68.880.401,00	4.218.497,07
158	SD NEGERI 04 PAUM	6.326.362,76	79.390.000,00	18.471.362,76	40.456.200,00	20.102.600,00	79.030.162,76	6.686.200,00
159	SD NEGERI 05 SAPARAN	7.127.289,21	91.210.000,00	37.131.700,00	40.387.250,00	17.563.401,00	95.082.351,00	3.254.938,21
160	SD NEGERI 06 SEI TAKE	52.825.179,22	151.940.000,00	56.326.029,00	78.287.900,00	63.815.000,00	198.428.929,00	6.336.250,22
161	SD NEGERI 07 JAGOI BELIDA	954.512,92	64.730.000,00	10.811.040,00	43.712.069,00	4.869.600,00	59.392.709,00	6.291.803,92
162	SD NEGERI 08 RISAU	918.869,99	71.550.000,00	18.145.220,00	29.586.700,00	21.653.300,00	69.385.220,00	3.083.649,99
163	SD NEGERI 09 JAGOI SEJARO	0,71	46.170.000,00	9.274.200,00	34.042.900,00	550.000,00	43.867.100,00	2.302.900,71
164	SD NEGERI 10 SAPARAN	4.346.118,83	82.890.000,00	13.839.900,00	58.312.900,00	8.450.000,00	80.602.800,00	6.633.318,83
165	SD NEGERI 11 SAPARAN	1.501.855,07	211.690.000,00	41.952.945,72	115.749.344,00	54.382.900,00	212.085.189,72	1.106.665,35
166	SD NEGERI 12 SAPARAN	9.071.746,03	49.220.000,00	12.770.000,00	38.740.800,00	6.685.000,00	58.195.800,00	95.946,03
167	SD NEGERI 13 SENTIMOK	80.453,74	132.200.000,00	-	7.193.076,00	121.814.250,00	129.007.326,00	3.273.127,74
168	SD NEGERI 14 PELENG	60.664,86	66.000.000,00	21.061.100,86	18.921.600,00	24.275.064,00	64.257.764,86	1.802.900,00
169	SD NEGERI 15 SENTEBENG	9.623.246,32	32.800.000,00	5.720.000,00	24.711.600,00	10.680.000,00	41.111.600,00	1.311.646,32
170	SDN 16 SEMUNYING	501.952,19	122.570.000,00	13.059.352,19	73.312.600,00	32.900.000,00	119.271.952,19	3.800.000,00
171	SMP NEGERI 1 JAGOI BABANG	54.585,14	268.260.000,00	78.092.425,00	160.704.275,00	27.863.300,00	266.660.000,00	1.654.585,14
172	SMP NEGERI 2 JAGOI BABANG	291.715,58	54.140.000,00	5.930.000,00	30.220.000,00	17.450.000,00	53.600.000,00	831.715,58
173	SMP NEGERI 3 JAGOI BABANG	6,34	106.515.000,00	24.693.655,00	39.083.380,00	32.843.000,00	96.620.035,00	9.894.971,34
174	SMP NEGERI 4 SATU ATAP JAGOI BABANG	13.070,19	80.400.000,00	18.958.900,00	41.927.000,00	19.272.500,00	80.158.400,00	254.670,19
175	SMP NEGERI 5 JAGOI BABANG	636.963,87	101.160.000,00	35.491.955,00	43.435.045,00	20.233.000,00	99.160.000,00	2.636.963,87
176	SD NEGERI 01 SEBETUNG MENYALA	1.165.610,39	211.390.000,00	76.114.900,00	113.873.240,00	22.489.500,00	212.477.640,00	77.970,39
177	SD NEGERI 02 SEBENTE	1.765,93	177.750.000,00	44.014.000,93	101.376.515,00	32.361.250,00	177.751.765,93	-
178	SD NEGERI 03 MADAS	2.175.379,86	184.040.000,00	59.239.800,00	107.315.200,00	19.500.000,00	186.055.000,00	160.379,86
179	SD NEGERI 04 SEKARUH	416.644,05	174.010.000,00	39.048.044,00	111.599.956,00	13.396.800,00	164.044.800,00	10.381.844,05
180	SD NEGERI 05 TEMU	7.134.324,65	80.960.000,00	36.988.400,00	44.726.500,00	3.400.000,00	85.114.900,00	2.979.424,65
181	SD NEGERI 06 AMPAR	7.427.191,93	66.500.000,00	20.342.267,53	42.029.691,00	11.500.000,00	73.871.958,53	55.233,40
182	SD NEGERI 07 DUNGKAN	25,00	151.760.000,00	27.228.525,00	113.781.120,00	10.320.000,00	151.329.645,00	430.380,00
183	SD NEGERI 08 SENTIBAK	42.007,78	143.991.800,00	51.507.000,00	83.580.000,00	8.706.000,00	143.793.000,00	240.807,78
184	SD NEGERI 09 MALO JELAYAN	75.057,80	135.294.880,00	21.482.200,00	95.028.000,00	13.300.000,00	129.810.200,00	5.559.737,80
185	SD NEGERI 10 TUBA PASAK	13.485,78	105.967.500,00	32.202.985,78	58.878.000,00	14.900.000,00	105.980.985,78	-
186	SD NEGERI 11 KELAMPE	358.552,18	46.230.700,00	21.559.500,00	13.527.000,00	11.500.000,00	46.586.500,00	2.752,18
187	SD NEGERI 12 TEMIASIO	384.228,21	67.620.000,00	10.258.228,00	54.326.000,00	-	64.584.228,00	3.420.000,21
188	SD NEGERI 13 TELIDIK	72.868,87	64.200.000,00	22.829.568,00	23.067.900,00	18.100.000,00	63.997.468,00	275.400,87
189	SD NEGERI 14 TERIAK	6.190,34	103.933.300,00	30.354.200,00	71.266.800,00	2.295.000,00	103.916.000,00	23.490,34
190	SD NEGERI 15 BENTENG	896,13	177.480.000,00	58.491.600,00	95.276.700,00	16.895.000,00	170.663.300,00	6.817.596,13
191	SD NEGERI 16 TANJUNG	28.949,48	65.000.000,00	39.278.400,00	25.361.800,00	-	64.640.200,00	388.749,48
192	SD NEGERI 17 LULANG	783.685,87	117.090.000,00	36.994.085,87	65.892.800,00	10.246.800,00	113.133.685,87	4.740.000,00
193	SD NEGERI 18 PELAIK	22.179,18	79.940.000,00	40.506.300,00	37.415.000,00	2.000.000,00	79.921.300,00	40.879,18
194	SD NEGERI 19 TEMU PERBATU	429.333,36	73.860.000,00	11.966.400,00	37.518.000,00	15.050.000,00	64.534.400,00	9.754.933,36
195	SDN 20 MALIBAN SEKARUH	1.390.268,62	109.540.000,00	37.826.468,00	58.650.000,00	10.840.000,00	107.316.468,00	3.613.800,62
196	SDN 21 PUTENG	10.000,92	34.240.000,00	21.150.000,00	12.600.000,00	500.000,00	34.250.000,00	0,92

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	SDN 22 SIBO BERINGIN	3.504.678,00	64.200.000,00	17.574.000,00	33.570.900,00	16.500.000,00	67.644.900,00	59.778,00
198	SDN 23 BANA	17.630,90	84.185.000,00	17.201.100,00	49.933.000,00	6.710.000,00	73.844.100,00	10.358.530,90
199	SMP NEGERI 1 TERIAK	5.707.341,82	502.500.000,00	240.064.000,00	167.675.363,00	74.911.000,00	482.650.363,00	25.556.978,82
200	SMP NEGERI 2 TERIAK	2.720.002,16	314.192.631,00	97.497.853,00	153.278.409,00	66.129.800,00	316.906.062,00	6.571,16
201	SMP NEGERI 3 TERIAK	927.639,19	281.815.000,00	101.983.600,00	152.381.186,00	17.398.400,00	271.763.186,00	10.979.453,19
202	SMP NEGERI 4 TERIAK	5.688.507,79	312.741.392,00	122.921.570,79	103.847.326,00	87.584.299,00	314.353.195,79	4.076.704,00
203	SMPN 5 TERIAK	29.464.516,42	230.451.000,00	94.735.408,00	96.837.900,00	55.958.700,00	247.532.008,00	12.383.508,42
204	SD NEGERI 01 MONTERADO	724.980,43	515.383.994,00	168.232.755,00	213.861.462,00	97.361.000,00	479.455.217,00	36.653.757,43
205	SD NEGERI 02 NYEMPEN	3.601.016,59	314.871.675,00	44.524.196,00	123.077.328,00	105.950.000,00	273.551.524,00	44.921.167,59
206	SD NEGERI 03 NEK GINAP	698.637,48	159.121.150,00	18.900.450,00	77.445.300,00	46.528.000,00	142.873.750,00	16.946.037,48
207	SD NEGERI 04 SIPKANYIN	1.136.747,70	306.883.444,00	44.093.750,00	154.902.172,00	99.499.000,00	298.494.922,00	9.525.269,70
208	SD NEGERI 05 SANSIBO	1.004.685,31	180.417.591,00	35.241.764,00	70.315.500,00	55.246.500,00	160.803.764,00	20.618.512,31
209	SD NEGERI 06 BONGLITUNG	-	177.400.000,00	52.471.600,00	80.160.000,00	31.842.000,00	164.473.600,00	12.926.400,00
210	SD NEGERI 07 TANJAM	3.020.205,93	228.470.000,00	50.510.374,00	80.182.600,00	83.749.304,00	214.442.278,00	17.047.927,93
211	SD NEGERI 08 GOA BOMA	29.635,45	378.846.925,00	26.976.650,00	191.160.950,00	136.093.000,00	354.230.600,00	24.645.960,45
212	SD NEGERI 09 PADAGI	73,37	73.590.000,00	23.393.950,00	21.325.000,00	18.406.500,00	63.125.450,00	10.464.623,37
213	SD NEGERI 10 SIBAJU	29.970,54	139.080.000,00	38.000.700,00	35.446.000,00	48.513.000,00	121.959.700,00	17.150.270,54
214	SD NEGERI 11 BENAWA BHAKTI	59.591,17	134.820.000,00	26.657.650,00	78.263.000,00	29.870.000,00	134.790.650,00	88.941,17
215	SD NEGERI 12 KAMPUNG MELAYU	115.036,50	105.636.425,00	27.460.400,00	47.956.100,00	23.136.000,00	98.552.500,00	7.198.961,50
216	SD NEGERI 13 MARGA MULYA	156.520,36	119.835.000,00	34.954.520,00	52.020.000,00	28.742.000,00	115.716.520,00	4.275.000,36
217	SD NEGERI 14 PUAJE	55.548,69	150.626.515,00	25.265.600,00	63.113.134,00	55.722.000,00	144.100.734,00	6.581.329,69
218	SD NEGERI 15 PAKUCING I	159.725,65	206.645.000,00	42.802.900,00	66.084.900,00	90.995.000,00	199.882.800,00	6.921.925,65
219	SD NEGERI 16 SENDORENG	16.345,48	171.830.000,00	38.741.370,00	62.945.894,00	57.002.000,00	158.689.264,00	13.157.081,48
220	SD NEGERI 17 RANTAU	103.357,97	153.660.000,00	39.961.550,00	33.923.900,00	69.501.000,00	143.386.450,00	10.376.907,97
221	SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU I	27.129,84	119.330.000,00	27.234.000,00	33.924.500,00	43.677.000,00	104.835.500,00	14.521.629,84
222	SD NEGERI 19 KAMPUNG BARU II	5.926.159,77	123.943.523,00	9.360.700,00	11.709.000,00	50.553.000,00	71.622.700,00	58.246.982,77
223	SD NEGERI 20 PAKUCING II	106.569,71	80.359.000,00	11.708.700,00	10.050.000,00	49.852.000,00	71.610.700,00	8.854.869,71
224	SD NEGERI 21 RANTAU SIBAJU	295.030,88	129.287.436,00	29.759.049,64	37.351.600,00	49.569.500,00	116.680.149,64	12.902.317,24
225	SD NEGERI 22 MINI KELAMPAI	117.440,40	43.354.260,00	3.942.600,00	26.653.000,00	9.950.000,00	40.545.600,00	2.926.100,40
226	SDN 23 SP3	857.177,05	32.312.875,00	2.030.000,00	24.246.350,00	6.871.000,00	33.147.350,00	22.702,05
227	SMP NEGERI 1 MONTERADO	45.200,21	518.060.000,00	176.619.400,00	302.145.600,00	20.150.700,00	498.915.700,00	19.189.500,21
228	SMP NEGERI 2 MONTERADO	618.244,59	373.057.200,00	62.252.140,00	264.545.500,00	39.126.400,00	365.924.040,00	7.751.404,59
229	SMP NEGERI 3 MONTERADO	9.390,94	258.934.814,00	102.359.400,00	112.035.800,00	40.800.000,00	255.195.200,00	3.749.004,94
230	SMP NEGERI 6 MONTERADO	26.787,87	209.140.000,00	51.213.000,00	113.113.100,00	37.999.400,00	202.325.500,00	6.841.287,87
231	SMP NEGERI 7 MONTERADO	271.960,77	120.940.000,00	32.447.400,00	58.420.000,00	24.361.000,00	115.228.400,00	5.983.560,77
232	SMPN 04 MONTERADO	25.637,49	198.440.000,00	42.940.450,00	129.569.900,00	15.562.600,00	188.072.950,00	10.392.687,49
233	SMPN 5 MONTERADO	318.687,65	360.321.312,00	86.529.300,00	226.350.000,00	42.070.800,00	354.950.100,00	5.689.899,65
234	SD NEGERI 01 KENDAIAK	2.505.073,45	116.630.000,00	16.799.400,00	71.161.000,00	28.814.000,00	116.774.400,00	2.360.673,45
235	SD NEGERI 02 ABAH	3.353.336,69	105.220.000,00	42.143.500,00	41.620.000,00	24.746.000,00	108.509.500,00	63.836,69
236	SD NEGERI 03 SUTI SEMARANG	3.375,06	113.210.000,00	18.528.800,00	55.699.700,00	37.417.900,00	111.646.400,00	1.566.975,06
237	SD NEGERI 04 KIUNG	2.882.313,43	132.610.000,00	35.020.100,00	64.442.900,00	34.180.000,00	133.643.000,00	1.849.313,43

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	SD NEGERI 05 MERESENG	212.353,34	103.650.000,00	28.837.200,00	45.995.000,00	28.632.000,00	103.464.200,00	398.153,34
239	SD NEGERI 06 TAPEN	104.781,35	115.560.000,00	13.997.700,00	83.350.000,00	18.195.000,00	115.542.700,00	122.081,35
240	SD NEGERI 07 MUHI BERSATU	42.969,63	69.880.000,00	8.622.200,00	47.070.000,00	12.782.000,00	68.474.200,00	1.448.769,63
241	SDN 08 Kelayu	74.682,31	64.800.000,00	6.694.200,00	35.060.000,00	23.059.000,00	64.813.200,00	61.482,31
242	SDN 09 NIMPA	3.251,01	64.200.000,00	16.530.000,00	32.251.900,00	15.392.000,00	64.173.900,00	29.351,01
243	SDN 10 BERINGIN	7.335.269,10	29.400.000,00	15.022.900,00	17.420.000,00	3.600.000,00	36.042.900,00	692.369,10
244	SMP NEGERI 1 SUTI SEMARANG	456.001,71	158.120.000,00	31.148.450,00	50.118.800,00	70.210.900,00	151.478.150,00	7.097.851,71
245	SMP NEGERI 2 SUTI SEMARANG	1.339.481,45	68.500.000,00	23.354.000,00	42.596.000,00	-	65.950.000,00	3.889.481,45
246	SMP NEGERI 3 SUTI SEMARANG	139.120,25	127.300.000,00	41.674.520,00	66.850.000,00	18.868.200,00	127.392.720,00	46.400,25
247	SD NEGERI 01 SIDING	469.512,10	64.200.000,00	22.176.200,00	27.998.000,00	14.022.900,00	64.197.100,00	472.412,10
248	SD NEGERI 02 SEBUJIT	953,58	156.220.000,00	40.173.900,00	68.020.000,00	47.966.200,00	156.160.100,00	60.853,58
249	SD NEGERI 03 TAMONG	20.883,18	86.650.000,00	24.040.000,00	55.820.000,00	6.810.000,00	86.670.000,00	883,18
250	SD NEGERI 04 SUNKUNG DAUN	4.863,84	129.050.000,00	27.668.053,96	65.298.000,00	30.081.000,00	123.047.053,96	6.007.809,88
251	SD NEGERI 05 TAWANG TIKAM	53.764,62	64.200.000,00	33.945.000,00	26.458.700,00	3.670.470,00	64.074.170,00	179.594,62
252	SD NEGERI 06 LAWANG	17.120.109,84	66.671.900,00	23.395.600,00	28.550.000,00	1.925.000,00	53.870.600,00	29.921.409,84
253	SD NEGERI 07 KAPOT	-	64.200.000,00	30.331.700,00	12.453.600,00	21.403.100,00	64.188.400,00	11.600,00
254	SD NEGERI 08 MERENDENG	31.319,90	64.600.000,00	19.719.500,00	31.342.800,00	13.560.000,00	64.622.300,00	9.019,90
255	SD NEGERI 09 SENOLENG	4.165,37	132.470.000,00	59.987.965,00	22.321.000,00	47.145.000,00	129.453.965,00	3.020.200,37
256	SD NEGERI 10 MEDENG	37.083,90	125.300.000,00	830.700,00	98.321.000,00	25.740.000,00	124.891.700,00	445.383,90
257	SD NEGERI 11 SENEBEH	160,98	90.260.000,00	8.000.160,00	71.815.000,00	3.645.000,00	83.460.160,00	6.800.000,98
258	SD NEGERI 12 TAWANG TUBUNG	20.774.466,31	66.600.000,00	30.230.600,00	23.030.000,00	12.577.200,00	65.837.800,00	21.536.666,31
259	SMP NEGERI 1 SIDING	565,77	145.980.000,00	59.217.000,00	51.733.000,00	24.390.000,00	135.340.000,00	10.640.565,77
260	SMP NEGERI 2 SIDING	-	303.509.000,00	100.888.500,00	161.219.000,00	35.300.000,00	297.407.500,00	6.101.500,00
261	SMP NEGERI 4 SIDING	250.389,55	79.950.000,00	15.744.100,00	41.450.000,00	18.239.000,00	75.433.100,00	4.767.289,55
262	SMPN 3 SIDING	-	123.776.900,00	55.566.900,00	46.710.000,00	21.500.000,00	123.776.900,00	-
263	SD NEGERI 01 BAREMADA	3.865.539,00	116.125.000,00	33.254.678,00	69.132.361,00	17.603.500,00	119.990.539,00	-
264	SD NEGERI 02 SEMPAYUK	-	217.310.000,00	11.691.700,00	155.875.900,00	43.333.700,00	210.901.300,00	6.408.700,00
265	SD NEGERI 03 LUMAR	199.999,79	249.330.000,00	28.171.199,00	163.252.700,00	52.724.500,00	244.148.399,00	5.381.600,79
266	SD NEGERI 04 DOYOT	19.000,00	55.290.000,00	34.155.150,00	20.692.750,00	455.000,00	55.302.900,00	6.100,00
267	SD NEGERI 05 JELATOK	557,48	73.964.000,00	29.557.100,00	30.990.000,00	9.222.700,00	69.769.800,00	4.194.757,48
268	SD NEGERI 06 MADI	-	76.800.000,00	21.408.000,00	49.390.000,00	4.102.000,00	74.900.000,00	1.900.000,00
269	SD NEGERI 07 TRANS MABAK	130.469,19	82.910.000,00	19.495.569,00	45.697.200,00	15.136.000,00	80.328.769,00	2.711.700,19
270	SD NEGERI 08 TRANS MAGMAGAN	940.513,57	63.960.000,00	12.931.000,00	31.830.000,00	20.100.000,00	64.861.000,00	39.513,57
271	SD NEGERI 09 SEI SIBO	43.642,57	48.510.000,00	9.522.000,00	37.274.000,00	-	46.796.000,00	1.757.642,57
272	SDN 10 MOLO	-	49.350.000,00	8.650.100,00	33.740.000,00	5.757.000,00	48.147.100,00	1.202.900,00
273	SMP NEGERI 1 LUMAR	3.938.751,94	297.480.000,00	154.758.850,00	104.071.000,00	42.194.400,00	301.024.250,00	394.501,94
274	SMPN 2 LUMAR	19.507,71	209.040.000,00	85.423.186,00	78.854.829,00	43.487.300,00	207.765.315,00	1.294.192,71
275	SD NEGERI 01 KETIAT	3.675.306,09	343.800.000,00	118.021.406,09	214.199.900,00	15.254.000,00	347.475.306,09	-
276	SD NEGERI 02 SUNGAI BETUNG	16.630,52	136.665.000,00	37.834.600,00	98.847.000,00	-	136.681.600,00	30,52
277	SD NEGERI 03 KAWAN	75.978,97	205.810.000,00	34.443.797,00	161.862.181,00	9.580.000,00	205.885.978,00	0,97
278	SD NEGERI 04 KERANJI	55.465,96	150.630.000,00	60.008.851,00	90.398.640,00	-	150.407.491,00	277.974,96

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	SD NEGERI 05 LAMAT SEMALAT	-	208.580.000,00	102.702.819,00	105.877.181,00	-	208.580.000,00	-
280	SD NEGERI 06 JIRAK	8.239.472,96	64.200.000,00	22.808.491,00	47.526.381,00	2.096.600,00	72.431.472,00	8.000,96
281	SD NEGERI 07 SEPOTENG	788,45	132.460.000,00	31.920.000,00	74.148.181,00	20.192.000,00	126.260.181,00	6.200.607,45
282	SD NEGERI 08 SEMIDANG	-	111.140.000,00	7.001.930,00	102.138.070,00	-	109.140.000,00	2.000.000,00
283	SD NEGERI 09 MELIKAR	11.508.615,53	52.860.000,00	18.904.715,53	31.168.900,00	14.295.000,00	64.368.615,53	-
284	SDN 10 MELAKOS	0,68	38.520.000,00	18.458.250,00	19.975.450,00	-	38.433.700,00	86.300,68
285	SDN 11 BENGKUANG	-	70.323.000,00	10.946.100,00	51.473.800,00	7.903.100,00	70.323.000,00	-
286	SDN 12 SENGKABANG	856.079,40	53.720.000,00	10.939.625,40	36.326.454,00	5.600.000,00	52.866.079,40	1.710.000,00
287	SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG	46.081.487,05	558.110.049,00	202.284.000,00	321.803.937,00	77.887.600,00	601.975.537,00	2.215.999,05
288	SMP NEGERI 2 SUNGAI BETUNG	3.607.465,19	159.460.000,00	72.993.940,00	33.574.300,00	53.805.300,00	160.373.540,00	2.693.925,19
289	SMPN 3 SUNGAI BETUNG	5.209,54	140.880.000,00	20.794.500,00	63.443.900,00	45.879.100,00	130.117.500,00	10.767.709,54
290	SD NEGERI 01 SUNGAI RAYA	30.461,40	154.310.000,00	-	101.084.793,00	45.341.400,00	146.426.193,00	7.914.268,40
291	SD NEGERI 02 SUNGAI KERAN	605,82	215.330.000,00	58.275.400,00	88.950.914,00	64.538.100,00	211.764.414,00	3.566.191,82
292	SD NEGERI 03 KARIMUNTING	11.129,19	401.250.000,00	70.163.303,00	108.458.093,00	193.956.250,00	372.577.646,00	28.683.483,19
293	SD NEGERI 04 TELUK SUAK	36.413,05	103.790.000,00	25.652.900,00	49.300.000,00	27.303.000,00	102.255.900,00	1.570.513,05
294	SD NEGERI 05 TANJUNG GUNDUL	102.639,05	296.050.000,00	90.938.500,00	129.423.400,00	71.964.000,00	292.325.900,00	3.826.739,05
295	SD NEGERI 06 PULAU LEMUKUTAN	30.032,51	173.920.000,00	10.175.200,00	119.114.500,00	31.259.000,00	160.548.700,00	13.401.332,51
296	SD NEGERI 07 SUNGAI SOGA	2.999,70	263.220.000,00	38.581.270,00	120.347.400,00	99.139.200,00	258.067.870,00	5.155.129,70
297	SD NEGERI 08 SUNGAI RUK	103.806,50	219.000.000,00	48.791.499,00	64.660.000,00	100.530.100,00	213.981.599,00	5.122.207,50
298	SD NEGERI 09 SUNGAI SINJUN	715.493,97	166.386.300,00	29.139.500,00	90.059.900,00	39.786.000,00	158.985.400,00	8.116.393,97
299	SD NEGERI 10 SUNGAI KERAN	963.249,11	183.218.400,00	-	109.072.650,00	72.708.999,00	181.781.649,00	2.400.000,11
300	SD NEGERI 11 SUNGAI RAYA	764.501,97	183.160.000,00	4.560.000,00	107.903.000,00	67.297.000,00	179.760.000,00	4.164.501,97
301	SD NEGERI 12 SUNGAI RUK	1.885.718,76	153.582.020,00	41.100.440,00	64.748.400,00	41.186.500,00	147.035.340,00	8.432.398,76
302	SD NEGERI 13 SUNGAI RUK	951.962,95	82.648.200,00	8.423.650,00	56.332.500,00	16.564.000,00	81.320.150,00	2.280.012,95
303	SD NEGERI 14 PERESAK	17.925,51	165.235.154,00	57.209.292,00	45.541.958,00	53.349.000,00	156.100.250,00	9.152.829,51
304	SD NEGERI 15 SUNGAI BAUNG	0,95	185.164.536,00	9.873.236,95	109.211.800,00	62.380.464,00	181.465.500,95	3.699.036,00
305	SD NEGERI 16 BATU PAYUNG	208.000,00	87.562.000,00	5.656.900,00	56.285.800,00	22.281.000,00	84.223.700,00	3.546.300,00
306	SD NEGERI 17 PULAU KABUNG	577.689,68	40.590.000,00	13.356.900,00	17.450.000,00	8.592.000,00	39.398.900,00	1.768.789,68
307	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	513.795,96	402.139.010,00	112.178.400,00	140.673.200,00	140.390.200,00	393.241.800,00	9.411.005,96
308	SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	237.874,39	149.500.000,00	31.585.874,39	86.330.000,00	31.822.000,00	149.737.874,39	-
309	SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	598,55	433.945.000,00	153.025.230,00	177.998.920,00	93.190.570,00	424.214.720,00	9.730.878,55
310	SMP NEGERI 4 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	935,44	103.975.000,00	19.576.700,00	54.920.800,00	20.628.000,00	95.125.500,00	8.850.435,44
311	SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	442,12	98.840.000,00	-	61.405.000,00	23.566.000,00	84.971.000,00	13.869.442,12
312	SD NEGERI 01 PAPAN UDUK	1.813.312,26	111.410.000,00	24.638.488,00	64.891.862,00	19.920.000,00	109.450.350,00	3.772.962,26
313	SD NEGERI 02 SEJARUK PARAM	50.009,24	128.400.000,00	49.607.500,00	39.033.000,00	38.000.000,00	126.640.500,00	1.809.509,24
314	SD NEGERI 03 BAKUAN	414.667,19	70.620.000,00	17.897.000,00	44.323.000,00	8.400.000,00	70.620.000,00	414.667,19
315	SD NEGERI 04 KINANDE	22.227,88	124.120.000,00	27.429.227,88	68.913.000,00	27.800.000,00	124.142.227,88	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA PEGAWAI (HABIS PAKAI)	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	SD NEGERI 05 JERNANG	3.875.237,63	194.370.500,00	41.415.661,22	78.126.076,00	78.704.000,00	198.245.737,22	0,41
317	SD NEGERI 06 PACONG	2.840.324,70	125.840.000,00	35.593.000,00	36.630.000,00	34.350.000,00	106.573.000,00	22.107.324,70
318	SD NEGERI 07 CUMBU	294.916,09	65.700.000,00	24.490.500,00	35.260.000,00	6.200.000,00	65.950.500,00	44.416,09
319	SMP NEGERI 1 LEMBAH BAWANG	194.037,98	146.060.000,00	104.582.300,00	7.540.000,00	31.993.700,00	144.116.000,00	2.138.037,98
320	SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG	131.329,28	119.260.000,00	19.534.150,00	74.820.800,00	23.696.000,00	118.050.950,00	1.340.379,28
321	SMPN 3 LEMBAH BAWANG	2.825,93	100.500.000,00	30.599.650,00	41.286.000,00	28.603.900,00	100.489.550,00	13.275,93
322	SD NEGERI 01 SEGONDE	0,08	98.670.000,00	30.626.400,00	65.539.300,00	2.500.000,00	98.665.700,00	4.300,08
323	SD NEGERI 02 SEGIRING	388.800,56	108.480.000,00	33.120.600,00	58.932.000,00	16.750.000,00	108.802.600,00	66.200,56
324	SD NEGERI 03 DAWAR	665.049,26	174.800.000,00	60.937.600,00	69.418.800,00	42.874.000,00	173.230.400,00	2.234.649,26
325	SD NEGERI 04 TAUM	53.819,03	83.460.000,00	24.563.000,00	35.811.300,00	23.082.500,00	83.456.800,00	57.019,03
326	SD NEGERI 05 TAUM	523.200,00	286.479.800,00	121.541.985,00	119.807.183,00	42.051.120,00	283.400.288,00	3.602.712,00
327	SD NEGERI 06 TAUM	60.371,61	139.969.628,00	39.812.999,00	64.295.000,00	33.922.000,00	138.029.999,00	2.000.000,61
328	SD NEGERI 07 SEMAWING	0,25	54.000.000,00	18.819.000,00	26.211.000,00	8.970.000,00	54.000.000,00	0,25
329	SD NEGERI 08 SEMAWING	2.208.402,31	238.478.000,00	54.219.518,00	135.859.060,00	42.409.500,00	232.488.078,00	8.198.324,31
330	SD NEGERI 09 SEMAWING	601,61	188.540.000,00	70.985.000,00	93.440.000,00	15.315.000,00	179.740.000,00	8.800.601,61
331	SD NEGERI 10 LAEK	481,50	104.860.000,00	39.508.000,00	59.577.000,00	5.775.000,00	104.860.000,00	481,50
332	SMP NEGERI 1 TUJUH BELAS	1.460.656,43	359.180.000,00	118.005.005,00	173.898.795,00	52.381.200,00	344.285.000,00	16.355.656,43
333	SMP NEGERI 2 TUJUH BELAS	1.345.568,80	154.580.000,00	10.464.424,04	116.637.800,00	28.244.385,00	155.346.609,04	578.959,76
334	SMPN 3 TUJUH BELAS	836.300,66	171.770.000,00	59.301.500,00	95.094.300,00	4.510.500,00	158.906.300,00	13.700.000,66
Jumlah		716.590.246,72	51.963.749.347,00	13.995.925.829,73	25.320.271.540,00	11.627.897.553,70	50.944.094.923,43	1.736.244.670,29

Lampiran II. Rincian Dana FKTP

**REKAPITULASI DANA FKTP
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

(dalam Rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA BARANG JASA	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNGAI DURI	Rp 185.862.282,00	Rp 236.627.586,00	Rp 343.790.060,00	Rp 62.834.425,00	Rp 406.624.485,00	Rp 15.865.383,00
2	SUNGAI RAYA	Rp 78.677.535,00	Rp 136.099.466,00	Rp 188.018.340,00	Rp 11.890.000,00	Rp 199.908.340,00	Rp 14.868.661,00
3	CAPKALA	Rp 91.644.235,00	Rp 103.041.255,00	Rp 143.721.349,00	Rp 42.400.500,00	Rp 186.121.849,00	Rp 8.563.641,00
4	MONTERADO	Rp 163.796.692,60	Rp 185.173.939,00	Rp 267.709.601,00	Rp 79.923.450,00	Rp 347.633.051,00	Rp 1.337.580,60
5	SAMALANTAN	Rp 130.430.311,00	Rp 213.612.734,00	Rp 270.255.148,00	Rp 64.317.822,00	Rp 334.572.970,00	Rp 9.470.075,00
6	LEMBAH BAWANG	Rp 35.861.286,00	Rp 54.306.414,00	Rp 73.349.757,00	Rp 14.171.305,00	Rp 87.521.062,00	Rp 2.646.638,00
7	SUNGAI BETUNG	Rp 42.672.732,00	Rp 120.000.687,00	Rp 143.769.518,00	Rp 14.707.000,00	Rp 158.476.518,00	Rp 4.196.901,00
8	BENGKAYANG	Rp 212.998.579,60	Rp 144.781.886,00	Rp 321.624.904,00	Rp 22.620.068,00	Rp 344.244.972,00	Rp 13.535.493,60
9	TERIAK	Rp 70.593.085,00	Rp 155.073.649,00	Rp 166.003.030,00	Rp 22.240.000,00	Rp 188.243.030,00	Rp 37.423.704,00
10	LUMAR	Rp 36.305.297,20	Rp 89.819.118,00	Rp 101.302.237,00	Rp 21.075.000,00	Rp 122.377.237,00	Rp 3.747.178,20
11	LEDO	Rp 134.634.558,00	Rp 67.734.746,00	Rp 187.124.524,00	Rp 1.680.000,00	Rp 188.804.524,00	Rp 13.564.780,00
12	SUTI SEMARANG	Rp 74.079.043,00	Rp 53.575.589,00	Rp 91.109.287,00	Rp 33.589.500,00	Rp 124.698.787,00	Rp 2.955.845,00
13	SANGGAU LEDO	Rp 73.752.497,00	Rp 116.306.721,00	Rp 170.074.384,00	Rp 17.111.000,00	Rp 187.185.384,00	Rp 2.873.834,00
14	TUJUH BELAS	Rp 85.867.273,80	Rp 36.237.924,00	Rp 94.292.278,00	Rp 26.880.000,00	Rp 121.172.278,00	Rp 932.919,80
15	SELUAS	Rp 208.568.615,00	Rp 57.004.841,00	Rp 193.182.696,00	Rp 62.054.724,00	Rp 255.237.420,00	Rp 10.336.036,00
16	JAGOI BABANG	Rp 83.113.512,00	Rp 117.970.691,00	Rp 128.586.085,00	Rp 41.229.370,00	Rp 169.815.455,00	Rp 31.268.748,00
17	SIDING	Rp 40.121.641,00	Rp 61.573.773,00	Rp 78.070.004,00	Rp 23.499.700,00	Rp 101.569.704,00	Rp 125.710,00
Jumlah		Rp 1.748.979.175,20	Rp 1.948.941.019,00	Rp 2.961.983.202,00	Rp 562.223.864,00	Rp 3.524.207.066,00	Rp 173.713.128,20

**RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Uraian	SALDO
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron/Megatron	8.766.000,00
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	633.775.770,00
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Air Tanah	0,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.870.682,75
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang PBBP2	9.446.702.296,00
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	107.881.844,00
Jumlah			10.212.996.592,75

Piutang Retribusi Daerah

No	Nama OPD	Uraian	SALDO
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas	47.174.000,00
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.053.000,54
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	Piutang Retribusi Izin Gangguan	2.612.040,00
Jumlah			79.839.040,54

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

No	Nama OPD	Uraian	Saldo
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.003.761.855,00
Jumlah			6.003.761.855,00

Piutang PAD Lain-lain yang Sah

No	Nama OPD	Uraian	Saldo
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.306.503,00
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	240.821,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	105.446,00
4	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	19.458,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	99.098,00
6	KECAMATAN LUMAR	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14
7	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	Piutang Pendapatan BLUD	362.221.562,00
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	2.673.444.708,61
Jumlah			3.039.437.610,61

Piutang Transfer Antar Daerah

1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	Piutang Bagi Hasil	9.810.935.155,71
Jumlah			9.810.935.155,71
JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN			29.146.970.254,61

Lampiran IV. Rincian Penyisihan Piutang

**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Tahun	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang			Nilai Penyisihan (Rp)
				Umur (tahun)	Kriteria	Persentase	
PIUTANG PAJAK DAERAH							
1	Pajak Reklame	2014	7.776.000,00	>5	Macet	100%	7.776.000,00
		2021	990.000,00	1-3	Kurang Lancar	10%	99.000,00
Jumlah 1			8.766.000,00				7.875.000,00
2	Pajak PPJ DESEMBER 2022	2022	633.775.770,00	<1	Lancar	5%	31.688.788,50
Jumlah 2			633.775.770,00				31.688.788,50
3	Pajak Minerba	2019	6.118.416,75	1-3	Kurang Lancar	10%	611.841,68
		2021	9.752.266,00	1-3	Kurang Lancar	10%	975.226,60
Jumlah 3			15.870.682,75				1.587.068,28
4	Pajak PBB-P2	2015	5.799.628.283,00	>5	Macet	100%	5.799.628.283,00
		2016	405.246.319,00	>5	Macet	100%	405.246.319,00
		2017	153.034.322,00	>5	Macet	100%	153.034.322,00
		2018	321.032.414,00	3-5	Diragukan	50%	160.516.207,00
		2019	469.240.071,00	3-5	Diragukan	50%	234.620.035,50
		2020	612.978.815,00	1-3	Kurang Lancar	10%	61.297.881,50
		2021	716.366.203,00	1-3	Kurang Lancar	10%	71.636.620,30
		2022	969.175.869,00	<1	Lancar	5%	48.458.793,45
Jumlah 4			9.446.702.296,00				6.934.438.461,75
5	Pajak BPHTB	2010	12.964.729,00	>5	Macet	100%	12.964.729,00
		2011	94.917.115,00	>5	Macet	100%	94.917.115,00
Jumlah 5			107.881.844,00				107.881.844,00
Jumlah Piutang Pajak Daerah (1+2+3+4+5)			10.212.996.592,75				7.083.471.162,53
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH							
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2020	18.025.000,00	1-3	Kurang Lancar	10%	1.802.500,00
		2022	29.149.000,00	<1	Lancar	5%	1.457.450,00
Jumlah 6			47.174.000,00				3.259.950,00
7	Retribusi IMB	2014	1.119.000,00	>5	Macet	100%	1.119.000,00
		2015	7.592.000,00	>5	Macet	100%	7.592.000,00
		2017	21.342.000,00	>5	Macet	100%	21.342.000,00
		2020	0,54	1-3	Kurang Lancar	10%	0,05
Jumlah 7			30.053.000,54				30.053.000,05
8	Retribusi UUG	2017	2.612.040,00	>5	Macet	100%	2.612.040,00
Jumlah 8			2.612.040,00				2.612.040,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah (6+7+8)			79.839.040,54				35.924.990,05
PIUTANG HPKDYD							
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022	6.003.761.855,00	<1	Lancar	5%	300.188.092,75
Jumlah 9			6.003.761.855,00				300.188.092,75
Jumlah Piutang HPKDYD			6.003.761.855,00				300.188.092,75
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
10	Piutang BLUD	2021	362.221.562,00	1-3	Kurang Lancar	10%	36.222.156,20
	Piutang Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Bengkayang Tahun 2009	2015	33.075.000,00	>5	Macet	100%	33.075.000,00
	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	2022	3.771.340,00	<1	Lancar	5%	188.567,00
	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2022	2.529.329.958,59				
	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	2022	999.324,14				
	Keterlambatan Gaji	2011	11.781.400,00	>5	Macet	100%	11.781.400,00
		2018	200.000,00	3-5	Diragukan	50%	100.000,00
		2019	45.900.000,00	1-3	Kurang Lancar	10%	4.590.000,00
		2021	1.200.000,00	1-3	Kurang Lancar	10%	120.000,00
		2022	46.100.000,00	<1	Lancar	5%	2.305.000,00
	Tagihan Collection Credit Ex Assets Management Unit (AMU)	2022	4.859.025,88	<1	Lancar	5%	242.951,29
Jumlah 10			3.039.437.610,61				88.625.074,49
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah			3.039.437.610,61				88.625.074,49
PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH							
11	Bagi Hasil Pajak Provinsi	2022	9.810.935.155,71	<1	Lancar	5%	490.546.757,79
Jumlah 16			9.810.935.155,71				490.546.757,79

Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah			9.810.935.155,71				490.546.757,79
PIUTANG LAINNYA							
12	Bagian Lancar TGR	2015	52.710.000,00	>5	Macet	100%	52.710.000,00
		2021	1.207.831.893,00	1-3	Kurang Lancar	10%	120.783.189,30
		2022	900.934.500,00	<1	Lancar	5%	45.046.725,00
Jumlah 12			2.161.476.393,00				218.539.914,30
Jumlah Piutang Lainnya			2.161.476.393,00				218.539.914,30
Jumlah						8.217.295.991,91	
Koreksi						- 95.180.724,20	
Total						8.122.115.267,71	

Lampiran V.a
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang							Per 31 Desember 2022	
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Koreksi	Beban (Bukan Aset)	Ekstracomptable		Jumlah
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.442.019.528,00	571.169.000,00			145.140.000,00			716.309.000,00								-	18.158.328.528,00
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.117.010.255,00							-								-	4.117.010.255,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.527.489.075,00				143.520.000,00	1.151.533.400,00	78.456.347.687,00	79.751.401.087,00								-	81.278.890.162,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-							-								-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-							-								-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-							-								-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.400.000,00							-								-	114.400.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.318.100,00							-								-	75.318.100,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-							-								-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	172.076.840,00							-								-	172.076.840,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.388.000,00							-								-	21.388.000,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-							-								-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-							-								-	-
17.02	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	232.023.000,00				50.000.000,00			50.000.000,00								-	282.023.000,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.139.000,00							-								-	50.139.000,00
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	244.985.000,00							-								-	244.985.000,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.572.464.563,00							-								-	1.572.464.563,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	914.829.146,00	178.002.600,00						178.002.600,00								-	1.092.831.746,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	62.710.615.498,00						2.385.200,00	362.933.950,00	365.319.150,00		428.660.000,00	1.723.615.480,00	484.060.000,00			2.636.335.480,00	60.439.599.168,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	311.025.000,00							-								-	311.025.000,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-							-								-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	32.132.000,00							-								-	32.132.000,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	-							-								-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	235.540.000,00							-								-	235.540.000,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	905.042.000,00							-								-	905.042.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-							-								-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	277.956.000,00							-								-	277.956.000,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	507.160.000,00							-								-	507.160.000,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-							-								-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	261.845.800,00							-								-	261.845.800,00
50.03	KECAMATAN LEDO	446.268.735,00							-								-	446.268.735,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	1.060.000.000,00							-				715.000.000,00				715.000.000,00	345.000.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	401.670.556,00							-								-	401.670.556,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-							-								-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	560.000.000,00							-								-	560.000.000,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	89.000.000,00							-								-	89.000.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	214.480.000,00				90.000.000,00			90.000.000,00								-	304.480.000,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	140.000.000,00							-								-	140.000.000,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-							-								-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-							-								-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-							-								-	-
14.01	INSPEKTORAT	-							-								-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-							-								-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.451.008.000,00							-								-	5.451.008.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-							-								-	-
Jumlah		100.087.886.096,00	749.171.600,00	-	-	428.660.000,00	1.153.918.600,00	78.819.281.637,00	81.151.031.837,00	-	-	428.660.000,00	2.438.615.480,00	484.060.000,00	-	-	3.351.335.480,00	177.887.582.453,00

Lampiran V.b
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang								Per 31 Desember 2022		
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Koreksi	Rusak Berat	Beban (Bukan Aset)		Ekstracomptable	Jumlah
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	66.613.073.262,53	13.900.729.460,70	545.355.000,00	49.816.800,00			2.463.424.598,11		16.959.325.858,81				292.901.204,00	563.214.000,00		151.049.600,00	3.792.252.635,11	4.799.417.439,11	78.772.981.682,23
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	169.642.553.968,67	37.318.992.773,00		29.940.000,00			1.320.943.650,00		38.669.876.423,00		283.250.000,00		2.867.261.901,17			61.364.025,00	329.527.341,50	3.541.403.267,67	204.771.027.124,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.251.024.153,00	815.174.532,00							815.174.532,00				23.287.500,00				8.400.000,00	31.687.500,00	17.034.511.185,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.280.620.069,00	36.300.000,00	674.210.000,00				26.071.290,00		736.581.290,00				612.308.000,00		498.100.000,00		26.071.290,00	1.136.479.290,00	2.880.722.069,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	977.911.600,00	-							-				30.011.400,00				30.011.400,00	947.900.200,00	
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	544.437.200,00	47.425.000,00							47.425.000,00				39.715.000,00				-	39.715.000,00	552.147.200,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.744.612.098,00	44.435.000,00							44.435.000,00				78.553.500,00			1.632.000,00		80.185.500,00	1.708.861.598,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.714.644.135,00	157.750.000,00							157.750.000,00				622.812.970,00			2.000.000,00		624.812.970,00	2.247.581.165,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	381.289.100,00	20.350.000,00							20.350.000,00								2.200.000,00	2.200.000,00	399.439.100,00
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	7.166.649.009,00	3.233.503.820,00					339.681.820,00		3.573.185.640,00				683.589.750,00		28.954.000,00		60.276.200,00	772.819.950,00	9.967.014.699,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.009.441.250,00	713.121.000,00							713.121.000,00				-		20.000.000,00	2.350.000,00	12.842.700,00	35.192.700,00	1.687.369.550,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	639.085.885,00	138.177.500,00							138.177.500,00				36.787.500,00				18.576.700,00	55.364.200,00	721.899.185,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.955.187.311,00	106.108.000,00					2.564.933,00		108.672.933,00						205.326.500,00		960.000,00	206.286.500,00	1.857.573.744,00
17.02	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.157.832.755,00	40.000.000,00					41.239.283,00		81.239.283,00				417.756.250,00					417.756.250,00	821.315.788,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.551.452.897,77	159.268.900,00							159.268.900,00				888.429.133,97				16.174.650,00	904.603.783,97	1.806.118.013,80
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	8.344.449.573,43	84.740.100,00							84.740.100,00				389.491.900,00			16.070.000,00	12.000.000,00	417.561.900,00	8.011.627.773,43
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11.048.454.363,48	287.495.000,00		45.000.000,00			388.409.450,00		720.904.450,00				444.498.333,34			39.120.000,00	665.000,00	484.283.333,34	11.285.075.480,14
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.162.623.826,00	47.666.000,00							47.666.000,00				-		32.184.000,00		9.120.000,00	41.304.000,00	3.168.985.826,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	54.787.991.548,63	2.692.927.500,00					273.467.300,00		2.966.394.800,00		30.000.000,00		831.912.000,00			263.047.435,00	284.285.300,00	1.409.244.735,00	56.345.141.613,63
01.02	SEKRETARIAT DPRD	7.688.183.671,00	958.227.500,00					29.205.250,00		987.432.750,00		835.280.000,00		398.843.500,00			69.480.000,00	59.041.600,00	1.362.645.100,00	7.312.971.321,00
09.03	BADAN PENANGGULUNGAN BENCANA DAERAH	6.920.510.841,00	124.570.500,00	631.493.500,00						756.064.000,00							3.455.000,00	850.000,00	4.305.000,00	7.672.269.841,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	567.028.350,00								-									-	567.028.350,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	467.359.250,00	2.677.500,00							2.677.500,00				17.896.000,00				17.896.000,00	442.140.750,00	
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	343.907.500,00	34.500.000,00							34.500.000,00				-				-	378.407.500,00	
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	472.765.250,00	35.371.400,00							35.371.400,00							1.700.000,00	138.735.000,00	369.401.650,00	
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	315.660.500,00	-							-							-	49.549.500,00	266.111.000,00	
50.14	KECAMATAN MONTERADO	350.379.635,00	-							-				41.750.000,00			1.886.500,00	43.636.500,00	306.743.135,00	
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	435.226.000,00	10.087.600,00							10.087.600,00				90.723.250,00				90.723.250,00	354.590.350,00	
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	420.907.045,00	17.543.800,00							17.543.800,00				52.484.000,00		3.000.000,00		-	55.484.000,00	382.966.845,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	414.666.500,00	34.550.000,00							34.550.000,00				-			-	-	-	449.216.500,00
50.03	KECAMATAN LEDO	456.532.000,00	15.000.000,00							15.000.000,00				31.587.500,00				-	31.587.500,00	439.944.500,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	462.949.975,00	12.000.000,00							12.000.000,00				7.852.500,00			12.000.000,00	19.852.500,00	455.097.475,00	
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	435.032.870,00	52.718.675,00					18.090.000,00		70.808.675,00				5.560.000,00				5.560.000,00	800.281.545,00	
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	518.429.935,00	-					40.311.000,00		40.311.000,00				37.979.000,00			4.860.000,00	3.060.000,00	45.899.000,00	512.841.935,00
50.07	KECAMATAN SIDING	237.062.500,00	64.300.000,00							64.300.000,00				46.702.000,00				46.702.000,00	254.660.500,00	
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	319.193.000,00	25.900.000,00					1.106.000,00		27.006.000,00				32.105.000,00				32.105.000,00	314.094.000,00	
50.08	KECAMATAN SELUAS	344.835.193,00	27.400.000,00							27.400.000,00				14.100.000,00			-	14.100.000,00	358.135.193,00	
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	69.198.000,00	51.994.700,00							51.994.700,00				-				647.000,00	647.000,00	120.545.700,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	138.346.900,00	15.800.000,00	14.000.000,00						29.800.000,00				17.072.500,00				800.000,00	17.872.500,00	150.274.400,00
50.19	KELURAHAN SEBALO	163.781.800,00	27.699.400,00							27.699.400,00				-				-	-	191.481.200,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	160.348.604,00	132.490.000,00							132.490.000,00				-				-	-	292.838.604,00
14.01	INSPEKTORAT	977.746.500,00	122.800.000,00							122.800.000,00				98.603.500,00					98.603.500,00	1.001.943.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.710.601.820,20	225.250.000,00							225.250.000,00				23.525.000,00				1.670.365,00	25.195.365,00	1.910.656.455,20
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.235.748.043,00	462.672.800,00		67.529.250,00					530.202.050,00			-	39.431.800,00		20.000.000,00	1.500.000,00	7.300.000,00	68.231.800,00	4.697.718.293,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.469.494.152,00	299.040.100,00							299.040.100,00		67.815.350,00		213.038.950,00					280.854.300,00	2.487.679.952,00
Jumlah		385.059.229.839,71	62.596.758.560,70	1.851.058.500,00	206.286.050,00	-	-	4.944.514.574,11	-	69.598.617.684,81	-	1.216.345.350,00	-	9.615.155.342,48	563.214.000,00	874.044.500,00	549.448.060,00	4.662.307.281,61	17.480.514.534,09	437.177.332.990,43

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah									Mutasi Kurang									Per 31 Desember 2022		
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Rusak Berat	Beban (Bukan Aset)	Ekstracomptable		Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	484.745.690.221,40	17.544.113.860,00		734.411.000,00		100.193.332,00	9.720.000,00			18.388.438.192,00			298.589.000,00	2.588.095.598,11		1.243.434.806,00				9.720.000,00	4.139.839.404,11	498.994.289.009,29
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	186.526.400.306,50	16.915.303.544,00		-	98.846.000,00		387.031.513,00			17.401.181.057,00				1.768.531.650,00			195.299.000,00	16.500.000,00	1.980.330.650,00	201.947.250.713,50		
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.329.699.409,00	18.145.838.220,00					1.883.627.680,00	126.079.000,00	20.155.544.900,00			21.699.546.283,00	2.554.048.533,00			126.079.000,00	197.175.000,00		24.576.848.816,00	16.908.395.493,00		
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.653.677.000,00						1.059.896.616,00		1.059.896.616,00										-	2.713.573.616,00		
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	503.200.000,00									-										-	503.200.000,00	
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-									-										-	-	
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.275.133.336,00						94.580.000,00		94.580.000,00											-	1.369.713.336,00	
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	974.228.000,00									-										-	974.228.000,00	
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	1.044.262.000,00			418.357.000,00				1.462.619.000,00											-	1.462.619.000,00	
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	6.538.806.464,00	1.041.719.000,00				19.814.000,00	754.300.000,00			1.815.833.000,00				1.202.011.870,00					228.800,00	1.202.240.670,00	7.152.398.794,00	
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-				2.012.880.000,00						2.012.880.000,00							2.012.880.000,00	-	
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	360.006.000,00		-																	-	360.006.000,00	
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.250.190.433,00													2.564.933,00					2.564.933,00	1.247.625.500,00		
17.02	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.847.144.585,00						341.345.450,00			341.345.450,00				1.345.002.033,00					1.345.002.033,00	4.843.488.002,00		
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.478.490.350,00						374.429.851,00			374.429.851,00							70.029.000,00			70.029.000,00	2.782.891.201,00	
23.01	DINAS PERIKANAN	13.583.494.180,00						288.087.000,00	140.060.000,00	428.147.000,00								172.510.000,00			172.510.000,00	13.839.131.180,00	
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.712.864.323,00	19.500.000,00					240.205.362,00			259.705.362,00				323.087.000,00	388.409.450,00				19.500.000,00	730.996.450,00	25.241.573.235,00	
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.622.554.060,38						2.235.551.002,00	2.371.125.300,00		4.606.676.302,00										20.971.500,00	32.208.258.862,38	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	112.216.423.270,00			1.169.451.903,00		20.361.537.769,00				21.530.989.672,00			7.765.112.650,00	1.683.855.445,00		65.135.000,00				9.514.103.095,00	124.233.309.847,00	
01.02	SEKRETARIAT DPRD	8.568.163.010,00		-				198.158.000,00			198.158.000,00										-	8.766.321.010,00	
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.079.461.796,00									-										-	2.079.461.796,00	
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	1.392.119.678,89						49.725.000,00			49.725.000,00										-	1.441.844.678,89	
50.02	KECAMATAN TERIAK	664.000.000,00									-										-	664.000.000,00	
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	2.033.731.000,00						1.112.962.150,00			1.112.962.150,00										-	3.146.693.150,00	
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	274.247.000,00						326.100.000,00			326.100.000,00										-	600.347.000,00	
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	687.950.000,00						539.285.000,00			539.285.000,00										-	1.227.235.000,00	
50.14	KECAMATAN MONTERADO	1.419.222.985,00									-										-	1.419.222.985,00	
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	223.639.000,00						1.340.222.150,00			1.340.222.150,00										-	1.563.861.150,00	
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	444.464.000,00						224.657.150,00			224.657.150,00										-	669.121.150,00	
50.12	KECAMATAN CAPKALA	816.486.000,00									-										-	816.486.000,00	
50.03	KECAMATAN LEDO	1.224.383.332,00					1.110.624.150,00			1.110.624.150,00				100.193.332,00							100.193.332,00	2.234.814.150,00	
50.06	KECAMATAN LUMAR	1.060.362.700,00					225.172.150,00			225.172.150,00											-	1.285.534.850,00	
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	1.753.476.300,00									-										-	1.753.476.300,00	
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	105.127.750,00						259.787.849,00			259.787.849,00				40.311.000,00					40.311.000,00	324.604.599,00		
50.07	KECAMATAN SIDING	287.000.000,00									-										-	287.000.000,00	
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	854.316.000,00									-				1.106.000,00						1.106.000,00	853.210.000,00	
50.08	KECAMATAN SELUAS	937.658.025,82					2.117.064.900,00			2.117.064.900,00											-	3.054.722.925,82	
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	723.978.000,00									-										-	723.978.000,00	
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-									-										-	-	
50.19	KELURAHAN SEBALO	-									-										-	-	
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-									-										-	-	
14.01	INSPEKTORAT	2.773.323.000,00									-										-	2.773.323.000,00	
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	198.435.000,00									-										-	198.435.000,00	
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.361.145.000,00									-										-	1.361.145.000,00	
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	115.355.000,00									-										-	115.355.000,00	
	Jumlah	924.628.926.515,99	54.710.736.624,00	-	1.903.862.903,00	537.017.000,00	32.199.408.265,00	5.805.981.109,00	-	266.139.000,00	95.423.144.901,00	-	-	32.199.408.265,00	11.573.936.512,11	-	1.308.569.806,00	298.589.000,00	462.503.000,00	66.920.300,00	45.909.926.883,11	974.142.144.533,88	

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN

Kode		SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah										Mutasi Kurang										Per 31 Desember 2022	
				Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Reklas ke ALL	Revaluasi	Koreksi	Rusak Berat	Beban (Bukan Aset)	Ekstracomtable	Jumlah		
08.01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	810.703.065,00	184.277.286,00					321.632.000,00	124.671.000,00		630.580.286,00										817.286,00		817.286,00	1.440.466.065,00
07.01		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.187.060.818,00					341.148.970,00	175.390.000,00			516.538.970,00					379.611.250,00					379.611.250,00		15.323.988.538,00	
05.01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.442.832.107.149,13	222.906.390.437,00		11.302.942.733,00	26.492.892.814,73	3.505.168.114,00		27.389.921.301,00		291.597.315.399,73			1.619.160.471,00	182.338.281.378,00	12.422.326.965,00					7.815.471.399,00		1.530.234.182.338,86	
16.03		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.011.290.767,00	178.920.000,00			268.615.150,00					447.535.150,00		3.056.663.446,00		1.085.967.906,00	8.823.194.232,00					12.965.825.584,00		16.493.000.333,00	
18.02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-			24.733.900,00					24.733.900,00										-	-	24.733.900,00	
18.01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-			-					-										-	-	-	
10.03		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	292.219.000,00				-					-				94.580.000,00						94.580.000,00		197.639.000,00	
10.01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.698.800,00				-					-										-	-	100.698.800,00	
24.01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-			-					-										-	-	-	
06.01		DINAS PERHUBUNGAN	809.852.971,00	492.934.420,00		110.727.000,00		989.722.870,00				1.593.384.290,00				251.414.820,00	87.789.000,00	-				339.203.820,00	2.064.033.441,00		
06.03		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	323.885.000,00	-								-		323.885.000,00								323.885.000,00	-	-	
12.03		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.463.541.800,00									-										-	-	5.463.541.800,00	
20.02		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-								-										-	-	-	
17.02		DINAS PARWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.453.678.378,00				395.158.319,00					395.158.319,00										-	-	2.848.834.697,00	
21.01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	176.618.509,00									-										-	-	176.618.509,00	
23.01		DINAS PERIKANAN	5.953.333.414,00									-					602.220.000,00					602.220.000,00		5.351.113.414,00	
11.01		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.287.560.425,00	19.280.000,00			49.491.120,00					68.771.120,00										-	-	4.356.331.545,00	
12.04		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	744.652.550,00				482.385.000,00					482.385.000,00										-	-	1.227.037.550,00	
04.01		SEKRETARIAT DAERAH	59.057.659.505,00				159.611.978,00	1.687.067.945,00				1.846.679.921,00			512.116.290,00							512.116.290,00	60.392.223.136,00		
01.02		SEKRETARIAT DPRD	282.430.600,00									-				18.920.000,00						18.920.000,00	263.510.600,00		
09.03		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.357.100.164,72									-		26.871.209.051,73			18.185.537.552,02				244.810.705,55	45.301.557.309,30	63.055.542.855,42		
50.01		KECAMATAN BENGKAYANG	2.557.224.190,28	720.956.000,00			6.199.000,00					727.155.000,00										-	-	3.284.379.190,28	
50.02		KECAMATAN TERIAK	54.000.000,00				3.099.500,00					3.099.500,00										-	-	57.099.500,00	
50.05		KECAMATAN SUNGAI BETUNG	75.985.000,00				32.649.020,00					32.649.020,00										-	-	108.634.020,00	
50.13		KECAMATAN SAMALANTAN	162.088.000,00									-										-	-	162.088.000,00	
50.17		KECAMATAN LEMBAH BAWANG	126.635.000,00									-										-	-	126.635.000,00	
50.14		KECAMATAN MONTERADO	6.000.000,00									-										-	-	6.000.000,00	
50.11		KECAMATAN SUNGAI RAYA	71.905.000,00				39.702.470,00					39.702.470,00										-	-	111.607.470,00	
50.15		KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	53.044.000,00									-										-	-	53.044.000,00	
50.12		KECAMATAN CAPKALA	80.200.000,00									-										-	-	80.200.000,00	
50.03		KECAMATAN LEDO	54.625.000,00				174.843.900,00					174.843.900,00										-	-	229.468.900,00	
50.06		KECAMATAN LUMAR	10.464.750,00				17.918.260,00					-										-	-	28.383.010,00	
50.10		KECAMATAN SANGGAU LEDO	6.500.000,00				151.189.743,00					151.189.743,00										-	-	157.689.743,00	
50.16		KECAMATAN TUJUH BELAS	49.990.000,00				33.566.170,00					-										-	-	83.556.170,00	
50.07		KECAMATAN SIDING	160.241.000,00	4.396.500,00								4.396.500,00										-	-	164.637.500,00	
50.09		KECAMATAN JAGOI BABANG	-				110.095.000,00					110.095.000,00										-	-	110.095.000,00	
50.08		KECAMATAN SELUAS	268.690.014,81				9.929.500,00					9.929.500,00										-	-	278.619.514,81	
50.04		KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-			-					-										-	-	-	
50.18		KELURAHAN BUMI EMAS	-	-			-					-										-	-	-	
50.19		KELURAHAN SEBALO	-	-			-					-										-	-	-	
20.04		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					-					-										-	-	-	
14.01		INSPEKTORAT	203.588.000,00				211.509.000,00					211.509.000,00										-	-	415.097.000,00	
15.01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50.656.300,00									-										-	-	50.656.300,00	
04.02		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.150.000,00									-										-	-	5.150.000,00	
19.01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.297.906,00									-										-	-	6.297.906,00	
			1.680.147.675.076,94	224.507.154.643,00	-	-	11.413.669.733,00	29.326.370.812,73	6.482.019.929,00	-	27.389.921.301,00	299.119.136.418,73	-	3.056.663.446,00	29.326.370.812,73	184.168.775.354,00	40.121.067.749,02	-	-	-	8.061.099.390,55	-	264.733.976.752,30	1.714.532.834.743,37	

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)																						
Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang										Per 31 Desember 2022	
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Rusak Berat	Beban (Bukan Aset)	Ekstracomptable		Jumlah
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	62.584.141.294,75	4.574.390.400,00							4.574.390.400,00						0,03				0,03	67.158.531.694,72	
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.990.000,00								-										-	9.990.000,00	
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-						885.777.718,00		885.777.718,00										-	885.777.718,00	
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-								-										-	-	
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-								-										-	-	
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.250.000,00	-							-										-	2.250.000,00	
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.300.000,00								-										-	3.300.000,00	
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-								-										-	-	
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-								-										-	-	
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-								-										-	-	
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	180.180.000,00							180.180.000,00				180.180.000,00						180.180.000,00	-	
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	10.000.000,00							10.000.000,00						10.000.000,00				10.000.000,00	-	
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-								-										-	-	
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	566.173.200,00								-										-	566.173.200,00	
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.453.916.606,00								-										-	1.453.916.606,00	
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	246.628.500,00	25.000.000,00							25.000.000,00										-	271.628.500,00	
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.000.000,00								-										-	12.000.000,00	
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.277.200,00								-										-	4.277.200,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	510.815.110,00								510.815.110,00				213.279.800,00					213.279.800,00		297.535.310,00	
01.02	SEKRETARIAT DPRD	110.090.106,00						22.475.000,00		22.475.000,00										-	132.565.106,00	
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-								-										-	-	
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-								-										-	-	
50.02	KECAMATAN TERIAK	-								-										-	-	
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-								-										-	-	
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-								-										-	-	
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-								-										-	-	
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-								-										-	-	
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-								-										-	-	
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-								-										-	-	
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-								-										-	-	
50.03	KECAMATAN LEDO	-								-										-	-	
50.06	KECAMATAN LUMAR	500.000,00								-										-	500.000,00	
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-								-										-	-	
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-								-										-	-	
50.07	KECAMATAN SIDING	-								-										-	-	
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-								-										-	-	
50.08	KECAMATAN SELIAS	-								-										-	-	
50.04	KECAMATAN SITI SEMARANG	-								-										-	-	
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-								-										-	-	
50.19	KELURAHAN SEBALO	1.500.000,00								-										-	1.500.000,00	
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-								-										-	-	
14.01	INSPEKTORAT	29.590.000,00								-										-	29.590.000,00	
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000,00								-										-	700.000,00	
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.200.000,00								-										-	2.200.000,00	
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-								-										-	-	
Jumlah		65.538.072.016,75	4.789.576.400,00	-	-	-	-	908.252.718,00	-	-	5.697.823.118,00	-	-	-	393.459.800,00	-	10.000.000,03	-	-	-	403.459.800,03	70.832.435.334,72

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode		SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
19.01	45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(1.876.618.510,75)	(295.964.671,25)	(280.854.300,00)	(1.891.728.882,00)
18.01	6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(497.827.200,00)	(27.645.000,00)	(39.415.000,00)	(486.057.200,00)
09.03	21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(5.972.007.139,00)	(893.916.431,98)	(93.821.809,99)	(6.772.101.760,99)
20.04	41	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	(70.890.781,60)	(62.566.890,80)	-	(133.457.672,40)
04.02	44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(3.702.748.584,66)	(308.876.175,00)	(40.751.966,66)	(3.970.872.793,00)
15.01	43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1.442.546.570,20)	(157.896.275,00)	(28.347.865,00)	(1.572.094.980,20)
10.01	8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.178.408.135,00)	(259.259.875,00)	(648.682.345,00)	(1.788.985.665,00)
07.01	2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(131.503.098.526,12)	(21.083.571.411,68)	(10.148.682.037,78)	(142.437.987.900,02)
11.01	17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(9.760.045.008,75)	(550.583.705,06)	(247.144.781,14)	(10.063.483.932,67)
06.03	11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(493.329.000,00)	(313.343.975,00)	(21.675.000,00)	(784.997.975,00)
12.03	12	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(562.707.885,00)	(72.817.200,00)	(66.162.500,00)	(569.362.585,00)
17.02	14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(1.118.993.201,25)	(38.199.501,25)	(392.399.517,00)	(764.793.185,50)
05.01	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(13.732.353.752,72)	(869.234.778,63)	(17.051.334,59)	(14.584.537.196,76)
24.01	9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	(138.513.345,00)	(90.558.245,00)	-	(229.071.590,00)
20.02	13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(1.815.686.302,20)	(105.388.465,98)	(223.107.540,18)	(1.697.967.228,00)
08.01	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(42.012.833.489,22)	(11.638.876.952,35)	461.810.240,82	(54.113.520.682,39)
06.01	10	DINAS PERHUBUNGAN	(5.454.653.401,64)	(870.222.693,38)	(79.706.518,69)	(6.245.169.576,33)
23.01	16	DINAS PERIKANAN	(7.095.384.411,03)	(243.021.969,84)	(451.893.127,28)	(6.886.513.253,59)
12.04	18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(2.603.174.212,80)	(230.791.401,98)	(202.168.063,78)	(2.631.797.551,00)
21.01	15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(2.298.820.002,14)	(121.996.865,00)	(876.323.923,34)	(1.544.492.943,80)
16.03	4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(2.912.313.569,00)	(200.638.750,00)	(1.142.932.500,00)	(1.970.019.819,00)
10.03	7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(1.563.425.863,00)	(121.362.495,00)	(157.526.250,00)	(1.527.262.108,00)
14.01	42	INSPEKTORAT	(928.255.900,00)	(48.801.400,00)	(95.303.500,00)	(881.753.800,00)
50.01	22	KECAMATAN BENGKAYANG	(419.402.532,50)	(46.216.532,50)	(1.710.000,00)	(463.909.065,00)
50.12	30	KECAMATAN CAPKALA	(394.651.500,00)	(11.156.250,00)	2.090.000,00	(407.897.750,00)
50.09	36	KECAMATAN JAGOI BABANG	(293.895.500,00)	(14.412.500,00)	(30.999.000,00)	(277.309.000,00)
50.03	31	KECAMATAN LEDO	(412.079.500,00)	(23.172.500,00)	(30.417.500,00)	(404.834.500,00)
50.17	26	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(270.040.375,00)	(14.785.875,00)	(51.162.000,00)	(233.664.250,00)
50.06	32	KECAMATAN LUMAR	(409.559.835,00)	(18.385.035,00)	(7.852.500,00)	(420.092.370,00)
50.14	27	KECAMATAN MONTERADO	(326.438.459,50)	(12.320.159,50)	(48.837.300,00)	(289.921.319,00)
50.13	25	KECAMATAN SAMALANTAN	(432.492.750,00)	(20.640.350,00)	(123.245.000,00)	(329.888.100,00)
50.10	33	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(406.695.370,00)	(26.323.768,75)	3.722.500,00	(436.741.638,75)
50.08	37	KECAMATAN SELUAS	(312.696.593,00)	(18.363.700,00)	(14.662.500,00)	(316.397.793,00)
50.07	35	KECAMATAN SIDING	(186.359.000,00)	(24.977.500,00)	(49.453.500,00)	(161.883.000,00)
50.05	24	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(333.932.500,00)	(12.775.000,00)	3.075.000,00	(349.782.500,00)
50.11	28	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(419.476.000,00)	(8.021.900,00)	(90.723.250,00)	(336.774.650,00)
50.15	29	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(412.807.045,00)	(4.535.950,00)	(48.284.000,00)	(369.058.995,00)
50.04	38	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(42.754.450,00)	(22.325.190,00)	77.000,00	(65.156.640,00)
50.02	23	KECAMATAN TERIAK	(373.765.250,00)	(24.279.875,00)	(25.754.500,00)	(372.290.625,00)
50.16	34	KECAMATAN TUJUH BELAS	(501.626.435,00)	(5.401.750,00)	(5.588.000,00)	(501.440.185,00)
50.18	39	KELURAHAN BUMI EMAS	(111.090.630,00)	(20.025.630,00)	(17.072.500,00)	(114.043.760,00)
50.19	40	KELURAHAN SEBALO	(163.781.800,00)	(6.095.650,00)	-	(169.877.450,00)
18.02	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(883.998.177,50)	(56.291.152,49)	(41.997.774,99)	(898.291.555,00)
04.01	19	SEKRETARIAT DAERAH	(51.097.057.247,78)	(2.244.915.906,48)	(3.205.901.928,39)	(50.136.071.225,87)
01.02	20	SEKRETARIAT DPRD	(7.352.533.418,00)	(483.743.524,51)	(1.572.308.937,50)	(6.263.968.005,01)
		Jumlah	(305.291.769.159,36)	(41.724.700.828,41)	(20.149.145.330,49)	(326.867.324.657,28)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(102.253.237.093,50)	(9.328.051.691,26)	(4.659.562.398,99)	(106.921.726.385,77)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(29.109.008.025,00)	(3.780.186.885,63)	(133.739.881,46)	(32.755.455.029,17)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(3.825.925.049,70)	(316.733.229,28)	(1.155.050.129,39)	(2.987.608.149,59)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(313.481.920,00)	(52.499.252,35)	142.391.646,82	(508.372.819,17)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(147.778.480,00)	(9.872.820,00)	-	(157.651.300,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(374.111.068,76)	(22.454.442,55)	13.241.200,00	(409.806.711,31)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(233.960.122,85)	(16.899.009,76)	(16.791.461,90)	(234.067.670,71)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	(29.252.380,00)	-	(29.252.380,00)
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(791.674.529,32)	(140.847.592,58)	152.939.493,82	(1.085.461.615,72)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(523.746.400,00)	-	(523.746.400,00)	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(42.829.520,00)	(7.200.120,00)	-	(50.029.640,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(282.853.135,98)	(22.472.290,00)	(15.035.215,98)	(290.290.210,00)
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(954.734.190,38)	(96.460.145,50)	(163.586.571,64)	(887.607.764,24)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(205.320.676,00)	(52.224.681,14)	(8.561.800,08)	(248.983.557,06)
23.01	DINAS PERIKANAN	(3.812.774.175,20)	(240.218.440,72)	(307.665.782,08)	(3.745.326.833,84)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(5.766.549.322,02)	(476.436.477,30)	(188.024.161,18)	(6.054.961.638,14)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(2.988.089.709,79)	(628.100.043,46)	527.963.997,92	(4.144.153.751,17)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(29.017.954.543,60)	(2.064.209.338,14)	(994.418.914,92)	(30.087.744.966,82)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(1.866.036.598,12)	(148.325.723,74)	(61.829.202,17)	(1.952.533.119,69)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(308.890.681,36)	(40.591.803,32)	(2.988.762,86)	(346.493.721,82)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(441.538.827,15)	(27.333.938,33)	(2.542.276,32)	(466.330.489,16)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(231.480.000,00)	(12.276.666,67)	-	(243.756.666,67)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(790.276.967,13)	(55.418.051,19)	149.179.998,80	(994.875.017,12)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(61.651.337,60)	(11.479.243,72)	58.132.182,23	(131.262.763,55)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(193.752.500,00)	(23.140.637,50)	150.999.800,00	(367.892.937,50)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(213.537.832,80)	(28.213.634,90)	-	(241.751.467,70)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(98.401.160,00)	(30.564.857,88)	180.786.012,42	(309.752.030,30)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(136.288.452,80)	(13.226.968,60)	26.958.858,00	(176.474.279,40)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(297.263.960,00)	(15.409.720,00)	-	(312.673.680,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(373.153.176,32)	(42.359.662,44)	137.406.540,24	(552.919.379,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(325.792.710,80)	(24.678.136,20)	24.188.658,00	(374.659.505,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(381.803.496,00)	(41.566.991,79)	38.984.794,77	(462.355.282,56)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(21.633.964,40)	(6.150.605,84)	(4.559.657,50)	(23.224.912,74)
50.07	KECAMATAN SIDING	(73.874.158,40)	(5.074.424,80)	-	(78.948.583,20)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(287.663.072,00)	(16.222.632,00)	(154.840,00)	(303.730.864,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(369.889.246,71)	(57.330.090,60)	364.039.088,78	(791.258.426,09)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(226.828.840,00)	(14.479.560,00)	-	(241.308.400,00)
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	(334.818.320,00)	(54.511.319,60)	(4.775.702,00)	(384.553.937,60)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(26.542.320,00)	(3.914.446,08)	(342.947,52)	(30.113.818,56)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(298.039.980,00)	(24.163.507,59)	(24.252.821,32)	(297.950.666,27)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(19.648.800,00)	(2.283.398,40)	(196.532,80)	(21.735.665,60)
	Jumlah	(188.022.834.363,69)	(17.982.834.860,86)	(6.300.613.188,31)	(199.705.056.036,24)

Lampiran V.i
Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(266.870.620,72)	(71.855.302,42)	218.668.780,77	(557.394.703,91)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(3.287.614.532,44)	(816.680.983,47)	(337.240.550,62)	(3.767.054.965,29)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(926.881.943.727,56)	(65.441.349.214,75)	(92.249.552.019,78)	(900.073.740.922,53)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(10.699.774.385,05)	(1.321.805.495,56)	(5.806.879.598,36)	(6.214.700.282,25)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	(618.347,50)	8.656.865,00	(9.275.212,50)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(113.867.066,67)	(6.587.966,66)	(66.206.000,00)	(54.249.033,33)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(23.320.260,00)	(3.015.379,33)	(333.240,00)	(26.002.399,33)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(301.602.277,24)	(77.176.904,13)	4.821.732,65	(383.600.914,02)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(259.108.000,00)	-	(259.108.000,00)	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(1.946.400.696,00)	(359.420.036,00)	210.119.520,00	(2.515.940.252,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(1.220.618.285,27)	(199.774.629,74)	122.431.882,83	(1.542.824.797,84)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(130.086.719,63)	(1.128.203,18)	18.563.052,13	(149.777.974,94)
23.01	DINAS PERIKANAN	(3.103.499.866,53)	(210.958.271,47)	1.052.461.955,07	(4.366.920.093,07)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(2.063.790.596,86)	(119.559.872,37)	(63.455.177,78)	(2.119.895.291,45)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(481.786.375,00)	(101.653.887,73)	307.642.316,87	(891.082.579,60)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(31.888.303.449,36)	(3.280.283.303,69)	(3.249.547.671,21)	(31.919.039.081,84)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(66.474.860,00)	(7.690.515,00)	(5.676.000,00)	(68.489.375,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(29.881.412.160,09)	(1.985.833.238,52)	(18.237.749.572,76)	(13.629.495.825,85)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(360.676.432,95)	(265.120.060,32)	(435.125,00)	(625.361.368,27)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(51.000.000,00)	(174.987,50)	674.887,50	(51.849.875,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(56.193.500,00)	(942.338,70)	26.921.710,21	(84.057.548,91)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(78.766.993,33)	(11.101.275,00)	54.699.706,67	(144.567.975,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(101.175.000,00)	(670.000,00)	-	(101.845.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(1.862.500,00)	(148.437,50)	(18.750,00)	(1.992.187,50)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(52.316.260,00)	(1.078.594,06)	26.933.388,11	(80.328.242,17)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(49.669.000,00)	(125.000,00)	-	(49.794.000,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(60.520.000,00)	(90.000,00)	17.160.000,00	(77.770.000,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(49.767.500,00)	(4.324.951,47)	58.796.092,05	(112.888.543,52)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(4.469.725,00)	(750.323,09)	5.433.111,94	(10.653.160,03)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(1.625.000,00)	(5.095.033,23)	22.053.918,65	(28.773.951,88)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(49.990.000,00)	(839.154,25)	11.748.159,50	(62.577.313,75)
50.07	KECAMATAN SIDING	(104.817.200,00)	(11.064.224,17)	(5.065.946,67)	(110.815.477,50)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	(2.709.756,25)	20.673.043,75	(23.382.800,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(131.462.014,81)	(23.808.788,17)	66.780.485,51	(222.051.288,49)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	(159.003.733,33)	(40.736.366,67)	169.207.200,00	(368.947.300,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(16.463.297,50)	(1.266.407,50)	-	(17.729.705,00)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.030.000,00)	(128.750,00)	-	(1.158.750,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(1.993.832,33)	(206.448,18)	175.110,02	(2.375.390,53)
Jumlah		(1.013.949.275.867,67)	(74.375.772.447,58)	(117.856.644.732,95)	(970.468.403.582,30)

Lampiran V.j
Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			-	-
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(9.990.000,00)		-	(9.990.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			158.375.747,33	(158.375.747,33)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-	-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA			-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN			-	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			-	-
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(331.537.000,00)		-	(331.537.000,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-		-	-
23.01	DINAS PERIKANAN	-		-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-		-	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-		-	-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(304.637.110,00)	(11.678.000,00)	-	(130.829.310,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD			22.475.000,00	(22.475.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG			-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK			-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG			-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN			-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG			-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO			-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA			-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN			-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA			-	-
50.03	KECAMATAN LEDO			-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-		-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO			-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS			-	-
50.07	KECAMATAN SIDING			-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG			-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-		-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG			-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-		-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	(1.500.000,00)		-	(1.500.000,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			-	-
14.01	INSPEKTORAT	-		-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			-	-
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			-	-
Jumlah		(647.664.110,00)	(11.678.000,00)	(4.635.052,67)	(654.707.057,33)

Lampiran V.k
Daftar Mutasi Aset Tidak Berwujud

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)																							
Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang											Per 31 Desember 2022	
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Antar SKPD	Reklas	Revaluasi	Koreksi	Rusak Berat	Beban (Bukan Aset)	Ekstracomptable	Jumlah		
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.173.500,00						138.000.000,00				138.000.000,00									-	149.173.500,00	
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	99.900.000,00										-									-	99.900.000,00	
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											-									-	-	
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											-									-	-	
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											-									-	-	
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											-									-	-	
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.700.000,00										-		2.700.000,00						2.700.000	-	-	
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											-									-	-	
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA											-									-	-	
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	98.798.500,00										-		83.800.000,00						83.800.000	14.998.500,00	-	
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				89.996.160,00			180.180.000,00				270.176.160,00								-	270.176.160,00	-	
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											-									-	-	
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	67.300.000,00										-									-	67.300.000,00	
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA											-									-	-	
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.410.000,00										-									-	16.410.000,00	
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN											-									-	-	
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	50.626.000,00										-									-	50.626.000,00	
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											-									-	-	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	209.745.000,00										-									-	209.745.000,00	
01.02	SEKRETARIAT DPRD				49.900.000,00							49.900.000,00									-	49.900.000,00	
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											-									-	-	
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG											-									-	-	
50.02	KECAMATAN TERIAK											-									-	-	
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG											-									-	-	
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN											-									-	-	
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG											-									-	-	
50.14	KECAMATAN MONTERADO											-									-	-	
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA											-									-	-	
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN											-									-	-	
50.12	KECAMATAN CAPKALA											-									-	-	
50.03	KECAMATAN LEDO											-									-	-	
50.06	KECAMATAN LUMAR											-									-	-	
50.10	KECAMATAN SANGAU LEDO											-									-	-	
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS											-									-	-	
50.07	KECAMATAN SIDING											-									-	-	
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG											-									-	-	
50.08	KECAMATAN SELUAS											-									-	-	
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG											-									-	-	
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS											-									-	-	
50.19	KELURAHAN SEBALO											-									-	-	
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH											-									-	-	
14.01	INSPEKTORAT											-									-	-	
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	110.020.255,00										-									-	110.020.255,00	
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.064.600.013,44			143.843.000,00							143.843.000,00									-	2.208.443.013,44	
19.01	BADAN KEPENGAWAJAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	265.624.000,00										-									-	265.624.000,00	
	Jumlah	2.996.897.268,44	-	-	283.739.160,00	-	-	318.180.000,00	-	-	601.919.160,00	-	-	86.500.000,00	-	-	-	-	-	86.500.000,00	3.512.316.428,44		

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

				(dalam rupiah)																			
Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah					Revaluasi	Koreksi	Jumlah	Hibah Keluar	Penghapusan	Mutasi Kurang					Beban (Bukan Aset)	Ekstracmptable	Jumlah	Per 31 Desember 2022		
			Realisasi Belanja Modal	Hibah Masuk	Penambahan dari Belanja Non Modal	Atribusi	Mutasi Antar SKPD						Reklas	Revaluasi	Koreksi	Rusak Berat							
19.01	45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	563.138.153,00					213.038.950,00				213.038.950,00										-	776.177.103,00
09.03	21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.380.756.580,00					18.185.537.552,02				18.185.537.552,02										-	27.566.294.132,02
20.04	41	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-					-				-										-	-
04.02	44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.740.869.287,00					59.431.800,00				59.431.800,00		315.150.000,00								315.150.000	1.485.151.087,00
15.01	43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	584.862.450,16					23.525.000,00				23.525.000,00										-	608.387.450,16
10.01	8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.718.671.900,00					622.812.970,00				622.812.970,00										-	2.341.483.970,00
07.01	2	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.276.998.250,00					3.126.059.638,17				3.126.059.638,17		72.000.000,00								72.000.000	5.330.657.888,17
11.01	17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	34.631.103.689,76					444.498.333,34				444.498.333,34		68.400.000,00								68.400.000	35.007.202.023,10
06.03	11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-					20.000.000,00				20.000.000,00										-	20.000.000,00
12.03	12	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	105.963.500,00					36.787.500,00				36.787.500,00										-	142.151.000,00
17.02	14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	339.472.290,00					1.721.519.000,00				1.721.519.000,00										-	2.060.991.290,00
05.01	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.629.038.652,00					28.651.286.405,00				28.651.286.405,00										-	74.280.325.057,00
24.01	9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-					-				-										-	-
20.02	13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	64.109.350,00					205.326.500,00				205.326.500,00										-	269.435.850,00
08.01	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.159.789.153,41					145.181.204,00				145.181.204,00										-	49.304.970.357,41
06.01	10	DINAS PERHUBUNGAN	30.780.498.145,00					1.004.132.750,00				1.004.132.750,00		-		45.667.000,00					45.667.000	-	31.738.963.895,00
23.01	16	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	2.975.413.117,00					1.164.221.900,00				1.164.221.900,00										-	4.139.635.017,00
12.04	18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.483.139.000,00					32.184.000,00				32.184.000,00										-	1.515.323.000,00
21.01	15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	432.499.950,00					888.429.133,97				888.429.133,97										-	1.320.899.083,97
16.03	4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	704.452.117,00					9.933.602.232,00				9.933.602.232,00										-	10.638.054.349,00
10.03	7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	218.536.710,00					81.253.500,00				81.253.500,00										-	299.790.210,00
14.01	42	INSPEKTORAT	617.590.043,00					98.603.500,00				98.603.500,00										-	716.193.543,00
18.01	6	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	182.486.150,00					39.715.000,00				39.715.000,00										-	222.201.150,00
50.01	22	KECAMATAN BENGKAYANG	285.847.500,00					-				-										-	285.847.500,00
50.12	30	KECAMATAN CAMPALA	169.364.550,00					-				-										-	169.364.550,00
50.09	36	KECAMATAN JAGO BABANG	231.906.750,00					32.105.000,00				32.105.000,00										-	264.011.750,00
50.03	31	KECAMATAN LEDO	169.499.800,00					31.587.500,00				31.587.500,00										-	201.087.300,00
50.17	26	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	157.847.500,00					49.549.500,00				49.549.500,00										-	207.397.000,00
50.06	32	KECAMATAN LUMAR	218.984.500,00					722.852.500,00				722.852.500,00										-	941.437.000,00
50.14	27	KECAMATAN MONTERADO	217.246.350,00					41.750.000,00				41.750.000,00										-	258.996.350,00
50.13	25	KECAMATAN SAMALANTAN	119.610.000,00					137.035.000,00				137.035.000,00										-	256.645.000,00
50.10	33	KECAMATAN SANGGAU LEDO	147.628.539,00					5.560.000,00				5.560.000,00				18.090.000,00					18.090.000	-	135.098.539,00
50.08	37	KECAMATAN SELUAS	140.823.500,00					14.100.000,00				14.100.000,00										-	154.923.500,00
50.07	35	KECAMATAN SIDING	187.036.500,00					46.702.000,00				46.702.000,00										-	233.738.500,00
50.05	24	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	95.715.500,00					-				-										-	95.715.500,00
50.11	28	KECAMATAN SUNGAI RAYA	186.206.750,00					90.723.250,00				90.723.250,00										-	276.930.000,00
50.15	29	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	173.399.250,00					52.484.000,00				52.484.000,00										-	225.883.250,00
50.04	38	KECAMATAN SUTI SEMARANG	332.202.237,00					-				-										-	332.202.237,00
50.02	23	KECAMATAN TERIAK	84.265.500,00					17.896.000,00				17.896.000,00										-	102.161.500,00
50.16	34	KECAMATAN TULUH BELAS	36.412.000,00					37.979.000,00				37.979.000,00										-	74.391.000,00
50.18	39	KELURAHAN BUMI EMAS	93.404.676,00					17.072.500,00				17.072.500,00										-	110.477.176,00
50.19	40	KELURAHAN SEBALO	6.276.000,00					-				-										-	6.276.000,00
18.02	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46.000.000,00					30.011.400,00				30.011.400,00										-	76.011.400,00
04.01	19	SEKRETARIAT DAERAH	3.505.905.937,88					2.492.127.480,00				2.492.127.480,00		178.905.000,00								178.905.000	5.819.128.417,88
01.02	20	SEKRETARIAT DPRD	2.579.918.502,00					445.848.500,00				445.848.500,00		366.331.818,00								366.331.818	2.659.435.184,00
Jumlah		192.773.459.429,21	-	-	-	-	-	70.962.530.498,80	-	-	-	70.962.530.498,80	-	1.000.786.818,00	-	63.787.000,00	-	-	-	-	-	1.064.543.818	262.671.446.109,71

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(11.173.500,00)	(27.600.000,00)	82.800.000,00	(121.573.500,00)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	(99.900.000,00)		-	(99.900.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-	-
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(2.700.000,00)		(2.700.000,00)	-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA			-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(98.798.500,00)		(83.800.000,00)	(14.998.500,00)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		(54.035.232,00)	-	(54.035.232,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(67.300.000,00)		-	(67.300.000,00)
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			-	-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(16.410.000,00)		-	(16.410.000,00)
23.01	DINAS PERIKANAN			-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(50.626.000,00)		-	(50.626.000,00)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			-	-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(209.745.000,00)		-	(209.745.000,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD		(9.980.000,00)	-	(9.980.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG			-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK			-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG			-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN			-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG			-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO			-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA			-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN			-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA			-	-
50.03	KECAMATAN LEDO			-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR			-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO			-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS			-	-
50.07	KECAMATAN SIDING			-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG			-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS			-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG			-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS			-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO			-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			-	-
14.01	INSPEKTORAT			-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(110.020.255,00)		-	(110.020.255,00)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(2.027.200.013,44)	(66.168.600,00)	-	(2.093.368.613,44)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(265.624.000,00)		-	(265.624.000,00)
	Jumlah	(2.959.497.268,44)	(157.783.832,00)	(3.700.000,00)	(3.113.581.100,44)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINCIAN PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan Beban (Rp)	Koreksi (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(10.777.661.526,45)	(721.471.076,91)	(303.924.484,60)	(11.803.057.087,96)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(2.243.102.200,00)	(9.351.860,00)	(2.700.896.606,11)	(4.953.350.666,11)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(10.229.917.897,60)	(1.848.275.254,30)	(7.083.922.455,92)	(19.162.115.607,82)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(597.559.128,40)	(882.319.423,20)	(4.859.582.235,50)	(6.339.460.787,10)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(46.000.000,00)		(30.011.400,00)	(76.011.400,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(181.051.150,00)	-	(39.415.000,00)	(220.466.150,00)
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(217.536.710,00)		(81.253.500,00)	(298.790.210,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(1.702.038.000,00)	-	(622.642.970,00)	(2.324.680.970,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-		-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(6.709.365.183,83)	(820.335.511,86)	(772.081.650,00)	(8.301.782.345,69)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-		(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(86.537.300,00)	(1.426.000,00)	(36.787.500,00)	(124.750.800,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(64.109.350,00)		(205.326.500,00)	(269.435.850,00)
17.02	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(335.824.790,00)	(33.755.920,00)	(619.926.285,00)	(989.506.995,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(407.889.950,00)	-	(885.429.133,97)	(1.293.319.083,97)
23.01	DINAS PERIKANAN	(1.469.165.435,80)	(215.449.614,80)	(892.430.900,00)	(2.577.045.950,60)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(19.094.229.509,89)	(1.919.953.806,99)	(376.098.333,34)	(21.390.281.650,22)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(1.364.916.000,00)	(16.889.000,00)	(32.184.000,00)	(1.413.989.000,00)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(1.331.166.877,87)	(41.872.817,37)	(589.607.000,00)	(1.962.646.695,24)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(2.538.506.102,00)	(10.767.400,00)	(78.616.682,00)	(2.627.890.184,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(1.622.109.975,91)	(1.085.857.936,97)	(5.380.030.776,43)	(8.087.998.689,31)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(285.847.500,00)		-	(285.847.500,00)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(84.265.500,00)		(17.896.000,00)	(102.161.500,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(95.715.500,00)		-	(95.715.500,00)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(118.250.000,00)		(137.035.000,00)	(255.285.000,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(153.988.500,00)		(49.549.500,00)	(203.538.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(213.523.575,00)		(41.750.000,00)	(255.273.575,00)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(185.331.750,00)		(90.723.250,00)	(276.055.000,00)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(171.449.250,00)		(52.484.000,00)	(223.933.250,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(169.364.550,00)	-	-	(169.364.550,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(165.848.800,00)		(31.587.500,00)	(197.436.300,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(211.684.500,00)		(7.852.500,00)	(219.537.000,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(141.785.569,00)	-	8.912.000,00	(132.873.569,00)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(35.148.000,00)		(35.179.000,00)	(70.327.000,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(184.786.500,00)		(46.702.000,00)	(231.488.500,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(231.186.750,00)		(32.105.000,00)	(263.291.750,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(140.823.500,00)		(14.100.000,00)	(154.923.500,00)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(326.371.837,00)	(1.687.400,00)	-	(328.059.237,00)
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	(93.404.676,00)		(17.072.500,00)	(110.477.176,00)
50.19	KELURAHAN SEBALO	(6.276.000,00)		-	(6.276.000,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-		-	-
14.01	INSPEKTORAT	(617.590.043,00)		(98.603.500,00)	(716.193.543,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(575.434.450,16)		(22.103.796,00)	(597.538.246,16)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.735.635.953,66)	-	255.718.200,00	(1.479.917.753,66)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(561.548.153,00)		(213.038.950,00)	(774.587.103,00)
Jumlah		(67.523.947.944,57)	(7.609.413.022,40)	(26.253.319.708,87)	(101.386.680.675,84)

Lampiran VI. Rincian Utang Belanja

**RINCIAN UTANG BELANJA per OPD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

(dalam Rupiah)

NO	Nama OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Bantuan Sosial	Utang Beban Lain-lain	Total Utang Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.564.705.089,00					
2	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	1.232.193.291,00	11.115.863.908,67	273.584.000,00			
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.707.968,00	606.314.000,00	369.260.174,40			
4	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	2.747.519,65					
5	Satuan Polisi Pamong Praja	46.406.184,00	9.442.710,00				
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	513.201,00				
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.883.168,00					
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.433.566,00					
9	Dinas Perhubungan	44.193.502,00					
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.138.151,00					
11	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	33.889.156,00	1.437.685,00				
12	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	-	19.390.000,00				
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.356.636,00					
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.540.348,80					
15	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perkebunan	59.773.393,00					
16	Dinas Perikanan Dan Kelautan	2.747.861,00					
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.028.464,00					
18	Sekretariat Daerah	107.708.952,00	109.028.970,00				
19	Sekretariat DPRD	154.420.505,00	80.000.000,00				
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.540.983,00					
21	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	94.831.004,00	3.920.270.533,00			-	
22	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.690.620,00					
23	Inspektorat	3.190.673,00	1.862.136,00				
24	Kecamatan Sungai Raya	23.838.284,00					
25	Kecamatan Suti Semarang	26.039.997,00	2.848.283,00				
26	Kecamatan Siding	1.475.196,00					
27	Kecamatan Sungai Betung	2.779.703,00					
28	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	24.695.200,00	3.592.123,00				
29	Kecamatan Lembah Bawang	23.026.892,00					
30	Kecamatan Ledo	6.640.923,00					
31	Kecamatan Bengkayang	3.053.575,00	769.802,00				
32	Kecamatan Sanggau Ledo	1.441.363,00					
33	Kecamatan Teriak	7.796.311,00					
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.340.926,00					
35	Kecamatan Capkala	575.536,00					
36	Kecamatan Seluas	2.077.576,90					
37	Kelurahan Bumi Emas	1.389.044,00					
38	Kelurahan Sebalu	335.321,00					
39	Kec Samalantan	9.143.293,00					
40	BKPSDM	17.390.022,00					
	JUMLAH	6.613.166.197,35	15.871.333.351,67	642.844.174,40	-	-	23.127.343.723,42

Lampiran VII. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap

RINCIAN UTANG PENGADAAN ASET TETAP ATAS PEKERJAAN YANG BERSTATUS KDP/HJP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022																			
No	Pekerjaan	SPK/Kontrak				Realisasi Fisik Per 31 Desember 2022			PHO/BAST		Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2022						Sisa Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan	Utang Jangka Pendek (Rp)
		Penyedia	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Target	Realisasi	Deviasi	Tanggal	No BAST	Pembayaran	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) =(6)-(15)	(18)	(19)	
1	Rekonstruksi Jalan Akses Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CV Fortuna Tanjung	620/18/SPK/RPJ-PL.Perubahan/DPUPR-BM/2021		196.246.000,00	100,00	100,00		28 Januari 2022	620/18/BAST-RPJ-PL.Perubahan/DPUPR/2022	-	-	-	-	-	196.246.000,00		196.246.000,00	
2	Rekonstruksi Jalan Akses Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	CV Fortuna Tanjung	620/16/SPK/RPJ-PL.Perubahan/DPUPR-BM/2021		196.192.000,00	100,00	100,00		28 Januari 2022	620/16/BAST-RPJ-PL.Perubahan/DPUPR/2022	-	-	-	-	-	196.192.000,00		196.192.000,00	
3	Rekonstruksi Jalan Akses Inspektorat	CV Duta Persada	620/15/SPK/RPJ-PL.Perubahan/DPUPR-BM/2022		197.261.000,00	100,00	100,00		28 Januari 2022	620/15/BAST-RPJ-PL.Perubahan/DPUPR/2022	-	-	-	-	-	197.261.000,00		197.261.000,00	
4	Rekonstruksi Jalan Akses Kantor Pangan, Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	CV Fortuna Tanjung	620/14/SPK/RPJ-PL.Perubahan/DPUPR-BM/2021		197.547.000,00	100,00	100,00		28 Januari 2022	620/14/BAST-RPJ-PL.Perubahan/DPUPR/2022	-	-	-	-	-	197.547.000,00		197.547.000,00	
5	Peningkatan Jalan dari Dsn. Kindau - Dsn. Belidak, Kec. Jagati Babang	CV Lison Teed	620/14/SPK/RPJ-PL.Perubahan/DPUPR-BM/2021		417.419.000,00	100,00	100,00		10 Februari 2022	620/09/BAST/RJ/DPUPR-BM/2022	Termin 30%	-	-	125.225.700,00	30	292.193.300,00		292.193.300,00	
6	Pembangunan Dinding Pemahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-Sungai Pangkalan II, Kec. Sungai Raya	CV Retro	620/24/SPK/DUPR-BM/2021		342.507.000,00	100,00	100,00		27 Desember 2021	620/24/BAST/RJ/DPUPR-BM/2021	-	-	-	-	-	342.507.000,00		342.507.000,00	
7	Rehabilitasi Jembatan Dsn. Bhakti Desa Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kepulauan	CV Jaya Sempurna	620/05/SPK/RJ-PL/DPUPR-BM/2021		181.641.000,00	100,00	100,00		7 Januari 2022	620/05/BAST/RJ/DPUPRBM/2022	-	-	-	-	-	181.641.000,00		181.641.000,00	
8	Belanja Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Jembatan	CV Khaz	620/17/SPK-PWS/DPUPR-BM/2021		37.444.000,00	100,00	100,00		31 Desember 2021	620/17/BAST/SPKPWS/DUPR-BM/2021	-	-	-	-	-	37.444.000,00		37.444.000,00	
9	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Parit Mas - Jembatan 25, Kec. Monterado	CV. CEKKALIR	620/08/SP/DPUPR-BM/2021	01 November 2021	2.923.440.000,00	100,00	100,00	-	21 Maret 2022	620/08/BAST-Pgblt/DPUPR-BM/2022	Uang Muka 20% termin'gn 67%	-	-	1.958.704.800,00	0	964.735.200,00	HJP Pekerjaan dalam proses penyelidikan pihak POLRES BENGKAYANG	964.735.200,00	
10	Rekonstruksi Ruas Jalan Monterado-Samatantan	PT.ARJUNA PUTRA BANGSA	620/07/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	27 Desember 2021	16.607.590.000,00	100,00	91,10	-	8,90	Belum Selesai		Uang Muka 15%	0705/SP2D/BPKPAD-E/2022	11 April 2022	2.491.138.500,00	90	1.705.001.100,00	KDP	187.891.121,22
			620/07/ADD/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	01 Agustus 2022	16.607.590.000,00						Termin 25%	KU.02.04/1637/SP2D/BPKPAD-E/2022	20 Juni 2022	1.660.759.000,00					
			620/07/ADD2/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	15 Desember 2022	17.050.011.000,00						Termin 75%	KU.02.04/7244/SP2D/BPKPAD-E/2022	28 Desember 2022	8.303.795.000,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7422/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	2.889.317.400,00					
11	Rekonstruksi Ruas Jalan Pangkalan Makmur-Capkala	PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	620/05/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	27 Desember 2021	40.500.000.000,00	100,00	99,30	-	0,70	10 Maret 2023	620/05/BASTPP-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Termin 25%	KU.02.04/1288/SP2D/BPKPAD-E/2022	31 Mei 2022	10.125.000.000,00	95	2.128.759.750,00	KDP	1.829.030.377,20
			620/05/ADD.01/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	12 Mei 2022	40.500.000.000,00						Termin 50%	KU.02.04/1638/SP2D/BPKPAD-E/2022	20 Juni 2022	10.125.000.000,00					
			620/05/ADD.02/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Oktober 2022	42.575.195.000,00						Termin 75%	KU.02.04/3016/SP2D/BPKPAD-E/2022	6 September 2022	10.125.000.000,00					
			620/05/ADD.03/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	30 Oktober 2022	42.575.195.000,00						Termin 95%	KU.02.04/7430/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	10.071.435.250,00					
			620/05/ADD.04/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	01 Desember 2022	42.575.195.000,00														
12	Rekonstruksi Ruas Jalan Puaje-Monterado	PT. BAYU KARSA UTAMA	620/08/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	24.718.495.000,00	100,00	93,77	-	6,23	13 Januari 2023	620/08/BAST/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Uang Muka 15%	6649/SP2D/BPKPAD-E/2022	30 Desember 2021	3.707.774.250,00	90	2.471.849.500,00	KDP	932.134.446,45
			620/08/ADD/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	04 April 2022	24.718.495.000,00						Termin 25%	0760/SP2D/BPKPAD-E/2022	18 April 2022	2.471.849.500,00					
			620/08/ADD.02/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	14 Desember 2022	24.718.495.000,00						Termin 50%	KU.02.04/2316/SP2D/BPKPAD-E/2022	21 Juli 2022	6.179.623.750,00					
											Termin 75%	KU.02.04/7291/SP2D/BPKPAD-E/2022	28 Desember 2022	6.179.623.750,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7424/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	3.707.774.250,00					
13	Rekonstruksi Ruas Jalan Sanggau Ledo-Dawar	PT. FORTU PURNA KARYA	620/10/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	42.274.967.000,00	100,00	95,00	-	5,01	10 Januari 2023	620/10/BAST/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Uang Muka 15%	6665/SP2D/BPKPAD-E/2022	30 Desember 2021	6.341.245.050,00	90	4.227.496.700,00	KDP	2.111.634.601,65
			620/10/ADD/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	07 Maret 2022	42.274.967.000,00						Termin 25%	0752/SP2D/BPKPAD-E/2022	18 April 2022	4.227.496.700,00					
			620/10/ADD.02/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	07 Maret 2022	42.274.967.000,00						Termin 50%	KU.02.04/1287/SP2D/BPKPAD-E/2022	31 Mei 2022	10.568.741.750,00					
											Termin 75%	KU.02.04/3874/SP2D/BPKPAD-E/2022	31 Oktober 2022	10.568.741.750,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7423/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	6.341.245.050,00					
15	Rekonstruksi Ruas Jalan Sujah-Nibung	PT. TRIYOGA BUANA	PU.09.02/11/SP-JK.PEN/2022	5 Juli 2022	15.499.999.000,00	100,00	100,00	-		19 Desember 2022		Uang Muka 15%	KU.02.04/2189/SP2D/BPKPAD-E/2022	18 Juli 2022	2.324.999.850,00	95	774.999.950,00	KDP	774.999.950,00
											Termin 25%	KU.02.04/3420/SP2D/BPKPAD-E/2022	03 Oktober 2022	3.274.999.750,00					
											Termin 50%	KU.02.04/4736/SP2D/BPKAD-E/2022	29 November 2022	3.274.999.750,00					
											Termin 75%	KU.02.04/7290/SP2D/BPKPAD-E/2022	28 Desember 2022	3.274.999.750,00					
											Termin 95%	KU.02.04/7427/SP2D/BPKAD-E/2022	29 Desember 2022	2.574.999.950,00					
16	Rekonstruksi Ruas Jalan Sayung-Temu	PT. BAYU KARSA UTAMA	620/09/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	16.007.235.000,00	100,00	91,18	-	8,82	11 Januari 2023	620/09/BAST/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Uang Muka 15%	6660/SP2D/BPKPAD-E/2022	30 Desember 2021	2.401.085.250,00	90	1.600.723.500,00	KDP	188.405.155,95
			620/09/ADD/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	16.007.235.000,00						Termin 25%	0801/SP2D/BPKPAD-E/2022	19 April 2022	1.600.723.500,00					
			620/09/ADD.02/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	16.007.235.000,00						Termin 50%	KU.02.04/2012/SP2D/BPKPAD-E/2022	5 Juli 2022	4.001.808.750,00					
											Termin 75%	KU.02.04/2631/SP2D/BPKPAD-E/2022	15 Agustus 2022	4.001.808.750,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7423/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	2.401.085.250,00					
16	Pembangunan Jembatan BBI	CV. PANEN CIPTA MANUNGAL	PU.10.02/03/SP-JK.PEN/2022	2 Agustus 2022	3.899.371.000,00	100,00	93,95	-	6,05	08 Februari 2023	620/02/BAST-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Uang Muka 30%	KU.02.04/2844/SP2D/BPKPAD-E/2022	30 AGUSTUS 2022	1.169.811.300,00	90	389.937.100,00	KDP	154.025.154,50
			PU.10.02/03/ADD/SP-JK.PEN/2022		3.899.371.000,00						Termin 50%	KU.02.04/7438/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	779.874.200,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7509/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	1.559.748.400,00					
17	Pembangunan Jembatan Sungai Karang	CV.RAVA PRATAMA	620/04/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	29 Desember 2021	8.118.273.000,00	100,00	80,34	-	19,66	Belum Selesai (Pemberian Kesempatan Kedua)		Termin 25%	KU.02.04/3078/SP2D/BPKPAD-E/2022	17 November 2022	2.029.568.250,00	75,00	2.029.568.250,00	KDP	433.515.778,20
			620/04/ADD/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021		8.118.273.000,00						Termin 50%	KU.02.04/7448/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	2.029.568.250,00					
			620/04/ADD02/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021		8.118.273.000,00						Termin 75%	KU.02.04/7510/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	2.029.568.250,00					
18	Penggantian Jembatan Keraso	CV. CAHAYA TIMUR	620/01/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021	27 Desember 2021	6.555.250.000,00	100,00	90,11	-	9,89	15 Maret 2023	620/01/BASTPP-JK.PEN/DPUPR-BM/2023	Termin 50%	KU.02.04/3889/SP2D/BPKPAD-E/2022	31 Oktober 2022	3.277.625.000,00	90,00	699.175.400,00	KDP	7.481.176,78

No	Pekerjaan	SPK/Kontrak				Realisasi Fisik Per 31 Desember 2022			PHO/BAST		Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2022						Sisa Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan	Utang Jangka Pendek (Rp)
		Penyedia	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Target	Realisasi	Deviasi	Tanggal	No BAST	Pembayaran	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) =(6)-(15)	(18)	(19)	
			620/01/ADD/SP-JK-PEN/DPUPR-BM/2021	27 Desember 2021	6.991.754.000,00						Termin 75%	KU.02.04/5573/SP2D/BPKPAD-E/2022	13 Desember 2022	1.638.812.500,00					
											Termin 90%	KU.02.04/7429/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	1.376.141.100,00					
19	Penggantian Jembatan Sekayok	CV. HAFIDZ HANIEF PERKASA	620/02/SP-JK-PEN/DPUPR-BM/2021	24 Desember 2021	3.456.406.000,00	100,00	96,46	- 3,54	13 Maret 2023	620/02/BAST-JK-PEN/DPUPR-BM/2023	Uang Muka 15%	6648/SP2D/BPKPAD-E/2022	30 DESEMBER 2021	518.460.900,00	95	172.820.300,00	KDP	50.463.527,60	
			620/02/ADD/SP-JK-PEN/DPUPR-BM/2021	29 Juli 2022	3.456.406.000,00						Termin 50%	KU.02.04/3080/SP2D/BPKPAD-E/2022	12 SEPTEMBER 2022	1.209.742.100,00					
											Termin 75%	KU.02.04/3875/SP2D/BPKPAD-E/2022	31 Oktober 2022	864.101.500,00					
											Termin 95%	KU.02.04/7491/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	691.281.200,00					
20	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Jalan Semidang-Sejorok Param	CV. NICO PUTRA PERKASA	PU.09.02/01/SP-JK-DAK/2022	13 Juli 2022	10.133.505.000,00	100,00	87,11	- 12,89	Belum Selesai (Pemberian Kesempatan Kedua)		Uang Muka 25%	KU.02.04/2432/SP2D/BPKPAD-E/2022	2 AGUSTUS 2022	2.533.376.250,00	75	2.533.376.250,00	KDP	1.226.964.785,40	
											Termin 50%	KU.02.04/5425/SP2D/BPKPAD-E/2022	09 Desember 2022	2.533.376.250,00					
											Termin 75%	KU.02.04/5726/SP2D/BPKPAD-E/2022	14 Desember 2022	2.533.376.250,00					
21	Rehabilitasi Jalan Bombai Menuju Papan Udak, Dusun Bombay, Kec. Lembah Bawang	CV. PUTRA NIAGA	PU.09.02/3/SPK/PL/RJ-DAU/2022	18 Oktober 2022	179.067.000,00	100,00	31,95	- 68,05	17 Januari 2023	PU.09.02/3/BAST/PL/RJ-DAU/2022	-	-	-	-	-	179.067.000,00	KDP	179.067.000,00	
22	Pembangunan Box Culvert Sungai Gamot, Dusun Senapit, Kec. Ledo	CV. KAYSA PUTRI	PU.10.02/1/SPK/PL/PG-JBT-DAU/2022	18 Oktober 2022	132.576.000,00	100,00	11,28	- 88,72	30 Januari 2023	PU.10.02/1/BAST/PL/PG-JBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	132.576.000,00	KDP	132.576.000,00	
23	Pembangunan Box Culvert Sungai Senapit, Dusun Sejaro, Kec. Ledo	CV. KAYSA PUTRI	PU.10.02/14/SPK/PL/PJBT-DAU/2022	18 Oktober 2022	88.259.000,00	100,00	12,00	- 88,00	31 Januari 2023	PU.10.02/14/BAST/PL/PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	88.259.000,00	KDP	88.259.000,00	
24	Pembangunan Box Culvert Sungai Senapit, Dusun Senapit, Desa Seles, Kec. Ledo	CV. KAYSA PUTRI	PU.10.02/15/SPK/PL/PJBT-DAU/2022	18 Oktober 2022	88.187.000,00	100,00	32,01	- 67,99	01 Februari 2023	PU.10.02/15/BAST/PL/PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	88.187.000,00	KDP	88.187.000,00	
25	Pembangunan Box Culvert Sungai Brabatak, Dusun Sejaro, Kec. Ledo	CV. DELIMA ETHA	PU.10.02/12/SPK/PL/PJBT-DAU/2022	24 Oktober 2022	89.152.000,00	100,00	13,49	- 86,51	14 Januari 2023	PU.10.02/12/BAST/PL/PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	89.152.000,00	KDP	89.152.000,00	
26	Pembangunan Box Culvert Sungai Pajintak, Dusun Sejaro, Kec. Ledo	CV. DELIMA ETHA	PU.10.02/13/SPK/PL/PJBT-DAU/2022	24 Oktober 2022	88.898.000,00	100,00	77,11	- 22,89	13 Januari 2023	PU.10.02/13/BAST/PL/PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	88.898.000,00	KDP	88.898.000,00	
27	Pembangunan Box Culvert Menuju Dusun Tribun, Kec. Bengkayang	CV.PATRIA MANDIRI	PU.10.02/29/SPK/PL/PJBT-DAU/2022	25 Oktober 2022	178.960.000,00	100,00	36,90	- 63,10	19 Januari 2023	PU.10.02/29/BAST/PL/PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	178.960.000,00	KDP	178.960.000,00	
28	Peningkatan Jalan Godang Damar-Kinande, Kec. Lembah Bawang	CV.PRASANDHA SAPUTRA	PU.09.02/40/SPK/PL/RJ-DAU/2022	31 Oktober 2022	178.519.000,00	100,00	50,00	- 50,00	02 Februari 2023	PU.09.02/40/BAST/PL/RJ-DAU/2022	Termin 50%	KU.02.04/7574/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	89.259.500,00	50	89.259.500,00	KDP	-	
29	Rekonstruksi Jalan Menuju Pemakaman, Dusun Risau, Kec. Jagoi Babang	CV. AGENG LESTARI	PU.09.02/51/SPK/PL/RJ-DAU/2022	31 Oktober 2022	177.629.000,00	100,00	83,31	- 16,69	13 Januari 2023	PU.09.02/51/BAST/PL/RJ-DAU/2022	Termin 80%	KU.02.04/7597/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	142.109.200,00	80,0	35.519.800,00	KDP	5.879.519,90	
30	Pembangunan Jalan Sibul-Beringin, Kec. Teriak	CV. MITRA CIDADAYU	PU.08.02/1/SPK/PL/PJ-DAU/2022	01 November 2022	179.171.000,00	100,00	66,82	- 33,18	Belum Selesai		-	-	-	-	0	179.171.000,00	KDP	179.171.000,00	
31	Rekonstruksi Jalan Kantor Camat Menuju Bana, Kec. Teriak	CV. PATRIA UTAMA	PU.09.02/45/SPK/PL/RJ-DAU/2022	08 November 2022	178.616.000,00	100,00	85,71	- 14,29	06 Januari 2023	PU.09.02/45/BAST/PL/RJ-DAU/2022	Termin 80%	KU.02.04/7573/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	142.892.600,00	80,0	35.723.400,00	KDP	10.198.973,60	
32	Rehabilitasi Jembatan Dusun Segonde Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas	CV. LINTAS BATAS BONEO	PU.10.02/75/SPK/PL-PI-RJBT-DAU/2022	08 Desember 2022	179.470.000,00	100,00	73,75	- 26,25	09 Januari 2023	PU.10.02/75/BAST/PL-PI-RJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	179.470.000,00	KDP	179.470.000,00	
33	Pembangunan Ruas Jalan Jelatang - Bentarar (Batu Ajong), Kec. Ledo	CV. NUSA JAYA	PU.08.02/44/SPK/PL-PI-PJ-DAU/2022	15 Desember 2022	179.717.000,00	100,00	60,47	- 39,53	10 Januari 2023	PU.08.02/44/BAST/PL-PI-PJ-DAU/2022	Termin 60%	KU.02.04/7608/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	107.830.200,00	60	71.886.800,00	KDP	844.669,90	
34	Pembangunan Box Culvert/Jembatan Ruas Jalan Bengkayang-Jaku, Kec. Bengkayang	CV. SEMPURNA JAYA PERKASA	PU.10.02/70/SPK/PL-PI-PJBT-DAU/2022	15 Desember 2022	134.657.000,00	100,00	59,39	- 40,61			-	-	-	-	-	134.657.000,00	KDP	134.657.000,00	
35	Pembangunan Box Culvert Jalan Dusun Sepu'u (Blok B) Desa mayak, Kecamatan Seluas	CV. PATRIA MANDIRI	PU.10.02/62/SPK/PL-PI-PJBT-DAU/2022	15 Desember 2022	178.808.000,00	100,00	10,22	- 89,78	23 Januari 2023	PU.10.02/62/BAST/PL-PI-PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	178.808.000,00	KDP	178.808.000,00	
36	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Benawan	CV. AGUNG LESTARI	PU.09.02/19/SPK/PL-PI-RJ-DAU/2022	16 Desember 2022	199.220.000,00	100,00	70,00	- 30,00	17 Januari 2023	PU.09.02/19/BAST/PL-PI-RJ-DAU/2022	-	-	-	-	-	199.220.000,00	KDP	199.220.000,00	
37	Peningkatan Jalan Dari Desa Mayak (Ruas Jalan Paling-Bukit Sange) Kec. Seluas	CV. PILARNUSA GLOBAL SOLUSI	PU.09.02/48/SPK/PL-PI-RJ-DAU/2022	16 Desember 2022	199.300.000,00	100,00	20,66	- 79,34			-	-	-	-	-	199.300.000,00	KDP	199.300.000,00	
38	Peningkatan Jalan Horas Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas	CV. PILARNUSA GLOBAL SOLUSI	PU.09.02/49/SPK/PL-PI-RJ-DAU/2022	16 Desember 2022	199.360.000,00	100,00	90,18	- 9,82	09 Januari 2023	PU.09.02/49/BAST/PL-PI-RJ-DAU/2022	Termin 90%	KU.02.04/7587/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	179.424.000,00	90	19.936.000,00	KDP	358.848,00	
39	Peningkatan Ruas Jalan Panjak-Melayang Desa Sahau Kec. Seluas	CV. ARTHA BANGUN PERSADA	PU.09.02/59/SPK/PL-PI-RJ-DAU/2022	16 Desember 2022	179.180.000,00	100,00	82,32	- 17,68	20 Januari 2023	PU.09.02/59/BAST/PL-PI-RJ-DAU/2022	Termin 80%	KU.02.04/7605/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	143.344.000,00	80	35.836.000,00	KDP	4.156.976,00	
40	Pembangunan Drainase Namgu, Kec. Bengkayang	CV. ZIDAN SEJAHTERA	PU.08.02/83/SPK/PL-PI-PJ-DAU/2022	16 Desember 2022	167.000.000,00	100,00	10,00	- 90,00			-	-	-	-	-	167.000.000,00	KDP	167.000.000,00	
41	Pembangunan Drainase Rt. 10 Dsn. Setia Maju Desa Kamuh Kec. Tujuh Belas	CV. LINTAS BATAS BORNEO	PU.08.02/84/SPK/PL-PI-PJ-DAU/2022	16 Desember 2022	115.746.000,00	100,00	70,87	- 29,13	02 Januari 2023	PU.08.02/84/BAST/PL-PI-PJ-DAU/2022	Termin 70%	KU.02.04/7465/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	81.022.200,00	70	34.723.800,00	KDP	1.006.990,20	
42	Pembangunan Jembatan/Box Culvert ,dusun jelatok,desa seren selimbau, Kec. Lumar	CV. MARABAT AMPOR	PU.10.02/94/SPK/PL-PI-PJBT-DAU/2022	16 Desember 2022	147.892.000,00	100,00	20,00	- 80,00	12 Januari 2023	PU.10.02/94/BAST/PL-PI-PJBT-DAU/2022	-	-	-	-	-	147.892.000,00	KDP	147.892.000,00	
43	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Melayang Pangkok Menuju Melayang Apar, Desa Sahau, Kec. Seluas	CV. KHANSA TATA PERKASA	PU.09.02/5/SPK/L/RJ-DAU/2022	26 Oktober 2022	626.587.000,00	100,00	80,67	- 19,33	22 Januari 2023	PU.09.02/5/BAST/L/RJ-DAU/2022	Uang Muka (30%)	KU.02.04/6117/SP2D/BPKPAD-E/2022	19 Desember 2022	187.976.100,00	75	156.646.750,00	KDP	35.527.482,90	
											Termin (50%)	KU.02.04/6821/SP2D/BPKPAD-E/2022	26 Desember 2022	125.317.400,00					
											Termin (75%)	KU.02.04/7269/SP2D/BPKPAD-E/2022	28 Desember 2022	156.646.750,00					
44	Peningkatan Ruas Jalan Rangkar-Sentagi, Desa Bani Amas, Kec. Bengkayang	CV. REPANA DIVA PERKASA	PU.09.02/4/SPK/L/RJ-DAU/2022	28 Oktober 2022	727.983.200,00	100,00	61,45	- 38,55	Belum Selesai		Termin (50%)	KU.02.04/7594/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	363.991.600,00	50	363.991.600,00	KDP	83.354.076,40	
45	Pembangunan Jembatan Mangkaman Kec. Sungai Betung (Lanjutan)	CV. UTAMA PERSADA	PU.10.02/1/SPK/L/PJBT-DAU/2022	02 November 2022	1.025.789.600,00	100,00	80,00	- 20,00	12 Januari 2023	PU.10.02/1/BAST/L/PJBT-DAU/2022	Termin (25%)	KU.02.04/8718/SP2D/BPKPAD-E/2022	22 Desember 2022	256.447.400,00	75	256.447.400,00	KDP	51.289.480,00	
											Termin (50%)	KU.02.04/7352/SP2D/BPKPAD-E/2022	28 Desember 2022	256.447.400,00					
											Termin (75%)	KU.02.04/7598/SP2D/BPKPAD-E/2022	29 Desember 2022	256.447.400,00					
46	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Perkantoran dan Kompleks oleh Raga Kab. Bengkayang (Pendukung HKG Tahun 2023) Kec. Bengkayang	CV. RISA PUTRA	PU.09.02/4/SPK/L/RJ-DAU-P/2022	13 Desember 2022	2.475.357.000,00	100,00	38,44	- 61,56	01 Februari 2023	PU.09.02/4/VASTP/PL/RJ-DAU-P/2022	-	-	-	-	-	2.475.357.000,00	KDP	2.475.357.000,00	
47	Peningkatan Ruas Jalan Komplek Dusun Subur Makmur, Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo	CV. TANJUNG ANTEBA	PU.09.02/2/SPK/L/RJ-DAU/2022	13 Desember 2022	426.999.000,00	100,00	38,55	- 61,45			-	-	-	-	-	426.999.000,00	KDP	426.999.000,00	
48	Pembangunan Bronjong/ Dinding Penahan Longsor/ Banjir Desa Pesti Jaya, Kec. Samalintan	CV. PANTAK PADAJI	PU.03.00/46/DPUPR-SDA	25 November 2022	178.860.000,00	100,00	55,00	- 45,00		PU.03.00/46/BAST/PPK/DAU/DPUPR-SDA/2022	-	-	-	-	-	178.860.000,00		178.860.000,00	
49	Pembangunan Bronjong/ Dinding Penahan Longsor/ Banjir Jalan Asoka (Belakang Kantor Samsat Bengkayang)	CV. SARAH PERMATA KHATULISTIWA	PU.03.00/48/DPUPR-SDA	24 November 2022	195.325.000,00	100,00	80,00	- 20,00		PU.03.00/48/BAST/PPK/DAU/DPUPR-SDA/2022	-	-	-	-	-	195.325.000,00		195.325.000,00	
50	Penahan Tebing Belakang SDN 01 Jagoi Babang	CV. AGENG LESTARI	PU.03.00/51/DPUPR-SDA	25 November 2022	178.992.000,00	100,00	60,00	- 40,00		PU.03.00/51/BAST/PPK/DAU/DPUPR-SDA/2022	-	-	-	-	-	178.992.000,00		178.992.000,00	
51	Pembangunan Bronjong Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo	CV TAJI NGAI	PU.03.00/45/DPUPR-SDA	25 November 2022	179.099.000,00	100,00	50,00	- 50,00		PU.03.00/45/BAST/PPK/DAU/DPUPR-SDA/2022	-	-	-	-	-	179.099.000,00		179.099.000,00	
																	Jumlah	16.560.178.591,85	